

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
JALAN GAJAH MADA NO. 17**

T U R U N A N

**PENETAPAN - PUTUSAN PERKARA PIDANA / PERDATA
(dalam Peradilan Tingkat : Pertama - Banding - Kasasi - P.K)**

d a r i :

PENGADILAN NEGERI JKARTA PUSAT.

Tanggal : 9 Oktober 2001 , Nomor : 550/PDT.G/2000/PN.JKT.PST.

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal : 6 Nopember 2001

Untuk dan atas permohonan / permintaan dari : Kuasa PENYUJAT ;

6/11-2001

PANITERA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT



LADJ. SIDIKA/OK, SH
NIR. 640614713

Telah dicatatkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Meja Ketiga
Nomor : 862 / SAL.KEP/2001

dan telah dibayarkan pada Kasir di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
pada tanggal : 6 Nopember 2001

- Materai	= Rp. 6.000
- Legeshalaman x Rp. 250,-	= Rp. 11.500,-
Jumlah	= Rp. 17.500,-

PUTUSAN

Nomor : 550/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. M. Waskito Adiri Wibowo, Jalan Borobudur No. 4 RT. 009/002, Pengangsaan Menteng Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ; -----
2. Dra. Riswati, Jalan Warga No. 43 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ; -----
3. Sukarni, Asrama Polri RT. 01/07 No. 13 Cilincing Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ; -----
4. Wigatiningsih, BSC., Jalan Tugu RT. 004/004 Cipayung Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ; -----
5. Marlharince Manik, SH., Jalan Patra Raya No. 49 Duri Kupa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ; -----
6. Thamrin BW, Jalan Cibodas C 9/134 RT. 16/12, Jatiwaringin Antilop, Pondok Gede Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ; -----
7. Waris Supaidah SKM, Jalan DR. Semeru 116 RT. 002/001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Kota Bogor Barat, Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII ; --
Sri Laswati, Reny Jaya Blok N4/S, Pondok Benda Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ; -----
Sri Laswati, Jalan Reny Jaya A2 12.A RT. 01/06, Kel. Pondok Petir, Kec. Sawangan Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX ; -----



Dalam hal ini diwakili oleh : Hotma Timbul Hutapea, SH., Johnson Panjaitan, SH., Laka Dodo Laia, SH., Irianto Subiakto, SH., Daniel Panjaitan, SH., Muhamad Ichsan, SH., Dyah Indriantari, SH., Arimbi HP, SH., Ecoline Situmorang, SH., Hince Panjaitan, SH., Fathi Hanif, SH., Sudaryatno, SH., Yusuf Sofie, SH., Tulus Abadi, SH., Dony Lanazura, SH., Sulastri SH., Lamria Siagian, SH., Advokat dan Pembela Umum yang tergabung pada Komite Advokasi Pemakai Anti Kenaikan (KAPAK) LPG, yang terdiri dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia (APHI) Indonesia Center For Environment Law (ICEL), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) keseluruhannya memilih donisili hukum dikantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Jalan Pancoran Barat VII No. 1 Duren Tiga, Jakarta Selatan ; -----

L a w a n

1. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), Jalan Medan Merdeka Timur IA Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; -----
2. Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina, beralamat di Jalan Perwira No. 6 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat perkara ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Desember 2000, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 15 Desember 2000 dan telah didaftarkan di Register perkara dibawah No. 550/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I. Kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat beserta yang diwakilinya.

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Para Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat beserta yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan :

1. Bahwa Para Penggugat, merupakan konsumen Elpiji (LPG) yang selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga sekaligus mewakili konsumen Elpiji (LPG) lainnya di Jabotabek, yang mengalami kerugian karena kenaikannya harga jual Elpiji (LPG) sebesar 40 % berdasarkan SK No. Kpts-097/C0000/2000-S3 tanggal 2 November 2000 ;

2. Bahwa sebagaimana diketahui dalam Pasal 2 UNDANG-UNDANG No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum" ;

Bahwa dalam Pasal 3 huruf a, c, d, e UNDANG-UNDANG No. 8/1999 ditentukan Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meninggalkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri ;
 - b. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen ;
 - c. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi ;
 - d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung-jawab dalam berusaha ;
4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 huruf b, c, d, e, g, h jo Pasal 7 huruf a, b, c UNDANG-UNDANG No. 8/1999 ditentukan :

Pasal 4 "Hak Konsumen" adalah :

- a. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa ;



- c. Hal untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan ;
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
- e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;

Pasal 7 "Kewajiban" pelaku usaha adalah :

- g. Bertindak baik dalam melakukan kegiatan usaha ;
 - h. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;
 - i. Menperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
5. Bahwa kepentingan hukum Para Penggugat adalah dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, 3, 4,7 UNDANG-UNDANG No. 8/1999 tersebut diatas ;
6. Bahwa disamping Para Penggugat, masyarakat konsumen elpiji lainnya yang bertempat tinggal yang sama dengan tempat tinggal Para Penggugat, juga memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Para Penggugat untuk mewujudkan dalam Kompensian perlindungan konsumen, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, 3, 4, 7 UNDANG-UNDANG No. 8/1999 tersebut diatas ;



- Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang sudah diakui dalam doktrin/hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu bertindak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sekaligus mewakili masyarakat konsumen Elpiji (LPG) lainnya di Jabotabek, yang mengalami kerugian karena dinaikkannya harga Elpiji (LPG) oleh Tergugat I pada tanggal 2 November 2000 ;
8. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum yang ada, antara lain yaitu :
- a. Dalam Pasal 4 ayat (2) UNDANG-UNDANG No. 14/1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", dan
 - b. Dalam Pasal 46 UNDANG-UNDANG No. 8/1999 yang menyebutkan bahwa :
Ayat (1) : "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama ;
Ayat (2) : "Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, atau d diajukan kepada peradilan umum"

Sehingga gugatan dengan mekanisme perwakilan kelompok (Class Action) adalah dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas ;

9. Bahwa penggunaan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (Class Action) mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Proses berperkara yang bersifat ekonomis (judicial economy) ;
- b. Akses pada keadilan (access to justice) ;
- c. Perubahan sikap pelaku pelanggaran (behavior modification) yang mana ketiga manfaat ini sesuai dengan prinsip Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UNDANG-UNDANG No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman diatas ;

10. Bahwa oleh karena masyarakat konsumen-konsumen Elpiji (LPG) lainnya di Jabotabek, jumlahnya sangat besar (dapat mencapai sekitar dan atau lebih dari 200.000 konsumen elpiji dan juga tidak terorganisasi, dan bila masing-masing secara langsung dan sendiri-sendiri bertindak sebagai Penggugat dalam gugatan ini, maka proses pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana tidak cepat dan memakan biaya besar, sehingga menjadi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UNDANG-UNDANG No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 46 UNDANG-UNDANG No. 8/1999 diatas ;

11. Bahwa oleh karena terdapat jumlah konsumen LPG yang dapat mencapai lebih 200.000 konsumen, terdapat fakta yang sama, seperti antara lain bahwa kenaikan harga LPG itu dihitung mulai tanggal 3 November 2000, bahwa LPG yang beredar dan diperjualkan, diproduksi oleh Tergugat I, bahwa LPG yang digunakan oleh Para Penggugat maupun konsumen lainnya adalah tabung berisi 12 Kg, dll, adanya dalil dan tuntutan yang sama serta adanya wakil kelas (Class Representatif) yang secara jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan dari anggota kelasnya (Class Member), sehingga dengan demikian telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya suatu gugatan perwakilan kelompok (Class Action) seperti, Numerosity, Commonality, Typicality, Class Protection / Adequacy of Representatif, maka sangat beralasan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, Penggugat, selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga dapat sekaligus mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat konsumen Elpiji (LPG) lainnya di Jabotabek, yang mengalami kerugian karena dinaikkannya harga Elpiji (LPG) oleh Tergugat I pada tanggal 2 November 2000, dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (Class Action) ;



Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (Class Action), maka perwakilan kelompok (Class Representatif) dan anggota kelompok (Class Member) adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat I merupakan perwakilan kelompok (Class Representatif) dari masyarakat LPG diwilayah Jakarta Pusat, yang merupakan anggota kelompok (Class Member) ;
- b. Penggugat II merupakan perwakilan kelompok (Class Representatif) dari masyarakat LPG diwilayah Jakarta Selatan, yang merupakan anggota kelompok (Class Member) ;
- c. Penggugat III merupakan perwakilan kelompok (Class Representatif) dari masyarakat LPG diwilayah Jakarta Utara, yang merupakan anggota kelompok (Class Member) ;
- d. Penggugat IV merupakan perwakilan kelompok (Class Representatif) dari masyarakat LPG diwilayah Jakarta Barat, yang merupakan anggota kelompok (Class Member) ;
- e. Penggugat V merupakan perwakilan kelompok (Class Representatif) dari masyarakat LPG diwilayah Jakarta Timur, yang merupakan anggota kelompok (Class Member) ;

- f. Penggugat VI merupakan perwakilan kelompok (Class Representatif) dari masyarakat LPG diwilayah Bekasi, yang merupakan anggota kelompok (Class Member) ;
- g. Penggugat VII merupakan perwakilan kelompok (Class Representatif) dari masyarakat LPG diwilayah Bogor, yang merupakan anggota kelompok (Class Member) ;
- h. Penggugat VIII merupakan perwakilan kelompok (Class Representatif) dari masyarakat LPG diwilayah Tangerang, yang merupakan anggota kelompok (Class Member) ;
- i. Penggugat IX merupakan perwakilan kelompok (Class Representatif) dari masyarakat LPG diwilayah Depok, yang merupakan anggota kelompok (Class Member) ;

I. Fakta Hukum :

- 13. Bahwa gas Elpiji (LPG = Liquefied Petroleum Gas) merupakan produk Non BBM yang berfungsi sebagai energi bahan bakar, dihasilkan dari proses pengilangan dengan bahan baku minyak mentah (crude oil) dan merupakan bisnis yang murni diusakan Tergugat ;
- 14. Bahwa guna memasyarakatkan penggunaan gas Elpiji (LPG) kepada Para Penggugat dan masyarakat konsumen lainnya, Tergugat I telah mempengaruhi dan / atau membentuk image tentang manfaat dan kegunaan Elpiji (LPG) sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM yang bersifat murah dan hemat melalui promosi dan iklan yang dipublikasikan di Media Massa ;
- 15. Bahwa gas Elpiji (LPG) produk Tergugat I sangat penting peranannya sebagai bahan bakar utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Para Penggugat. Para Penggugat memakai gas Elpiji (LPG) dalam kegiatan sehari-hari disebabkan karena penggunaan gas Elpiji (LPG) lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan bahan bakar lainnya ;
- 16. Bahwa selain bagi Para Penggugat, gas Elpiji (LPG) juga mempunyai peranan yang sangat penting sebagai bahan bakar utama bagi masyarakat konsumen lainnya, terutama untuk menjalankan kegiatan, sehari-hari, seperti memasak air dan keperluan lainnya sesuai kebutuhan rumah tangga konsumen ;
- 17. Bahwa sebagai konsumen gas Elpiji, Para Penggugat selalu memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar harga penjualan gas Elpiji sesuai dengan harga jual per tabung ;
- 18. Bahwa kebutuhan Para Penggugat dan masyarakat konsumen terhadap gas Elpiji (LPG) selalu mengalami peningkatan. Jumlah penjualan Tergugat I di Jabotabek selama tahun 1999/2000 meningkat menjadi 40.860 Metrik Ton, atau sebanding dengan konsumen 200.000 orang konsumen yang memakai tabung gas Elpiji (LPG) kapasitas 12 Kg ;
- 19. Bahwa dari total penjualan Tergugat I selama tahun 1999/2000 yang berjumlah 906.377 Metrik Ton, sebanyak 667.391 Metrik Ton (atau senilai 74%) dikonsumsi oleh Para Penggugat dan konsumen rumah tangga lainnya. Dibanding dengan total penjualan tahun 1998/1999 selama tahun 1999/2000 telah terjadi kenaikan penjualan sebesar 12,16% ;
- 20. Bahwa 80 % dari total penjualan gas Elpiji (LPG) didalam negeri dihasilkan dari kilang-kilang milik Tergugat I. Dengan demikian Tergugat I telah memonopoli



seluruh mekanisme pengolahan, pengangkutan dan penjualan serta pangsa pasar gas Elpiji (LPG) tanpa bersaing dengan pelaku usaha lainnya dalam produksi yang sama. Hal ini mengakibatkan produksi dan pemasaran gas Elpiji (LPG) sepenuhnya dikuasai dan dikontrol oleh Tergugat I dan menyebabkan Para Penggugat tidak mempunyai kebebasan memilih selain mengkonsumsi gas Elpiji (LPG) produksi Tergugat I ;

21. Bahwa ternyata pada saat jumlah penjualan gas elpiji meningkat tajam, secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya baik lisan maupun secara tertulis dan tanpa proses sosialisasi serta tanpa melibatkan Para Penggugat berikut konsumen gas elpiji lainnya, Tergugat I secara sepihak berdasarkan SK No. Kpts-097/C0000/2000-S3 tanggal 2 November 2000, setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Tergugat II dalam suratnya No. 47/K/DKPP/2000 telah menaikkan harga jual gas Elpiji (LPG) sebesar 40 % dari harga jual lama Rp. 1500/Kg sehingga terhitung sejak tanggal 3 November 2000 harga jual gas Elpiji (LPG) menjadi Rp. 2100/Kg.
22. Bahwa kenaikan harga secara tiba-tiba tersebut diatas juga tidak sesuai dengan himbauan yang dikeluarkan oleh Tim Pemantau harga yang dibentuk oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 389/MPP/Kep/9/2000, yang menyatakan kenaikan harga LPG seharusnya tidak lebih dari 5 % ;
23. Bahwa produk gas Elpiji (LPG) merupakan bisnis murni Tergugat I dan tergolong barang public goods, dari jumlah penjualan gas elpiji yang demikian besar, apalagi sebanyak 74 % dari total penjualan Tergugat I dikonsumsi oleh konsumen rumah tangga, maka fungsi dan peranan gas Elpiji (LPG) sebagai sumber energi bahan bakar utama dirumah tangga sangat penting dan sangat dibutuhkan Para Penggugat dan konsumen gas elpiji lainnya ;



Bahwa naiknya harga Elpiji (LPG) sebesar 40 % dilakukan Tergugat I secara sepihak dan sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan hak-hak Para Penggugat dan konsumen gas elpiji lainnya yang telah diatur dan dilindungi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga persetujuan kenaikan harga dari Tergugat II. Akibatnya, kepentingan Tergugat I dan kepentingan Para Penggugat dan konsumen gas Elpiji (LPG) lainnya menjadi tidak seimbang, sehingga Para Penggugat dan konsumen gas Elpiji (LPG) lainnya tetap menjadi obyek yang dieksploitasi dan didikte Tergugat I ;

I. Sifat perbuatan melawan hukum Tergugat ;

25. Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu Pasal 4 huruf b, c dan d jo Pasal 7 huruf a, b dan d jo Pasal 12 UNDANG-UNDANG No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
 - a. Bahwa dalam Pasal 4 huruf b, c dan d disebutkan :

“Hak konsumen” adalah

 - b. untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
 - c. atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa ;

d. bahwa dalam Pasal 7 huruf a, b, c dan d disebutkan :

“Kewajiban Pelaku Usaha” adalah :

- e. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;
- f. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;
- g. menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau di perdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku ;

h. bahwa dalam Pasal 12 disebutkan “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan / atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan ;

i. bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Tergugat I yang menaikkan harga LPG secara sewenang-wenang serta perbuatan Tergugat II yang menyetujui kenaikan harga tersebut merupakan perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf b, c dan d jo Pasal 7 huruf a, b dan d jo Pasal 12 UNDANG-UNDANG No. 8/1999 diatas ;



26. Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu Pasal 5 jo Pasal 13 huruf a UNDANG-UNDANG No. 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 disebutkan “Tujuan perusahaan adalah mengembangkan dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasional” ;

b. Bahwa menurut Pasal 13 huruf a disebutkan :

“Tugas Perusahaan” adalah :

c. Melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara ;

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Tergugat I yang menaikkan harga LPG secara sewenang-wenang serta perbuatan Tergugat II yang menyetujui kenaikan harga tersebut merupakan perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 13 huruf a UNDANG-UNDANG No. 8/1971 tersebut diatas ;

27. Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu Pasal 17 UNDANG-UNDANG No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 17 disebutkan :

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atau produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
 - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama atau.
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu ;
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Tergugat I yang menaikkan harga LPG secara sewenang-wenang serta perbuatan Tergugat II yang menyetujui kenaikan harga tersebut merupakan perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 UNDANG-UNDANG No. 5/1999 tersebut diatas ;

28. Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar prinsip kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam bertindak ;

I. Kerugian yang timbul

29. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata, Para Tergugat beserta masyarakat konsumen Elpiji yang diwakili oleh Para Penggugat berhak menuntut dan mendapat ganti rugi dari Para Tergugat ;



Kerugian materiil

a. Para Penggugat menderita kerugian materiil yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Selisih kenaikan harga LPG yaitu $(Rp. 26.000 - Rp. 18.000) \times 2$ tabung perbulan $\times 9$ Penggugat = Rp. 144.000,- perbulan
2. Biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 1.000.000,- $\times 9$ orang = Rp. 9.000.000,-

a. Masyarakat konsumen elpiji, yang diwakili oleh Penggugat, menderita kerugian materiil, berupa selisih kenaikan harga LPG, yaitu $(Rp. 26.000 - Rp. 18.000) \times$ pemakaian tabung gas perbulan (dirata-ratakan sekitar 2 tabung LPG perbulannya) yaitu sekitar Rp. 16.000,- perbulan

Jumlah kerugian materiil dari anggota kelompok (Class Representatif) tergantung pada pemakaian masing-masing sehingga jumlah kerugian materiilnya bisa kurang atau lebih dari Rp. 16.000,- perbulannya berdasarkan buku yang dimilikinya kepada Komisi Pembayaran Ganti Rugi ;

31. Kerugian Immateriil :

a. Bahwa Para Penggugat menderita kerugian immateriil akibat tekanan psikologis, stress, panik, rasa tidak nyaman dll, karena kenaikan harga LPG yang dilakukan secara mendadak, kelangkaan dari LPGnya sendiri serta rasa pusing karena harus menambah alokasi anggaran rumah tangga yang diluar perencanaan keluarga sebelumnya, kerugian mana sukar untuk dinilai dengan uang, namun dapat diperkirakan Para Penggugat menderita kerugian immateriil

tidak rendah dari Rp. 100.000.000,- x 9 orang sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 900.000.000,-;

- b. Bahwa masyarakat konsumen Elpiji, yang diwakili oleh Para Penggugat juga menderita kerugian immateriil yang sama akibat tekanan psikologis, stress, panik, rasa tidak nyaman dll, karena kenaikan harga LPG yang dilakukan secara mendadak, kelangkaan dari LPGnya sendiri serta rasa pusing karena harus menambah alokasi anggaran rumah tangga yang diluar perencanaan keluarga sebelumnya, kerugian mana sukar untuk dinilai dengan uang, namun dapat diperkirakan Para Penggugat menderita kerugian immateriil tidak rendah dari Rp. 100.000.000,- per orang konsumen ;

32. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai ganti rugi, yang berdasarkan Pasal 180 HIR putusannya dapat dijafankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun perlawanan ;

1. Komisi pemberian ganti rugi ;

33. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (Class Action) maka untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada para anggota kelompok (Class Member) akan dilakukan melalui Komisi Pembayaran Ganti Rugi, yang keanggotaannya terdiri dari 3 orang wakil dari Para Penggugat dalam perkara ini dan 2 orang wakil dari Pertamina, yang mekanismenya tugasnya adalah sebagai berikut :

33.1. Segera setelah adanya putusan Hakim yang memenangkan Para Penggugat dalam perkara ini, yang isinya antara lain memerintahkan pembentukan Komisi Pembayaran Ganti Rugi, maka Komisi dalam waktu sekurang-kurangnya 7 hari kerja Komisi harus sudah melakukan pemberitahuan kepada para anggota kelompok (Class Member) untuk mendaftarkan diri membawa bukti-bukti kerugian yang dimilikinya. Komisi kemudian memverifikasi kebenaran dari bukti-bukti tersebut, selama paling lambat 30 hari kerja. Apabila telah dilakukan verifikasi, maka Komisi menjumlahkan seluruh para anggota kelompok (Class Member) yang mempunyai kelompok kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya selama 14 hari kerja setelah diajukan oleh Komisi, dan selanjutnya uang ganti rugi tersebut akan dan harus dibayarkan kepada seluruh anggota kelompok (Class Member) yang mempunyai bukti kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya ;

33.2. Komisi bertanggung jawab kepada Majelis Hakim dalam perkara ini dan pada akhir tugasnya maka Komisi wajib membuat laporan pertanggungjawabannya ;

33.3. Untuk melakukan pengawasan terhadap Komisi kerja, maka diperintahkan kepada Komisi untuk meminta kepada lembaga independen dibidang perlindungan konsumen untuk melakukan pengawasan terhadap kerja Komisi ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Penggugat beserta konsumen Elpiji (LPG) yang diwakilinya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan Provisi.

1. Memerintahkan Tergugat I untuk menunda pelaksanaan SK No. Kpts-097/C0000/ 2000-S3 tanggal 2 November 2000 mengenai kenaikan harga jual Elpiji (LPG) hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;



Primair :

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dapat diterima sekaligus bertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat konsumen-konsumen Elpiji (LPG) lainnya di Jabotabek, yang mengalami kerugian karena dinaikkannya harga Elpiji (LPG) oleh Tergugat I pada tanggal 2 November 2000 ;
3. Menerima gugatan masyarakat konsumen Elpiji yang diwakili oleh Para Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan bahwa SK Tergugat I No. Kpts-097/C0000/ 2000-S3 tanggal 2 November 2000 mengenai kenaikan harga jual Elpiji (LPG) sebesar 40 % adalah tidak sah dan cacat hukum ;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut SK No. Kpts-097/C0000/ 2000-S3 tanggal 2 November 2000 ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat berupa selisih harga LPG, yaitu $(Rp. 26.000 - Rp. 18.000) \times 2$ tabung perbulan $\times 9$ Penggugat = Rp. 144.000,- perbulannya yang bersifat akumulatif setiap bulannya hingga adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 1.000.000,- $\times 9$ orang = Rp. 9.000.000,- ;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Rp. 100.000.000,- $\times 9$ orang = Rp. 900.000.000,- ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada masyarakat konsumen Elpiji yang diwakili oleh Penggugat berupa selisih kenaikan harga LPG, yaitu $(Rp. 26.000 - Rp. 18.000) \times$ pemakaian tabung gas perbulan (dirata-ratakan sekitar 2 tabung LPG perbulan) yaitu sekitar Ro. 16.000,- perbulannya yang bersifat akumulatif setiap bulannya hingga adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateriil kepada masyarakat konsumen elpiji yang diwakili oleh Penggugat, sebesar Rp. 100.000.000,- per orang konsumen ;
11. Memerintahkan pembentukan Komisi Pembayaran Ganti Rugi, yang keanggotaannya terdiri dari 3 orang wakil dari Para Penggugat dalam perkara ini, dan 2 orang wakil dari Pertamina, yang mekanisme tugasnya adalah sebagai berikut :
 - a. Segera setelah adanya putusan Hakim yang memenangkan Para Penggugat dalam perkara ini, yang isinya antara lain memerintahkan pembentukan Komisi Pembayaran Ganti Rugi, maka Komisi dalam waktu sekurang-kurangnya 7 hari kerja Komisi harus sudah melakukan pemberitahuan kepada para anggota kelompok (Class Member) untuk mendaftarkan diri membawa bukti-bukti kerugian yang dimilikinya. Komisi kemudian memverifikasi kebenaran dari bukti-bukti tersebut, selama paling lambat 30 hari kerja. Apabila telah dilakukan verifikasi, maka Komisi menjumlahkan seluruh para anggota kelompok (Class Member) yang mempunyai kelompok kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya selama 14 hari kerja setelah diajukan oleh Komisi, dan selanjutnya uang ganti rugi tersebut akan dan harus dibayarkan kepada seluruh anggota kelompok (Class Member) yang mempunyai bukti kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya ;

- b. Komisi bertanggung jawab kepada Majelis Hakim dalam perkara ini dan pada akhir tugasnya maka Komisi wajib membuat laporan pertanggung-jawabannya ;
 - c. Untuk melakukan pengawasan terhadap Komisi kerja, maka diperintahkan kepada Komisi untuk meminta kepada lembaga independen dibidang perlindungan konsumen untuk melakukan pengawasan terhadap kerja Komisi ;
1. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, kasasi, banding ataupun perlawanan ;
 2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya Hotma Hutapea, SH., Carrel Ticualu, SH., Laka Dodo Laia, SH., Ecoline Situmorang, SH., Muhammad Ichsan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2000 dan untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya Linawati Djaja, SH., dan Evi Elvia, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2001 dan untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya A. Iwa Keswara, SH., dan Hufron, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2001 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat mengakhiri persengketaan mereka dengan suatu perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, lalu dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 24 April 2001 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- I. Gugatan Penggugat kabur (obscure/unclear)
 1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui.
 2. Bahwa subyek Para Penggugat selaku option out sangat tidak jelas / kabur / obscure/unclear, hal mana dapat dilihat dari surat gugatan Para Penggugat yang mendalilkan antara lain :
 - a. Bahwa Para Penggugat, merupakan konsumen elpiji (LPG), yang selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga sekaligus mewakili konsumen elpiji (LPG) lainnya di Jabotabek dan seterusnya (surat gugatan, halaman 1, Bab 1 angka 1)
 - b. Bahwa disamping Para Penggugat, masyarakat konsumen elpiji lainnya, yang bertempat tinggal sama dengan tempat tinggal Para Penggugat dan seterusnya (surat gugatan halaman 3, angka 6).
 - c. Bahwa oleh karena masyarakat konsumen-konsumen elpiji (LPG) lainnya di Jabotabek, jumlahnya sangat besar (dapat mencapai sekitar dan atau lebih dari

Penggugat yang demikian tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa demikian pula dalam surat gugatan, halaman 9, Bab V Angka 33.1, baris kesembilan, Para Penggugat mendalilkan ".....memerintahkan Tergugat..... dan seterusnya". Padahal, dalam surat gugatan tidak ada Tergugat, yang ada ialah Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak jelas, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat halaman 10 bagian petitum dimintakan permohonan provisi, namun pada bagian posita, provisi tersebut tidak ada, dengan demikian maka jelaslah surat gugatan Para Penggugat pada bagian petitum tidak didukung oleh posita. Bahwa surat gugatan yang demikian haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat, halaman 2 angka 1, halaman 3 angka 7, halaman 4 angka 10 dan 11, halaman 5 angka 13 s/d 18, halaman 6 angka 20, 21, 23, 24, Para Penggugat mensamakan antara elpiji dengan LPG (Liquified Petroleum Gas), padahal antara elpiji dengan LPG adalah dua hal yang berbeda satu sama lain, dimana elpiji merupakan merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. (Pasal 1 UNDANG-UNDANG No. 19/1992, tentang Merek) (bukti T.I-1) sedangkan LPG (Liquified Petroleum Gas) merupakan campuran dari 30 % Propane dan 70 % Butana, yang bukan merupakan merek dagang.

Bahwa karena Para Penggugat didalam surat gugat sebagaimana diuraikan diatas, tidak dapat membedakan antara Liquified Petroleum Gas (LPG) dengan elpiji, maka gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur, daan karenanya gugatan yang demikian haruslah ditolak.

Gugatan Para Penggugat error in persona

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat yang digugat adalah Pertamina sebagai Tergugat I dan Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina sebagai Tergugat II. Bahwa gugatan Para Penggugat yang demikian adalah error in persona, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kapasitas sebagai organisasi yang bertanggung jawab keluar mengenai harga LPG ini.

Karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berada dibawah suatu Departemen yang dipimpin oleh Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

Hal mana dapat dilihat dari ketentuan Bab V Pasal 17 Perubahan Pertaman UNDANG-UNDANG RI 1945 jo Pasal 1 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG No. 8/1971.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat yang menggugat Tergugat I dan Tergugat II adalah error in persona, oleh karena itu, surat gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- III. Para Penggugat (asal) sebagai perwakilan kelas tidak berwenang untuk mewakili anggota kelas.

2. Bahwa Para Penggugat (asal) sebagai perwakilan kelas tidak berwenang untuk mewakili anggota kelas, hanya karena adanya persamaan tempat tinggal, dengan Para Penggugat (asal), tanpa adanya penunjukan langsung dari para anggota kelas kepada Para Penggugat (asal), lagi pula berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UNDANG-UNDANG No. 8/1999 secara tegas menyatakan "lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen". Oleh karena itu, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. Adanya penggabungan gugatan dengan hukum acara yang berbeda.

3. Bahwa didalam surat gugatan halaman 2, Para Penggugat menyatakan hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dan pada bagian petitum, halaman 10, primair angka 5 Para Penggugat meminta Surat Kuasa Tergugat I dinyatakan tidak sah dan cacat hukum.
4. Bahwa gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai pernyataan batal atau tidak sah terhadap suatu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1/1991, tanggal 22 Januari 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan ketentuan Peradilan Undang-undang No. 5/1986 juncto Pasal 142 Undang-undang No. 5/1986, Sengketa Tata Usaha Negara merupakan perselisihan Perdata yang terdaftar pada Pengadilan Negeri sebagai perkara OOD (Onrechtmatige Overheidsdaad), yaitu :



- Gabungan beberapa gugatan (Sameloop Van Vorderingen) antara lain, disamping menuntut agar keputusan yang dibuat (vide Pasal 1 Butir (3) Undang-undang No. 5/1986) dinyatakan batal atau tidak sah, tuntutan mana adalah juga sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Yurisprudensi No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 secara tegas menyatakan "dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh di gabungkan".

- Tuntutan bersifat tunggal, yaitu agar Surat Keputusan yang digugat dinyatakan batal atau tidak sah (vide SEMA MARI No. 1/1991, tanggal 22 Januari 1991 juncto Pasal 142 Undang-undang No. 5/1986) (bukti T.I-2 dan T.I-3).
5. Bahwa mengingat akan posita dan petitum gugatan Para Penggugat seperti apa yang telah Tergugat I ketengahkan diatas, karena menyangkut pembatalan terhadap Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, maka sengketa tersebut adalah merupakan yurisdiksi contentiosa dari Pengadilan Tata Usaha Negara, baik Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, baru kemudian setelah gugatan pembatalan atas Surat Keputusan dimaksud dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan mengenai ganti rugi dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri.
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan peralihan (vide Pasal 142 Undang-undang No. 5/1986 dan Surat Edaran MARI No. 1/1991, tanggal 22 Januari 1991 tentang Juklak Peralihan Undang-undang No. 5/1986), maka seharusnya sebelum prosesusual

pembagian dan pemeriksaan perkara dilaksanakan, Ketua Pengadilan Negeri dapat melimpahkan wewenang pemeriksaan perkara OOD dimaksud sepanjang menyangkut pembatalan Surat Keputusan dengan dalil Tidak Sah dan Cacat Hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, pelimpahan mana dilakukan dengan mekanisme Penetapan sebagaimana tersebut dalam SEMA MARI dimaksud butir (4) dan walaupun sudah dibagikan dan disidangkan oleh Majelis (vide SEMA MARI dimaksud butir (3)), maka melalui mekanisme eksepsi ini tidak menutup kemungkinan gugatan tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk itu dan meyakinkan sebagaimana eksepsi ini.

Bahwa karena Para Penggugat dalam surat gugatannya telah menggabungkan 2 perkara, yang hukum acaranya berbeda satu dengan lainnya, maka surat gugat yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan menerima seluruh eksepsi dari Tergugat I dan menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan surat gugat Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat beserta yang diwakilinya.
 1. Bahwa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap terurai pula dalam pokok perkara.
 2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.
 3. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat, halaman 2 Bab I angka 1, karena Para Penggugat tidak dapat memerinci secara jelas dan pasti, siapa saja yang termasuk dalam kelompoknya, hal mana dapat dilihat dari uraian Para Penggugat yang antara lain mendalilkan "bahwa Para Penggugat, merupakan konsumen elpiji (LPG), yang selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga sekaligus mewakili konsumen elpiji (LPG) lainnya di Jabotabek....dan seterusnya".
 4. Bahwa jika dilihat dalil Para Penggugat, halaman 2 Bab I angka 1, jelaslah bahwa Para Penggugat tidak dapat mengatur secara pasti (manageable) siapa saja yang diwakili.
 5. Bahwa berkaitan dengan surat gugat Para Penggugat halaman 2, Bab I angka 1, dihubungkan dengan Pasal 1792 KUHPerdato jo Pasal 123 HIR, kedudukan Para Penggugat sebagai wakil dari pada perwakilan kelas (class representatif) tidak jelas, karena tidak dilandasi dengan surat kuasa.

Pasal 1792 KUHPerdato menyatakan :

"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". (bukti T.1-4)

Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan :

"Bilaman dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir, Penggugat dapat juga memberi kuasa



itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini". (bukti T.1-5).

6. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat halaman 2 dan 3, Bab I angka 1 dan 2 s/d 5, karena sebagaimana telah Tergugat I uraikan diatas, bahwa kedudukan dari pada Para Penggugat sebagai komponen perwakilan kelas, sangat tidak jelas, karena untuk tampil sebagai perwakilan kelas, harus diketahui terlebih dahulu secara terperinci, siapa saja anggota kelas dari pada Para Penggugat, tentunya hal ini diajukan saat gugatan didaftar ke Pengadilan, hal ini sangatlah penting untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dan mengingat bahwa Para Penggugat bukanlah lembaga yang diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) UNDANG-UNDANG No. 8/1999 yang menyatakan "Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen". Legalitas mana semestinya ditunjukkan dalam wujud Surat Keputusan untuk itu dari dinas yang berwenang untuk menerbitkannya, termasuk Anggaran Dasar maupun Rumah Tangganya.
7. Bahwa dalam surat gugat Para Penggugat halaman 3 angka 6, haruslah ditolak, karena Para Penggugat tidak dapat memberikan kepastian hukum, hal mana dapat dilihat dari dalilnya yang menyatakan "bahwa disamping Para Penggugat, masyarakat konsumen elpiji lainnya yang bertempat tinggal yang sama dengan tempat tinggal Para Penggugat.....dan seterusnya".

Bahwa selain itu, Tergugat I mohon Akta atas dalil Para Penggugat, yang menyatakan bahwa konsumen elpiji lainnya mempunyai tempat tinggal yang sama dengan tempat tinggal Para Penggugat.

Bahwa surat gugat Para Penggugat halaman 3 angka 7, 8 dan 9, Para penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mewakili masyarakat konsumen elpiji (LPG) lainnya. Dalam surat gugat Para Penggugat tersebut jelas, bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan secara pasti (kepastian hukum) dan terperinci siapa-siapa yang termasuk dalam kelompok Para Penggugat dan siapa-siapa yang tidak termasuk kelompok Para Penggugat. Bahwa karena Para Penggugat dalam surat gugatnya tidak menentukan dan juga tidak mengetahui siapa-siapa yang masuk dalam kelompok yang menggugat (Penggugat) / option in dan siapa-siapa yang tidak ikut dalam kelompok yang tidak menggugat, maka dalil dari pada Para Penggugat halaman 3 angka 7, 8 dan 9 haruslah ditolak.

9. Bahwa ketidak pastian hukum tentang siapa-siapa yang ikut dalam kelompok yang menggugat, dapat dilihat dari dalil Para Penggugat dalam halaman 4 angka 10, dimana Para Penggugat dalam gugatannya antara lain mendalilkan "...masyarakat konsumen-konsumen elpiji (LPG) lainnya di Jabotabek, jumlahnya sangat besar (dapat mencapai sekitar dan atau lebih dari 200.000 konsumen elpiji) dan juga tidak terorganisasi...dan seterusnya".

Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak ada kepastian hukum, tentang siapa-siapa yang ikut dalam kelompok yang menggugat sehingga menjadi tidak ada kepastian hukum perihal siapa-siapa yang kelak mempunyai hak memperoleh ganti rugi, karena anggaran untuk itu harus melalui mekanisme perencanaan, maka surat gugat yang demikian haruslah ditolak, karena tidak sejalan dengan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) jo Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2 UNDANG-UNDANG

No. 8/1999 (bukti T.I-6) dan pula bertentangan dengan posita gugatan halaman 4 angka 10, 11, 12.

Isi Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 8/1999 adalah "Perlindungan konsumen adalah segala usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2 UNDANG-UNDANG No. 8/1999, menyatakan "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum".

10. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat halaman 4 angka 11, karena selain tidak adanya kepastian hukum sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan diatas angka 10, juga Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya kesamaan dalam pemakaian gas LPG, hal mana terbukti dari surat gugat halaman 4 angka 11 baris kelima yang menyatakan "...bahwa LPG yang digunakan oleh Para Penggugat maupun konsumen lainnya adalah tabung yang berisi 12 Kg, dll.... dan seterusnya".

Bahwa dari kata dan lain-lain, pada baris kelima surat gugat halaman 4 angka 11, jelaslah bahwa antara Para Penggugat dengan konsumen lainnya tidak ada kesamaan dalam hal pemakaian dengan Para Penggugat, apakah tabung berukuran 12 Kg ataukah lebih ? sehingga dengan demikian maka tuntutan pun berbeda dan bisa bermacam-macam, mengingat tabung gas LPG mempunyai berat yang berbeda-beda, akibat hukumnya tuntutan pun berbeda, dengan demikian maka Para Penggugat tidak dapat sekaligus dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat konsumen LPG lainnya di Jabotabek.


Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan diatas, karena Para Penggugat (asal) tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat konsumen LPG lainnya di Jabotabek, maka dalil Para Penggugat halaman 4 angka 12 pun harus ditolak.

Selain itu, dalil Para Penggugat halaman 4 angka 12, ternyata tidak sesuai dengan dalilnya halaman 3 angka 6, dimana Para Penggugat mendalilkan "bahwa disamping Para Penggugat, masyarakat konsumen elpiji lainnya yang bertempat tinggal yang sama dengan tempat tinggal Para Penggugat.....dan seterusnya".

Bahwa dari kedua dalil tersebut, jelaslah bahwa antara dalil yang satu bertentangan dengan dalil yang lain, dimana pada halaman 3 angka 6 didalilkan bahwa Para Penggugat mempunyai tempat tinggal yang sama dengan Para Penggugat, tetapi dalam dalil halaman 4 angka 12, Para Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalah merupakan perwakilan kelompok dan masyarakat konsumen di wilayahnya. Bahwa karena adanya 2 dalil yang bertentangan satu dengan yang lain, maka adalah pantas apabila surat gugat dari Para Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. Fakta Hukum

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat halaman 5 angka 13 s/d 20, karena sebagaimana diketahui bahwa Bab III Tujuan dan Lapangan Usaha, Pasal 5 UNDANG-UNDANG No. 8/1971 menyatakan "Tujuan perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasional". (bukti T.I-7).



2. Bahwa tujuan dari pada Tergugat I sebagaimana Bab III Pasal 5 UNDANG-UNDANG No. 8/1971, ternyata telah dibuktikan oleh Tergugat I, terbukti bahwa lapangan usaha dari pada Tergugat I yang meliputi eksploitasi, eksplorasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan, telah dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia, khususnya Para Penggugat, hal mana diakui oleh Para Penggugat dalam surat gugat nya halaman 5 angka 15, bahwa penggunaan gas elpiji (LPG) lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan bahan bakar lainnya.
3. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 6 angka 20, haruslah ditolak, karena dasar pemikiran dari pada dalil yang dikemukakan Para Penggugat sama sekali tidak benar, karena LPG sebagian besar adalah dihasilkan dari proses pengilangan sehingga harganya sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah (crude oil).
4. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat halaman 6 angka 21, karena Para Penggugat telah mencampuradukkan antara LPG dengan BBM, padahal tindakan Tergugat I terhadap BBM dengan LPG tidak sama, dimana kalau LPG tidak wajib disosialisasikan, karena jika disosialisasikan akan menimbulkan gejala berupa penimbunan terhadap LPG dimaksud. Namun demikian, atas itikad baik dari pada Tergugat I, sebelum kenaikan harga telah disosialisasikan dan ketentuan Pasal 7 UNDANG-UNDANG No. 8/1999, secara tegas dinyatakan :
Kewajiban pelaku usaha adalah :
 - a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - d. Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau di perdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku.
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan / atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau yang diperdagangkan.
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan.
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil Para Penggugat haruslah ditolak.

5. Bahwa tindakan dari pada Tergugat I telah sesuai dengan Konsiderans huruf b dan d Perpu No. 44/1960 jo Pasal 13 huruf b UNDANG-UNDANG No. 8/1971 jo Pasal 50 huruf a UNDANG-UNDANG No. 5/1999 maka penyesuaian harga yang dilakukan oleh Tergugat I didasarkan pada suatu proses, hal mana dapat dilihat dari surat Tergugat I No. 04/C0000/2000-S3 yang dilaporkan kepada Tergugat II (bukti T.I-8) kemudian Tergugat II menjawab dalam suratnya No. 155/S/DKPP/2000 tanggal 9 Mei 2000, yang meminta agar penyesuaian harga ditahas dalam rapat kelompok kerja I DKPP, untuk selanjutnya menyampaikan tanggapan dan sarannya kepada Ketua DKPP (bukti T.I-9) dan pada tanggal 9 September 2000, dengan surat No. 19/S/KK-1/DKPP/2000, kelompok kerja I DKPP Bidang Ekonomi dan Keuangan membuat surat kepada Tergugat II yang memberikan pendapat bahwa usulan dari pada Tergugat I untuk menaikkan harga LPG dapat diterima, namun

tidak sebesar yang diusulkan (Rp. 2.650). Kelompok Kerja I DKPP mengusulkan kenaikan harga LPG menjadi Rp. 2.100,-/Kg (bukti T.I-10) dan pada tanggal 21 September 2000 No. 47/K/DKPP/2000 Tergugat II menyetujui penyesuaian harga jual LPG eks agen Pertamina dari Rp. 1.500,-/Kg menjadi Rp. 2.100,-/Kg (bukti T.I-11).

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa kenaikan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah telah sesuai dengan prosedur dengan mendengar pertimbangan suara Pemerintah yang ada dalam Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina, sekalipun kenaikan tersebut masih membawa kerugian bagi Tergugat I, karena LPG tidak mendapat subsidi dari pemerintah dan sebagai bahan perbandingan bahwa LPG yang dijual oleh Tergugat I jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar dinegara lain didunia. Oleh karena itu, dalil Para Penggugat halaman 6 angka 22, 23 dan 24 haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum.

III. Sifat perbuatan melawan hukum Tergugat :

6. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dasar hukum yang digunakan oleh Para Penggugat dalam surat gugat halaman 6 angka 25, karena jika disimak secara teliti, pasal-pasal tersebut tidak mengatur tentang kenaikan harga, dan tidak ada satupun dari pasal-pasal tersebut yang dilanggar oleh Tergugat I.

Bahwa penyesuaian harga yang dilakukan oleh Tergugat I yang mendapat persetujuan pemerintah dalam hal ini Tergugat II, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena penyesuaian harga tersebut adalah kebijakan pemerintah yang tercomin dalam persetujuan Tergugat II, dan kebijakan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, karena penyesuaian harga bukanlah perbuatan melawan hukum. Lagi pula penyesuaian harga tersebut adalah sebagai akibat meningkatnya harga LPG dipasaran internasional dan kebijakan moneter dengan perubahan kurs valuta asing, mengingat LPG sebagian besar adalah dihasilkan dari proses pengilangan yang harganya sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah (crude oil) yang dihitung dengan mata uang dolar Amerika, dimana pada saat ini harga pokok penjualan tanpa margin adalah sebesar Rp. 2.435,38,- per kg, dengan demikian untuk mencegah kerugian negara ic BUMN dalam hal ini Tergugat I, maka disesuaikanlah harga LPG tersebut. Dengan uraian tersebut diatas, maka unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak terbukti.

7. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat, halaman 7 angka 26, yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, quod non, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I sama sekali tidak melanggar hukum, justru Tergugat I melaksanakan tugasnya untuk memakmurkan rakyat dan negara.

Bahwa tugas dari pada Tergugat I telah dilaksanakan dengan baik, dimana Tergugat I telah secara hati-hati meminta penyesuaian harga LPG kepada Tergugat II, dengan harapan agar rakyat tidak kehilangan LPG dari pasaran, yang akan menambah buruknya keadaan, dilain pihak negara tidak rugi terus menerus.

Bahwa kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II, terhadap penyesuaian harga, telah diperhitungkan secara matang dan sangat hati-hati, karena Tergugat I mengetahui penyesuaian harga adalah untuk kemakmuran rakyat dan negara, dalam arti rakyat tidak kehilangan LPG dari pasaran, sehingga rakyat tidak menderita, dilain pihak perusahaan negara tidak merugi terus menerus dan seandainya Para Penggugat tidak sanggup untuk membeli



LPG, maka sebenarnya Para Penggugat dapat menggunakan bahan bakar lain, dengan demikian unsur kerugian bagi Para Penggugat dapat dihindari.

8. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat halaman 7 angka 27, yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum quod non, karena usaha LPG yang dilakukan oleh Tergugat I yang adalah BUMN, menurut UNDANG-UNDANG dibenarkan, dan bukan perbuatan melawan hukum, karena tindakan dari pada Tergugat I telah sesuai dengan konsiderans huruf b dan d Perpu No. 44/1960 jo Pasal 13 huruf b UNDANG-UNDANG No. 8/1971 jo Pasal 50 huruf a UNDANG-UNDANG No. 5/1999.
9. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat dalam surat gugat halaman 8 angka 28, karena berdasarkan apa yang telah Tergugat I uraikan diatas, Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

IV. Kerugian yang timbul

10. Bahwa sebagaimana Tergugat I uraikan diatas, bahwa Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan dari Para Penggugat dalam surat gugat halaman 8 angka 29, 30, 31 haruslah ditolak.
11. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan diatas, dimana unsur perbuatan melawan hukum, tidak terpenuhi, maka gugatan Para Penggugat halaman 9 angka 32 haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum dan selain tidak didasarkan pada bukti dan alasan-alasan yang kuat sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 180 (1) HIR.



omis pemberian ganti rugi

bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat dalam surat gugat halaman 9 angka 33, karena sebagaimana dikemukakan oleh Marsudin Nainggolan, SH., dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun XVI, No. 183 Desember 2000 dikemukakan, bahwa class action atau gugatan perwakilan (kelompok) merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak dan prosedural terhadap satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai Penggugat untuk memperjuangkan kepentingan Para Penggugat itu sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, ratusan ribuan bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan kerugian. Orang (tunggal) atau orang-orang (lebih dari satu / jamak) yang tampil sebagai Penggugat disebut sebagai wakil kelas (class representatif) sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut class members.

Didalam pendahuluan tulisan dari Marsudin Nainggolan, SH., dinyatakan class action merupakan terminologi hukum yang relatif baru, yang dilegitimasi dalam hukum Indonesia melalui UNDANG-UNDANG No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH). Dalam ketentuan ini pengaturannya masih bersifat umum dan ketentuan pelaksanaannya belum ada. Dan gugatan perwakilan (class action) ini menyangkut tata cara / prosedur beracara dalam berperkara, sehingga masih perlu penjabaran lebih lanjut dalam berbagai pengaturan.

Dalam alinea berikutnya, Marsudin Nainggolan, SH., mengemukakan UNDANG-UNDANG hukum acara ataupun Peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara gugatan perwakilan (class action) ini tampaknya sangat diperlukan dalam waktu yang segera////dan seterusnya. (bukti T.I-12).

Bahwa dari ulasan hukum yang dibuat oleh Marsudin Nainggolan, SH., tersebut, maka dalil dari Para Penggugat yang menyatakan gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan perwakilan kelompok.... dan seterusnya haruslah ditolak, karena sesungguhnya UNDANG-UNDANG hukum acara ataupun Peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara gugatan perwakilan (class action) sampai saat jawaban ini dibuat belum ada. Selanjutnya, Tergugat I mohon akta dari Para Penggugat tentang adanya UNDANG-UNDANG tentang prosedur gugatan perwakilan kelompok.

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Para Penggugat dalam surat gugat halaman 9 angka 33.1, 33.2, 33.3 haruslah ditolak, karena tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konpensi mohon dianggap pula dalam rekonpensi.
2. Bahwa dalam gugat balik ini, yang menjadi Tergugat dalam rekonpensi adalah
 - a. Nama : RM Waskito Adiriwibowo
 Alamat : Jalan Borobudur No. 4 RT. 009/02, Pengangsaan, Menteng Jakarta Pusat.
 Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dalam rekonpensi.
 - b. Nama : Dra. Riswati
 Alamat : Jalan Warga No. 43, Pejaten Barat, Pasar Minggu – Jakarta Selatan.
 Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam rekonpensi.
 - c. Nama : Sukarni
 Alamat : Asrama Polri RT. 01/07 No. 13, Cilincing – Jakarta Utara.
 Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III dalam rekonpensi.
 - d. Nama : Marharinche Manik, SH
 Alamat : Jalan Patra Raya No. 49, Duri Kepa, Kebon Jeruk – Jakarta Barat.
 Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV dalam rekonpensi.
 - e. Nama : Wigatiningsih, BSc
 Alamat : Jalan Tugu RT. 004/004, Cipayung – Jakarta Timur.
 Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V dalam rekonpensi.
 - f. Nama : Thamrin, BW
 Alamat : Jalan Cibodas C.9/134 RT. 16/12 Jatiwaringin Antilop – Pondok Gede, Bekasi
 Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI dalam rekonpensi.
 - g. Nama : Waris Supaidah, SKM
 Alamat : Jalan DR. Semeru 116, RT. 002/001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Kota Bogor Barat - Bogor
 Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII dalam rekonpensi.
 - h. Nama : Sri Liesnawaty
 Alamat : Reny Jaya Blok N 4/8 – Pondok Benda – Tangerang



Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII dalam rekompensi.

- i. Nama : Liestyali.
Alamat : Reny Jaya A2. 12A, RT. 01/06, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Savangan – Depok

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX dalam rekompensi.

3. Bahwa Penggugat I DALAM REKONPENSI melakukan penyesuaian harga LPG, karena meningkatnya harga LPG dipasaran internasional
4. Bahwa atas dasar itu, dilakukan penyesuaian harga, namun penyesuaian harga tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh Penggugat I DALAM REKONPENSI, melainkan didasarkan pada suatu proses, dengan dibuatnya surat oleh Penggugat I DALAM REKONPENSI kepada Bapak Menteri Pertambangan dan Energi RI surat No. 04/C0000/2000-S3 tanggal 3 Januari 2000.
5. Bahwa kemudian setelah menjalankan tahap proses selama kurang lebih 10 bulan, maka Penggugat I DALAM REKONPENSI mengeluarkan SK No. Kpts-097/C0000/2000-S3 tanggal 2 November 2000.
6. Bahwa kebijakan dari pada Penggugat I DALAM REKONPENSI tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI, karena penyesuaian harga bukanlah perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian, melainkan hanya menambah biaya hidup Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI, namun penambahan biaya hidup ini dapat dihindari oleh Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI apabila dikehendaki, seandainya Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI keberatan dengan penyesuaian harga LPG.
7. Bahwa penjualan LPG adalah untuk konsumen class ekonomi menengah keatas, sehingga penyesuaian harga sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas, masih dalam tingkat wajar, dibandingkan dengan harga pasar didunia.



- Bahwa Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI yang telah menggugat Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI tanpa terlebih dahulu menyelidiki keadaan pasar internasional dengan sungguh-sungguh, dan penyesuaian harga yang dilakukan Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI bukanlah perbuatan melanggar hukum, sehingga apabila Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI mau mengerti tentang keadaan dan situasi penyesuaian harga sebagai akibat dari pada harga pasar internasional dan kebijakan moneter dengan naiknya valuta asing, maka Penggugat I s/d IX DALAM REKONPENSI yakin Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI tidak akan menggugat Penggugat I s/d IX DALAM REKONPENSI.
9. Bahwa tindakan dari pada Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI yang telah menggugat Penggugat I s/d IX DALAM REKONPENSI, menyebabkan nama baik dari Penggugat I s/d IX DALAM REKONPENSI menjadi tercemar dan merugikan Penggugat I s/d IX DALAM REKONPENSI secara materiil dan immateriil.
 10. Bahwa akibat dari perbuatan dari pada Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI yang telah mencemarkan nama baik dari Penggugat I s/d IX DALAM REKONPENSI, haruslah dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng dan Penggugat I s/d IX DALAM REKONPENSI berhak menuntut ganti rugi secara immateriil yang perinciannya sebagai berikut :

Kerugian immateriil :

Berupa hilangnya waktu, tenaga, pikiran, nama baik serta kepercayaan dan terganggunya usaha bisnis Penggugat I s/d IX DALAM REKONPENSI. Ganti rugi ini tidak ternilai harganya,


namun apabila dinilai dengan uang, maka kerugian immaterijil itu sebesar
1.000.000.000,-

Rp

11. Mohon sita jaminan

Bahwa guna menjamin tuntutan dari Penggugat I DALAM REKONPENSI dikemudian hari dan dikhawatirkan selama gugatan balik ini, Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI akan mengasingkan, mengalihkan dan atau memindahtangankan seluruh kekayaannya yang selama perkara ini berlangsung, maka untuk sekedar menjaminkannya, Penggugat I DALAM REKONPENSI memohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI yaitu :

- a. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda bergerak yang ada di atasnya, yang diperkenankan UNDANG-UNDANG, milik Tergugat I DALAM REKONPENSI, yang terletak di Jalan Borobudur No. 4 RT. 009/002, Pengangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.
- b. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat II DALAM REKONPENSI / semula Penggugat II yang terletak Jalan Warga No. 43, Pejaten Barat, Pasar Minggu – Jakarta Selatan.
- c. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat III DALAM REKONPENSI / semula Penggugat III yang terletak di Jalan Asrama Polri RT. 01/07 No. 13, Cilincing – Jakarta Utara.
- d. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat IV DALAM REKONPENSI / semula Penggugat IV yang terletak di Jalan Patra Raya No. 49, Duri Kupa, Kebon Jeruk – Jakarta Barat.
- e. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat V DALAM REKONPENSI / semula Penggugat V yang terletak di Jalan Tugu RT. 004/004, Cipayung – Jakarta Timur.
- f. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat VI DALAM REKONPENSI / semula Penggugat VI yang terletak di Jalan Cibodas C.9/134 RT. 16/12 Jatiwaringin Antilop – Pondok Gede, Bekasi.
- g. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat VII DALAM REKONPENSI / semula Penggugat VII yang terletak di Jalan Dalam Rekonpensi. Semeru 116, RT. 002/001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Kota Bogor Barat – Bogor.
- h. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat VIII DALAM REKONPENSI / semula Penggugat VIII yang terletak di Reny Jaya Blok N 4/8 – Pondok Benda – Tangerang.
- i. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat IX DALAM REKONPENSI / semula Penggugat IX yang terletak di Reny Jaya A2. 12A, RT. 01/06, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan – Depok



12. Bahwa oleh karena gugatan balik ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat I DALAM REKONPENSI mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

Dalam Koumpensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat I DALAM REKONPENSI

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolai seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi

1. Menyatakan mengabulkan seluruh gugat rekonpensi / gugat balik dari Penggugat I DALAM REKONPENSI.
2. Menyatakan Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI telah mencemarkan nama baik dari Penggugat I DALAM REKONPENSI.
3. Menghukum Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat I DALAM REKONPENSI yaitu :

Kerugian immateriil :

Berupa hilangnya waktu, tenaga, pikiran, nama baik serta kepercayaan dan terganggunya usaha bisnis Penggugat I DALAM REKONPENSI. Ganti rugi ini tidak ternilai harganya, namun apabila dinilai dengan uang, maka kerugian immateriil itu sebesar Rp. 1.000.000.000,-

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI yaitu :

a. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda bergerak yang ada diatasnya, yang diperkenankan UNDANG-UNDANG, milik Tergugat I DALAM REKONPENSI, yang terletak di Jalan Borobudur No. 4 RT. 009/002, Pengangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.

b. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak diatasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat II DALAM REKONPENSI / semula Penggugat II yang terletak Jalan Warga No. 43, Pejaten Barat, Pasar Minggu - Jakarta Selatan.

c. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak diatasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat III DALAM REKONPENSI / semula Penggugat III yang terletak di Jalan Asrama Polri RT. 01/07 No. 13, Cilincing - Jakarta Utara.

d. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak diatasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat IV DALAM REKONPENSI / semula Penggugat IV yang terletak di Jalan Patra Raya No. 49, Duri Kupa, Kebon Jeruk - Jakarta Barat.

e. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak diatasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat V DALAM REKONPENSI / semula Penggugat V yang terletak di Jalan Tugu RT. 004/004, Cipayang - Jakarta Timur.

f. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak diatasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat VI DALAM REKONPENSI / semula Penggugat VI yang terletak di Jalan Cibodas C.9/134 RT. 16/12 Jatiwaringin Antilop - Pondok Gede, Bekasi.



- g. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat VII DALAM REKONPENSI / semula Penggugat VII yang terletak di Jalan Dalam Rekonpensi. Semeru 116, RT. 002/001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Kota Bogor Barat - Bogor.
 - h. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat VIII DALAM REKONPENSI / semula Penggugat VIII yang terletak di Reny Jaya Blok N 4/8 - Pondok Benda - Tangerang.
 - i. Tanah dan bangunan beserta seluruh benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat IX DALAM REKONPENSI / semula Penggugat IX yang terletak di Reny Jaya A2. 12A, RT. 01/06, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan - Depok
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi

Menghukum Para Penggugat DALAM KONPENSI atau Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 24 April 2001 yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

Dalam Eksepsi

Bahwa sesuai Pasal 33 ayat (3) UNDANG-UNDANG 1945 cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 UNDANG-UNDANG No. 44 Prp/1969, segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada di wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

3. Bahwa yang dimaksud dengan minyak dan gas bumi menurut ketentuan Pasal 1 huruf a UNDANG-UNDANG No. 44 Prp/1960 tersebut adalah bahan-bahan galian minyak bumi, aspal, lilin bumi, semua jenis bitumen baik yang padat maupun yang cair dan semua gas bumi serta semua hasil pemurnian dan pengolahan bahan-bahan tersebut, tidak termasuk bahan galian anthrasit dan segala macam batuan, baik yang tua maupun yang muda.
4. Bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan salah satu produksi dari kegiatan pemurnian dan pengolahan, sebagai suatu usaha untuk mempertinggi mutu dan untuk memperoleh bagian-bagian bahan galian minyak dan gas bumi yang dapat dipergunakan (sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a UNDANG-UNDANG No. 44 Prp/1960)
5. Bahwa sesuai Pasal 33 UNDANG-UNDANG No. 44 Prp/1960 Jis Pasal 13 UNDANG-UNDANG No. 8/1999, usaha pertambangan minyak dan gas bumi, termasuk produksi Liquefied Petroleum Gas (LPG) diselenggarakan oleh Pertamina (sala satu BUMN) yang lapangan usahanya meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian da pengolahar., pengangkutan dan penjualan.


6. Bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagian besar dihasilkan dari proses pengolahan dan pemurnian bahan baku minyak mentah (crude oil) import sehingga harga jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) tersebut, sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan perubahan harga pembelian minyak mentah (crude oil) dimaksud.
 7. Bahwa kemudian harga jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. Kpts-097/C0000/2000-S3 tanggal 2 November 2000 jo Surat Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) No. 47/K/DKPP/2000 tanggal 21 September 2000 merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk menyesuaikan biaya pembelian minyak mentah / crude oil import dan biaya produksi lainnya sehingga dapat tetap memenuhi persediaan pasar dalam negeri.
 8. Bahwa kebijaksanaan kenaikan harga jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut bukan merupakan tindakan sewenang-wenang melainkan sudah didasarkan atas pertimbangan yang matang, hasil pengujian yang lama (\pm 10 bulan) dan atas hasil perbandingan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) di pasar internasional agar harga jual di Indonesia tidak lebih mahal.
 9. Bahwa sebagai alternatif pilihan bagi konsumen, pemerintah telah menyediakan bahan bakar lain seperti minyak tanah dan briket batubara yang harganya lebih murah dari harga Liquefied Petroleum Gas (LPG).
 10. Bahwa pilihan konsumen rumah tangga untuk menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) lebih didasarkan atas pemenuhan faktor want (keinginan) dengan alasan lebih praktis, efektif dan efisien bukan didasarkan atas pemenuhan faktor need (kebutuhan). Dengan demikian apabila konsumen tetap berkeinginan untuk menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) maka wajar apabila konsumen yang bersangkutan bersedia membayar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut.
 11. Bahwa rencana kenaikan harga jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) tersebut tidak di sosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat luas dengan maksud untuk menghindari terjadinya spekulasi penimbunan dan penumpukan oleh para penyalur atau agen-agen penjual yang merupakan bagi konsumen disamping itu tidak ada ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk mensosialisasikannya.
- Bahwa mengingat Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang mempunyai sifat spesifikasi dan karakter tersendiri, maka jika harganya diinformasikan lebih dahulu secara luas akan berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi negara dan konsumen.
13. Bahwa Pasal 4 UNDANG-UNDANG No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terutama mengatur mengenai hak konsumen untuk memperoleh informasi, bukan semata-mata mengenai informasi tentang harga jual suatu produk tetapi lebih ditekankan pada informasi jenis, jumlah dan mutu barang serta cara menggunakan barang bersangkutan sesuai tujuannya. Hal ini telah dilakukan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah cq Pertamina.
 14. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo atas keluarnya kebijaksanaan pemerintah yang menaikkan harga jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) tersebut, adalah merupakan suatu tindakan yang mengada-ada dan usaha untuk menarik perhatian masyarakat luas dengan memanfaatkan kondisi reformasi yang marak akhir-akhir ini sehingga dapat menciptakan dan menambah chaos di negara RI tercinta ini atau setidaknya untuk menjadi iklan secara terselubung bagi pribadi dan atau kelompoknya.
 15. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :



a. Penggugat tidak punya kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat.

- ◆ Bahwa gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan "Class Action" yang sama sekali tidak dikenal dalam sistem Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia dan Peraturan lebih lanjut sebagai Pelaksanaan UNDANG-UNDANG No. 8/1999 sampai saat ini belum di terbitkan.
- ◆ Bahwa status hukum Kapak LPG (Komite Advokasi Anti Kenaikan LPG) tidak jelas, apakah suatu badan hukum atau suatu paguyuban alumni ataupun sejenisnya untuk dapat memenuhi unsur sebagai Penggugat (Persona in Standi Judicio).
- ◆ Bahwa karena status Kapak LPG (Komite Advokasi Anti Kenaikan LPG) yang tidak jelas tersebut dan juga bukan merupakan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang Perlindungan Konsumen, maka Kapak LPG (Komite Advokasi Anti Kenaikan LPG) tidak memiliki ius standi atau legal standing sebagai wali (guardian) di bidang perlindungan konsumen pengguna Liquified Petroleum Gas (LPG).
- ◆ Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka kedudukan Penggugat bertindak untuk diri sendiri dan atau atas nama masyarakat sebagai wali (guardian) di bidang Perlindungan Konsumen adalah tidak dibenarkan secara hukum.
- ◆ Bahwa oleh karena itu Kapak LPG (Komite Advokasi Anti Kenaikan LPG) tidak memenuhi asas utama Hukum Acara Perdata, yaitu tidak memiliki status yang jelas, sebagai syarat mutlak yang diperlukan dalam mengajukan suatu gugatan.
- ◆ Bahwa Kapak LPG (Komite Advokasi Anti Kenaikan LPG) tidak memenuhi kriteria utama untuk gugatan class action, khususnya mengenai Class Representatif dan Class Members, sehingga otomatis berakibat pada tidak terpenuhinya kriteria berikutnya menyangkut Commonality / persamaan, Typisality / tuntutan sejenis dan Adequacy Representatif / kelayakan perwakilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat sama sekali tidak punya kualitas dan kapasitas mengajukan gugatannya, sehingga menurut hukum, gugatan Penggugat secara tegas harus ditolak.



b. Gugatan Penggugat kabur (obscurum libellum), tidak jelas.

Bahwa sesuai dalil Penggugat pada surat gugatannya halaman 2 Bab I angka 1, yang menyatakan Para Penggugat merupakan konsumen elpiji (LPG) yang selain bertindak untuk diri sendiri juga sekaligus mewakili konsumen elpiji (LPG) lainnya di Jabotabek, sehingga pernyataan Penggugat tentang konsumen elpiji di Jabotabek tersebut sangat tidak jelas.

- ◆ Bahwa selanjutnya pada surat gugatan Penggugat halaman 3 angka 6, Penggugat mendalilkan juga, disamping Para Penggugat ada "masyarakat konsumen elpiji (LPG) lainnya.....dst" sehingga pernyataan Penggugat tentang masyarakat elpiji (LPG) lainnya sangat tidak jelas.
- ◆ Bahwa kemudian pada surat gugatan Penggugat halaman 4 angka 10 dan 11, dalil Penggugat yang menyatakan masyarakat konsumen elpiji (LPG) lainnya di Jabotabek, jumlahnya sangat besar (dengan pengertian dapat mencapai sekitar dan atau lebih dari 200.000 konsumen) dan juga tidak terorganisasi, suatu pernyataan yang mempertegas ketidakjelasan gugatan Penggugat.
- ◆ Bahwa Penggugat tidak mengajukan rincian siapa-siapa menjadi anggota kelas (Class Members); Class Representatif dan Class Action, yang untuk tiap-tiap kelas tersebut ternyata tidak didukung oleh Surat Kuasa yang sah, sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi sangat kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sangat kabur, tidak jelas (obscurum libellum) sehingga menurut hukum gugatan Penggugat secara tegas harus ditolak.

c. Gugatan Penggugat mengandung unsur duplikasi objek :

Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada halaman 1 dan 2 mengandung Duplikasi Objektif yang menggabungkan "sengketa konsumen" dengan "gugatan perbuatan melawan hukum", sehingga terdapat penggabungan dua objek gugatan yang berbeda, sementara dua objek gugatan tersebut tunduk pada aturan hukum yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengandung duplikasi objek gugatan yang menurut hukum harus ditolak.

d. Gugatan Penggugat mengandung unsur duplikasi subjektif:

Bahwa gugatan Penggugat juga mengandung Duplikasi Subjektif, yang memisahkan antara Pertamina sebagai Tergugat I dan Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) sebagai Tergugat II, sementara kedua badan tersebut berada pada satu departemen yang dipimpin oleh seorang Menteri, sehingga yang bertanggung jawab keluar semestinya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tidak diduplikasikan menjadi seperti konklusi dalam gugatan Penggugat menjadi Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengandung duplikasi Subjektif gugatan yang menurut hukum harus ditolak

e. Gugatan Penggugat error in persona

Bahwa oleh karena Menteri Pertambangan dan Energi lah yang sebenarnya bertanggung jawab keluar departemen maka jika ada gugatan seperti gugatan Penggugat a quo yang seharusnya menjadi Tergugat adalah Pemerintah RI cq Menteri Pertambangan dan Energi yang saat ini telah berubah nama menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, bukan Pertamina disatu pihak dan atau Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) dipihak lain, sehingga berakibat gugatan Penggugat menjadi error in persona.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat error in persona sehingga menurut hukum harus ditolak

f. Gugatan Penggugat tidak cermat.

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya karena telah menyamakan elpiji dengan LPG (Liquified Petroleum Gas) sementara dua istilah tersebut sangat berbeda satu sama lain yang akibat hukumnya juga jelas berbeda. Nama elpiji adalah merek atau nama dagang yang dipakai Tergugat I, sedangkan LPG (Liquified Petroleum Gas) adalah nama produk hasil dari proses pengilangan campuran dari 30% Propane dan 70% Butana yang bukan merek dagang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat jelas tidak menguasai permasalahan yang berakibat tidak cermatnya gugatan, sehingga menurut hukum harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap tertulis dan berulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa setelah Tergugat II membaca dan menyimak materi gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara adalah "tuntutan ganti rugi yang diderita oleh masyarakat konsumen akibat kenaikan harga LPG (Liquified Petroleum Gas)" sejak tanggal 3 November 2000, dan "penundaan pelaksanaan SK Direktur Utama Pertamina No. Kpts-097/C0000/2000-S3 tanggal 2 November 2000" mengenai penetapan harga jual LPG (Liquified Petroleum Gas).

Untuk tuntutan ganti rugi dan penundaan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud Penggugat tersebut, kami Tergugat II menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- 2.1. Mengenai tuntutan ganti rugi yang diderita oleh masyarakat konsumen tersebut, Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak dengan uraian sebagai berikut :

- 2.1.1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyuruh atau memaksa masyarakat konsumen untuk membeli dan menyarankan untuk memakai LPG (Liquified Petroleum Gas).
- 2.1.2. Bahwa keputusan konsumen rumah tangga yang telah memilih untuk menggunakan LPG (Liquified Petroleum Gas) didasarkan atas pemenuhan faktor want (keinginan) dengan alasan karena lebih praktis, efektif dan efisien, bukan didasarkan atas pemenuhan faktor need (kebutuhan).
- 2.1.3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sesuai tugas dan fungsinya adalah menyediakan LPG (Liquified Petroleum Gas) dalam jumlah yang cukup dan mutu yang terjamin serta wajib menjelaskan cara-cara penggunaan agar aman dalam berbagai kegunaan.
- 2.1.4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sesuai tugas dan fungsinya telah menyediakan juga energi lain selain LPG (Liquified Petroleum Gas) dengan mutu yang baik dan jumlah yang cukup dan harga yang lebih murah sebagai alternatif pilihan masyarakat konsumen.
- 2.1.5. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menaikkan harga jual LPG (Liquified Petroleum Gas) pada tanggal 2 November 2000, sama sekali bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa walaupun ada selisih harga yang dianggap sebagai kerugian oleh masyarakat konsumen, maka hal tersebut sebenarnya bukanlah kesalahan dari Tergugat I dan Tergugat II, tetapi merupakan konsekuensi dari tindakan masyarakat konsumen itu sendiri yang berdasarkan kebebasan memilih telah memutuskan untuk membeli dan menggunakan Liquified Petroleum Gas (LPG). Oleh sebab itu tidak dibenarkan oleh hukum apabila Tergugat I dan atau II dibebankan untuk mengganti kerugian yang bukan karena kesalahannya.

Bahwa oleh sebab itu, maka Pembentukan Komisi Pemberian Ganti Rugi sebagaimana diusulkan Para Penggugat dalam gugatannya di halaman 9 angka 33, 33.1, 33.2, dan 33.3 sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNDANG-UNDANG No. 8/1999, karena UNDANG-UNDANG tersebut tidak mengenai adanya Pembentukan Komisi seperti dimaksud Penggugat.

- 2.2. Mengenai tuntutan penundaan pelaksanaan SK No. Kpts-097/C0000/2000-S3 tanggal 2 November 2000 mengenai harga jual Liquified Petroleum Gas (LPG). Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa Keputusan No. Kpts-097/C0000/2000-S3 tanggal 2 November 2000, adalah merupakan kebijaksanaan pemerintah sehingga menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negera. Oleh sebab itu Tergugat II memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan mengenai hal-hal yang menjadi lapangan kewenangannya.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak.

Dalam Gugatan Rekonsensi

Bahwa Tergugat II dalam perkara No. 550/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Desember 2000, dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi, dengan demikian Penggugat I s/d IX menjadi Para Tergugat rekonsensi dan Tergugat II menjadi Penggugat II dalam rekonsensi dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang Tergugat II uraikan dalam eksepsi dan pokok perkara mohon dianggap tertulis dan telah diuraikan serta berulang dalam rekonsensi ini.
2. Bahwa karena status / kedudukan hukum Kapa LPG (Komite Advokasi Anti Kenaikan LPG) tidak jelas dan belum mendapat pengakuan dari Pemerintah, maka yang menjadi Tergugat dalam rekonsensi ini adalah :

a. Nama : RM Waskito Adirivibowo
Alamat : Jalan Borobudur No. 4 RT. 009/02, Pengangsaan, Menteng Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dalam rekonsensi.

b. Nama : Dra. Riswati
Alamat : Jalan Warga No. 43, Pejaten Barat, Pasar Minggu – Jakarta Selatan.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam rekonsensi.

c. Nama : Sukarni
Alamat : Asrama Polri RT. 01/07 No. 13, Cilincing – Jakarta Utara.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III dalam rekonsensi.

d. Nama : Marharinche Manik, SH
Alamat : Jalan Patra Raya No. 49, Duri Kepa, Kebon Jeruk – Jakarta Barat.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV dalam rekonsensi.

e. Nama : Wigatiningsih, BSc
Alamat : Jalan Tugu RT. 004/004, Cipayung – Jakarta Timur.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V dalam rekonsensi.

f. Nama : Thamrin, BW
Alamat : Jalan Cibodas C.9/134 RT. 16/12 Jatiwaringin Antilop – Pondok Gede, Bekasi
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI dalam rekonsensi.

g. Nama : Waris Supaidah, SKM
Alamat : Jalan DR. Semeru 116, RT. 002/001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Kota Bogor Barat - Bogor
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII dalam rekonsensi.

h. Nama : Sri Liesnawaty
Alamat : Reny Jaya Blok N 4/8 – Pondok Benda – Tangerang
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII dalam rekonsensi.

i. Nama : Liestyati.
Alamat : Reny Jaya A2. 12A, RT. 01/06, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan – Depok



Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX dalam rekompensi.

1. Bahwa Penggugat II DALAM REKONPENSIS / semula Tergugat II adalah instansi resmi pemerintah yang mengeluarkan persetujuan mengenai kenaikan harga jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk mengimbangi harga penyediaan bahan baku import (minyak mentah / crude oil) dan biaya-biaya untuk pengolahan dan pemurnian.
2. Bahwa kebijaksanaan penyesuaian hasil jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) tersebut oleh Penggugat II DALAM REKONPENSIS / semula Tergugat II tersebut, dimaksudkan untuk memperkecil kerugian kegiatan proses pengolahan dan pemurnian demi tetap tersedianya Liquefied Petroleum Gas (LPG) dipasaran.
3. Bahwa kebijaksanaan dari Penggugat II DALAM REKONPENSIS / semula Tergugat II yang menyetujui kenaikan harga jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan sosialisasi sama sekali tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Penggugat II DALAM REKONPENSIS / semula Tergugat II tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX DALAM REKONPENSIS / Semula Penggugat I s/d IX dan / atau orang lain dalam bentuk dan sifat apapun, dengan demikian tidak pernah melakukan unsur perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSIS / semula Penggugat I s/d IX mengajukan gugatan a quo tidak memiliki dasar hukum (misteneemale) yang kuat yang diperlukan bagi sahnya suatu gugatan.
6. Bahwa Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSIS / semula Penggugat I s/d IX mengajukan gugatannya adalah usaha untuk menarik perhatian masyarakat luas dengan memanfaatkan kondisi reformasi yang marak saat ini, karena dapat menciptakan dan menambah chaos baru di negara RI, setidaknya-tidaknya merupakan iklan terselubung bagi pribadi dan atau kelompoknya.
7. Bahwa Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSIS / semula Penggugat I s/d IX atas gugatannya tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada menurunnya citra dan kepercayaan dari masyarakat kepada Pemerintah cq Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang dalam hal ini adalah Penggugat II DALAM REKONPENSIS / semula Tergugat II.
8. Bahwa turunnya citra dan kepercayaan dari masyarakat tersebut menjadi kerugian besar terhadap Penggugat II DALAM REKONPENSIS / semula Tergugat II dan menuntut agar dipertanggung jawabkan dan dibayar oleh Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSIS / semula Penggugat I s/d IX secara tanggung renteng.
9. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat II DALAM REKONPENSIS / semula Tergugat II adalah sebagai kerugian immateriil yang tidak bisa dinilai harganya, namun apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,-.
10. Bahwa tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000.000,- tersebut akan dipergunakan untuk biaya kompensasi atas hilangnya waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah cq Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral / Penggugat II DALAM REKONPENSIS / semula Tergugat II.
11. Bahwa Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSIS / semula Penggugat I s/d IX harus membayar dan menyetor kerugian tersebut sekaligus dan tunai melalui kas negara.



12. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan Pengadilan atas tuntutan ganti rugi dari Penggugat II DALAM REKONPENSI / semula Tergugat II, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar lebih dahulu meletakkan sita jaminan yang sah dan berharga pada seluruh harta / kekayaan milik Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI / semula Penggugat I s/d IX berupa :

- a. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat I DALAM REKONPENSI / semula Penggugat I yang terletak di Jalan Borobudur No. 4 RT. 009/02, Pengangsaan, Menteng Jakarta Pusat.
- b. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat II DALAM REKONPENSI / semula Penggugat II yang terletak Jalan Warga No. 43, Pejaten Barat, Pasar Minggu – Jakarta Selatan.
- c. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat III DALAM REKONPENSI / semula Penggugat III yang terletak di Jalan Asrama Polri RT. 01/07 No. 13, Cilincing – Jakarta Utara.
- d. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat IV DALAM REKONPENSI / semula Penggugat IV yang terletak di Jalan Patra Raya No. 49, Duri Kepa, Kebon Jeruk – Jakarta Barat.
- e. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat V DALAM REKONPENSI / semula Penggugat V yang terletak di Jalan Tugu RT. 004/004, Cipayung – Jakarta Timur.
- f. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat VI DALAM REKONPENSI / semula Penggugat VI yang terletak di Jalan Cibodas C.9/134 RT. 16/12 Jatiwaringin Antilop – Pondok Gede, Bekasi.
- g. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat VII DALAM REKONPENSI / semula Penggugat VII yang terletak di Jalan Dalam Rekonpensi. Semeru 116, RT. 002/001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Kota Bogor Barat – Bogor.
- h. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat VIII DALAM REKONPENSI / semula Penggugat VIII yang terletak di Reny Jaya Blok N 4/8 – Pondok Benda – Tangerang.
- i. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat IX DALAM REKONPENSI / semula Penggugat IX yang terletak di Reny Jaya A2. 12A, RT. 01/06, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan – Depok.



13. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka Penggugat II DALAM REKONPENSI / semula Tergugat II, memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengeluarkan lebih dahulu putusan mengenai gugatan dalam rekonpensi walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

Dalam Provisi

Bahwa Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo No. Kpts-097/C0000/2000-S3 tanggal 2 November 2000 jo No.

47/K/DKPP/2000 tertanggal 21 September 2000 adalah objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan melimpahkan lebih dahulu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanjutkan perkara gugatan ganti rugi.

Selanjutnya memutuskan :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dalam Rekonpensi

6. Menyatakan mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi Penggugat II DALAM REKONPENSII / semula Tergugat II.
7. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat s/d IX DALAM REKONPENSII / semula Penggugat I s/d IX dalam mengajukan gugatannya telah menurunkan citra dan kepercayaan masyarakat kepada instansi Pemerintah cq Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral / Penggugat II DALAM REKONPENSII / semula Tergugat II.
Menghukum Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSII / semula Penggugat I s/d IX secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,- kepada Penggugat II DALAM REKONPENSII / semula Tergugat II untuk kompensasi atas hilangnya waktu, tenaga, pikiran dan biaya mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat kepada Penggugat II DALAM REKONPENSII / semula Tergugat II.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan lebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSII / semula Penggugat I s/d IX yaitu :
 - a. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak diatasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat I DALAM REKONPENSII / semula Penggugat I yang terletak di Jalan Borobudur No. 4 RT. 009/02, Pengangsaan, Menteng Jakarta Pusat.
 - b. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak diatasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat II DALAM REKONPENSII / semula Penggugat II yang terletak Jalan Warga No. 43, Pejaten Barat, Pasar Minggu – Jakarta Selatan.



- c. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat III DALAM REKONPENSI / semula Penggugat III yang terletak di Jalan Asrama Polri RT. 01/07 No. 13, Cilincing – Jakarta Utara.
- d. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat IV DALAM REKONPENSI / semula Penggugat IV yang terletak di Jalan Patra Raya No. 49, Duri Kepa, Kebon Jeruk – Jakarta Barat.
- e. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat V DALAM REKONPENSI / semula Penggugat V yang terletak di Jalan Tugu RT. 004/004, Cipayung – Jakarta Timur.
- f. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat VI DALAM REKONPENSI / semula Penggugat VI yang terletak di Jalan Cibodas C.9/134 RT. 16/12 Jatiwaringin Antilop – Pondok Gede, Bekasi.
- g. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat VII DALAM REKONPENSI / semula Penggugat VII yang terletak di Jalan DR. Semeru 116, RT. 002/001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Kota Bogor Barat – Bogor.
- h. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat VIII DALAM REKONPENSI / semula Penggugat VIII yang terletak di Reny Jaya Blok N 4/8 – Pondok Benda – Tangerang.
- i. Pemblokiran Rekening Bank dan penyitaan sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang bergerak di atasnya yang diperkenankan oleh UNDANG-UNDANG milik Tergugat IX DALAM REKONPENSI / semula Penggugat IX yang terletak di Reny Jaya A2. 12A, RT. 01/06, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan – Depok

Dalam Provisi



Menyatakan melimpahkan terlebih dahulu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili keputusan Kpts-097/C0000/2000-S3 tanggal 2 November 2000 jo No. 47/K/DKPP/2000 tanggal 21 September 2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menurut hukum adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 8 Mei 2001 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 15 Mei 2001 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara No. Kpts-097/C0000/2000-S3 tertanggal 2 November 2000 (diberi tanda P-1).
2. Fotocopy Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyesuaian harga LPG No. 47/K/DKPP/2000, tertanggal 21 September 2000 (diberi tanda P-2).

3. Fotocopy UNDANG-UNDANG RI No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (diberi tanda P-3).
4. Fotocopy UNDANG-UNDANG RI No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (diberi tanda P-4).
5. Pemberitahuan Gugatan Kelompok (Class action) Kenaikan Harga Gas Elpiji berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen pada surat kabar harian Tempo tertanggal 10 Mei 2001 (diberi tanda P-5).
6. Fotocopy nota pembelian gas elpiji No. 010008 tertanggal 27 November 2000 dan No. 010009 tertanggal 10 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh UKK, fotocopy kwitansi pembelian gas elpiji atas nama ibu Riswati tertanggal 4 November 2000 dan tertanggal 16 November 2000, fotocopy kwitansi pembelian gas elpiji atas nama toko Pandan tertanggal 5 November 2000 dan tertanggal 11 Desember 2000, fotocopy bukti pembayaran isi satu tabung gas 12 Kg yang dikeluarkan oleh PT. Buana Nittanindo Gas No. 211697 tertanggal 22 November 2000 dan No. 205546 tertanggal 1 Februari 2001, fotocopy pembelian gas yang dikeluarkan oleh toko kelontong Bima Sakti tertanggal 23 Desember 2000 dan tertanggal 14 Desember 2000, fotocopy nota pembelian gas elpiji yang dikeluarkan oleh warung kelontong Ali Amran tertanggal 16 November 2000 dan tertanggal 13 . 2000, fotocopy kwitansi pembelian gas elpiji atas nama Ibu Waris Supaidah tertanggal 17 November 2000 dan tertanggal 5 Desember 2000, fotocopy kwitansi pembelian gas elpiji atas nama Ibu Sri tertanggal 10 November 2000 dan tertanggal 16 Desember 2000, fotocopy nota pembelian yang dikeluarkan oleh toko Fitria tertanggal 7 Desember 2000 dan tertanggal 31 Januari 2001 (diberi tanda P-6 : 1 s/d P-6 : 9).



Fotocopy buku Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action), yang disusun oleh Mas Achmad Santosa, Amanda Cornwall, Sulaeman N. Sembiring dan Boedhi Wijardjo, (diberi tanda P-7).

Fotocopy Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action) oleh Mas Achmad Santosa, LL.M (diberi tanda P-8).

Bukti P-3 s/d P-8 telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan P-1 dan P-2 disesuaikan dengan fotocopynya, bukti P-1 s/d P-8, telah dibubuhi meterai yang cukup, disamping itu mengajukan 2 saksi, 1). Musdalina, 2). Ernita Risna, 2 ahli 1). Johannes Gunawan, SH., 2). Takdir Rahmadi, SH., dibawah sumpah, yang didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Musdalina

Saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa saksi menggunakan gas elpiji yang berukuran 12 Kg untuk memasak sejak tahun 1985, dan biasanya baru habis untuk pemakaian selama 20 hari.
- Bahwa harga gas elpiji sebelum kenaikan Rp. 18.000,- dan sekarang harganya mencapai Rp. 26.000,-
- Bahwa saksi mengetahui kenaikan harga gas elpiji tersebut pada bulan Desember dan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Pertamina.
- Bahwa saksi keberatan atas kenaikan harga tersebut mengingat pengeluaran yang semakin bertambah.

- Bahwa saksi menggunakan gas elpiji atas kehendak sendiri karena memasak dengan gas lebih cepat dan praktis.

2. Saksi Ernita Risna

Saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa saksi menggunakan gas elpiji yang berukuran 15 Kg untuk memasak sejak tahun 1993, dan biasanya baru habis untuk pemakaian selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi mengetahui kenaikan harga gas elpiji pada tahun 2000 yang semula Rp. 18.000,- kemudian menjadi Rp. 26.000,-
- Bahwa kenaikan harga tersebut membawa pengaruh besar, karena ada anggaran rumah tangga yang harus dikurangi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan complain atas kenaikan harga tersebut kepada Pertamina.
- Bahwa saksi terpaksa membeli gas walaupun harganya telah naik karena memasak dengan gas lebih cepat, praktis dan lebih bersih jika dibandingkan dengan menggunakan kompor.

3. Ahli Johanes Gunawan, SH., LLM.

Ahli memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Dosen Universitas Parahiyangan yang mengajar dibidang UNDANG-UNDANG Perlindungan Konsumen.
- Bahwa lahirnya UNDANG-UNDANG Konsumen dilatar belakangi oleh karena pada umumnya konsumen berada pada posisi yang kurang menguntungkan, selain itu UNDANG-UNDANG ini menganut sistem onrechtmatige daad (Pasal 19 UNDANG-UNDANG Konsumen).
- Bahwa seharusnya kenaikan harga tersebut diinformasikan secara cukup dan menyertakan tim pemantau harga dengan daya beli masyarakat.
- Bahwa kenaikan harga gas tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran.
- Bahwa tidak salah perusahaan yang menjalankan usahanya menurut UNDANG-UNDANG.
- Bahwa dalam kasus ini tidak ada hak konsumen yang dilanggar, hanya memberikan nilai tukar dengan harga.
- Bahwa Departemen Perdagangan memiliki tanggung jawab dalam menegakkan UNDANG-UNDANG Perlindungan.



4. Ahli Ir. Takdir Rahmadi, SH.,

Ahli memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Dosen UNDANG-UNDANG Lingkungan Hidup di Universitas Andalas Padang.
- Bahwa gugatan Class Action adalah gugatan perwakilan atas nama diri sendiri dan atas nama orang banyak.
- Bahwa orang yang mewakili gugatan tersebut harus memiliki kesamaan dengan yang diwakilinya.
- Bahwa prosedur gugatan Class Action harus ditetapkan oleh Hakim berdasarkan suatu penetapan tertulis dan harus mendapat persetujuan tertulis dari para pihak.

- Bahwa public notice perlu diadakan.
- Bahwa mekanisme gugatan Class Action tentang Perlindungan Konsumen belum diatur oleh UNDANG-UNDANG.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy UNDANG-UNDANG RI No. 19/1992 tentang Merek (diberi tanda T.I-1)
2. Fotocopy surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar No. Agend H4.HC.01.01.1419 tertanggal Januari 1994 (diberi tanda T.I-1a).
3. Fotocopy Pendaftaran Ciptaan No. 010320, tertanggal 26 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman RI (diberi tanda T.I-1b).
4. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan UNDANG-UNDANG No. 5/1986 (diberi tanda T.I-2)
5. Fotocopy UNDANG-UNDANG RI No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (diberi tanda T.I-3).
6. Fotocopy KUHPerdata yang disusun oleh Prof. R. Subekti, SH., dan R. Tjitrosudibio (diberi tanda T.I-4).
7. Fotocopy Reglemen Indonesia yang dibaharui (S.1941 No. 44) yang disusun oleh M. Karjadi (diberi tanda T.I-5)
8. Fotocopy UNDANG-UNDANG RI No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (diberi tanda T.I-6)
9. Fotocopy UNDANG-UNDANG RI No. 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (diberi tanda T.I-7)
10. Fotocopy Surat Direktur Utama Pertamina No. 04/C0000/2000-S3 tertanggal 3 Januari 2000 tentang Penyesuaian Harga LPG (diberi tanda T.I-8).
11. Fotocopy Surat Dewan Komisaris Pemerintah Untuk Pertamina No. 155/S/DKPP/2000, tertanggal 9 Mei 2000 tentang Penyesuaian Harga LPG (diberi tanda T.I-9).
12. Fotocopy surat Kelompok Kerja I DKPP Bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina No. 19/S/KK-1/DKPP/2000 tertanggal 20 Desember tentang Penyesuaian Harga LPG (diberi tanda T.I-10).
13. Fotocopy daftar harga pokok penjualan elpiji (Rupiah) (diberi tanda T.I-11A).
14. Fotocopy surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 47/K/DKPP/2000, tertanggal 21 Desember 2000 tentang Penyesuaian Harga LPG (diberi tanda T.I-11).
15. Fotocopy Ulasan Hukum tentang Masalah Beberapa Masalah yang Perlu diatur dalam Gugatan Perwakilan (Class Action) yang disusun oleh Marsudin Nainggolan, SH., (diberi tanda T.I-12)
16. Fotocopy Peraturan Pemerintah pengganti UNDANG-UNDANG No. 44/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (diberi tanda T.I-13)



17. Fotocopy UNDANG-UNDANG RI No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (diberi tanda T.I-14)
18. Fotocopy surat Menteri Pertambangan dan Energi No. 3435//2/M.DJM/1993 tertanggal 13 September 1993 tentang Penetapan Harga Jual Non BBM Produksi Pertamina (diberi tanda T.I-15)
19. Fotocopy surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. Kpts-097/C0000/2000-S3 tertanggal 2 November 2000 (diberi tanda PR-1)

Bukti T.I-1 s/d T.I-8, T.I-10 s/d T.I-14 dan PR-1 disesuaikan dengan aslinya dan T.I-9 dan T.I-15 disesuaikan dengan fotocopynya.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan 2 orang ahli yaitu : -----

1. Ir. UMAR SAID

Saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pensiun, saksi pernah menjabat sebagai Staf Biro Pengolahan di PT. Migas Cepu tahun 1967, Staf Techno Ekonomi 1969-1978 di PPPT MGB Lemigas, Ketua Kelompok Tekno Ekonomi, Kepala Bidang Proses dan Aplikasi Migas, Kepala Biro Perencanaan Departemen Pertambangan Energi, Sekretaris Dewan / Komisaris Pemerintah untuk Pertamina, Staf Ahli Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1992, Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi pada tahun 1993 s/d 1997, Komisaris PT. PLN, pada tahun 1995 – 1998, Asisten IV Manteri Koordinator pada tahun 1997, Asisten II Menteri Koordinator pada tahun 1998-1999.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekjen yang menjadi Menteri adalah IB Sudjana.
- Bahwa sebelum tahun 1993 harga Migas ditetapkan oleh Pemerintah, namun karena perkembangan pasar pada tahun 1993 dibuatlah ketentuan baru bahwa BBM (elpiji, BBG, pelumas) ditetapkan oleh Pertamina setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah dan Non BBM lainnya ditetapkan oleh Pertamina dan dilaporkan kepada Pemerintah.
- Bahwa prosedur Pertamina dalam hal penyesuaian harga dilakukan dengan cara jenis elpiji, BBG dan pelumas diajukan kepada pemerintah (Menteri Pertambangan) kemudian setelah mempelajarinya Menteri dapat menyetujuinya atau menolaknya, apabila disetujui Pertamina dapat mengumumkan kepada khalayak ramai tentang kenaikan harga tersebut.
- Bahwa yang dimaksud pemerintah disini adalah Menteri Pertambangan dan Energi yang berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 8/1971 juga menjabat sebagai Ketua DKPP (Dewan Komisaris untuk Pertamina) dengan menerima usulan tersebut Menteri Pertambangan dapat menggunakan aparat pemerintah yaitu Dirjen Migas untuk mempelajarinya
- Bahwa bukti T.I-8 telah memenuhi ketentuan, demikian pula dengan bukti T.I-9 dan T.I-10 yang telah memenuhi prosedur, sedangkan bukti T.I-11 kembali ke prosedur Menteri Pertambangan yang menyetujui tetapi tidak seluruhnya tentang kenaikan harga gas, dan bukti T.II-3 Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina tentang harga baru telah sesuai dengan persetujuan pemerintah.
- Bahwa dengan kenaikan harga gas (Rp. 2.100/Kg) Pertamina masih rugi.
- Bahwa elpiji merupakan hasil campuran buton dan campuran lain yang berasal dari luar negeri sehingga apabila harga elpiji mengalami kenaikan dipasar internasional, maka akan mempengaruhi harga pasar dalam negeri.



- Bahwa saksi tidak dapat mengatakan kenaikan harga tersebut wajar atau tidak sebab pada kenyataannya Pertamina masih tetap rugi, yang kalau menurut perhitungan seharusnya menjadi Rp. 2.600,-/Kg sampai dengan Rp. 2.800,-/Kg, sedangkan kenaikan gas saat ini hanya Rp. 2.100,-/Kg
- Bahwa kenaikan harga tidak diumumkan sebelumnya, karena dimungkinkan akan dilakukan penimbunan oleh masyarakat.
- Bahwa ada pedoman atau dasar hukum untuk melakukan perubahan harga tersebut.

2. Ir. Widjajono Partowidagdo

Saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ahli dalam bidang Ekonomi Energi termasuk elpiji.
- Bahwa elpiji dapat disubstitusikan dengan minyak tanah.
- Bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk memakai elpiji.
- Bahwa elpiji dibuat dari gas / liquifield petroleum gas berupa gas yang sangat pekat berbentuk cair. Ada beberapa jenis gas yaitu C.1 atau Metane, C.2 atau Etane, C.3 atau Phropane dan C.4 atau Butan, dan struktur biaya elpiji meliputi biaya pemeliharaan tabung, biaya transportasi darat, biaya operasional depot, PPN 10 % dan margarin keuntungan depot. Bahan bakar elpiji dipasaran internasional mencapai US\$. 250-350/metric ton atau sekitar Rp. 2.500,- Rp. 3.500,-/Kg sehingga jika dilihat dari segi ekonomi tidak ada orang yang mau menjual elpiji dengan harga dibawah Rp. 3.000,-/Kg karena harga pasar elpiji dalam negeri dipengaruhi oleh harga pasar elpiji luar negeri.
- Bahwa pengaruh harga tersebut bergeser pada harga eceran hingga ketangan konsumen adalah harga minyak mentah ditambah biaya-biaya lain, sehingga tergantung pada harga bahan mentah dan tergantung juga pada kurs rupiah terhadap dolar.
- Bahwa elpiji tidak disubsidi mengingat 50% - 60% dari keuntungan pemerintah habis untuk mensubsidi BBM.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dilibatkan sehubungan dengan kenaikan harga elpiji.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti berupa :



1. Fotocopy surat Kelompok Kerja I DKPP Bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina No. 19/S/KK-I/DKPP/2000 tertanggal 20 September 2000 tentang Penyesuaian Harga LPG (diberi tanda T.II-1)

2. Fotocopy Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 47/K/DKPP/2000, tertanggal 21 Desember 2000 tentang Penyesuaian Harga LPG (diberi tanda T.II-2).
3. Fotocopy surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. Kpts-097/C0000/2000-S3 tertanggal 2 November 2000 (diberi tanda T.II-3)

Bukti T.II-1 telah disesuaikan dengan aslinya, sedang T.II-2 dan T.II-3 aslinya ada pada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan masing-masing, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban gugatan telah mengajukan eksepsi, dimana eksepsi perihal kompetensi / kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat telah diputus oleh Majelis Hakim tertanggal 10 April 2001 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Sebelum memeriksa pokok perkara ;
- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara tersebut ;
- Menanggihkan putusan tentang biaya perkara sampai putusan akhir ;

Bahwa selain eksepsi perihal kompetensi mengadili, Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi lainnya yang pada pokoknya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa subyek Para Penggugat selaku option in atau option out sangat tidak jelas / kabur / obscUndang-undangr libel, dimana tidak dapat menjelaskan secara tegas, jelas dan rinci siapa-siapa yang menjadi anggota kelas (Class Member) ;
2. Gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas, obscUndang-undangr libel, karena dalam halaman 1 surat gugatan Para Penggugat tertulis "hal gugatan sengketa konsumen", namun pada halaman 2 baris kelima Para Penggugat menyatakan dengan ini hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum". Gugatan sengketa konsumen dan gugatan perbuatan melawan hukum merupakan hal yang berbeda dan tunduk pada hukum yang berbeda satu sama lain.
3. Gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan obscUndang-undangr libel, karena didalam surat gugatan halaman 2 tertulis Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan pada halaman 5 bab. II angka 13 hanya menyebutkan Tergugat ;
4. Gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalam petitum dimintakan provisi sedangkan dalam posita provisi itu tidak ada ;
5. Gugatan Para Penggugat kabur, karena mensamakan antara elpiji dengan LPG (Liquified Petroleum Gas) padahal keduanya adalah berbeda ;
6. Gugatan Para Penggugat error in persona, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kapasitas sebagai organisasi yang bertanggung jawab mengenai harga LPG ini ;
7. Para Penggugat sebagai perwakilan kelas tidak berwenang untuk mewakili anggota kelas, hanya karena adanya persamaan tempat tinggal dengan Para Penggugat tanpa adanya penunjukkan langsung dari anggota kelas Para Penggugat (asal) ;

Bahwa Tergugat II juga selain mengajukan eksepsi perihal kompetensi mengadili, mengajukan juga eksepsi lainnya yang pada pokoknya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo atas keluarnya kebijaksanaan yang menaikkan harga jual LPG adalah merupakan suatu tindakan yang mengada-ada dan usaha untuk menarik perhatian masyarakat luas dengan memanfaatkan kondisi reformasi yang marak akhir-akhir ini sehingga dapat menciptakan dan menambah chaos negara RI atau setidaknya tidaknya untuk menjadi iklan secara terselubung bagi pribadi dan atau kelompoknya ;
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat, karena status hukum KAPAK LPG tidak jelas, dan juga bukan merupakan suatu LSM yang bergerak dibidang perlindungan konsumen, sehingga tidak memenuhi kriteria pertama untuk gugatan Class Action, khususnya mengenai Class Representatif dan Class Members ;
3. Gugatan Penggugat kabur (obscure Undang-undang libel), tidak jelas karena tidak mengajukan rincian siapa-siapa menjadi anggota kelas (Class Members), Class Representatif dan Class Action, yang untuk tiap-tiap class tersebut ternyata tidak didukung oleh surat kuasa yang sah ;
4. Gugatan Penggugat mengandung unsur duplikasi objektif dan duplikasi subjektif ;
5. Gugatan Penggugat error in persona ;
6. Gugatan Penggugat tidak cermat, karena telah menyamakan elpiji dengan LPG ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Majelis mempertimbang sebagai berikut : -----

Bahwa eksepsi Tergugat I pada ad.1 dan eksepsi dari Tergugat II pada ad.2 dan ad.3, menurut Majelis harus ditolak. Karena gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 huruf b UNDANG-UNDANG No. 8/1999, yaitu gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama (Class Action).

Pasal 46 UNDANG-UNDANG No. 8/1999 menentukan, bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan ;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama ;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;
- d. Pemerintah dan / atau instansi terkait apabila barang dan / atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan / atau korban yang tidak sedikit ;

Bahwa ketentuan Pasal 46 tersebut diatas membedakan antara gugatan sekelompok Konsumen (Class Action) dengan hak gugat LSM (NGO's Standing to sue).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang bersifat class action, sehingga tidak perlu kuasa Para Penggugat (Kapak LPG) harus merupakan LSM yang bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana dipersoalkan dalam eksepsi Tergugat II pada ad.2 tersebut diatas.

Demikian juga dengan alasan eksepsi Tergugat I pada ad.7 dan eksepsi Tergugat II pada ad.3 harus dinyatakan ditolak, karena dalam gugatan class action tidak ada keharusan untuk merinci siapa-siapa yang menjadi anggota class (Class Member) didalam surat gugatan. Dalam hal pendefinisian / penentuan class dapat dilakukan dengan dua prosedur, yaitu prosedur



option out dan option in. dalam prosedur option out maka anggota kelas cukup didefinisikan secara umum dalam gugatan class action dan diberitahukan dimedia massa (public notice).

Bahwa eksepsi Tergugat I pada ad.2 dan eksepsi Tergugat II pada ad.4 perihal duplikasi obyektif harus dinyatakan ditolak, karena gugatan dalam UNDANG-UNDANG Perlindungan Konsumen dapat berpangkal pada perbuatan melawan hukum.

Bahwa eksepsi Tergugat I pada ad.4 juga harus dinyatakan ditolak, karena sekalipun dalam posita tidak diuraikan gugatan provisi sedangkan didalam petitum dimintakan provisi, maka hal itu tidak menjadi merta gugatan tidak dapat diterima, sebab gugatan provisi dengan gugatan pokok perkara mempunyai terminologi yang berbeda.

Bahwa eksepsi Tergugat I pada ad.6 dan eksepsi Tergugat II pada ad.4 perihal duplikasi subyektif harus ditolak, karena Tergugat II merupakan Dewan tersendiri yang tidak bertanggung jawab kepada Menteri, melainkan langsung bertanggung jawab kepada Presiden (vide Pasal 16 UNDANG-UNDANG No. 8/1971).

Bahwa eksepsi Tergugat I pada ad.5 dan eksepsi Tergugat II pada ad.6 harus ditolak, karena dalam surat gugatan tertulis elpiji (LPG) sehingga cukup jelas yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah elpiji dan bukan Liquidated Petroleum Gas.

Bahwa eksepsi Tergugat I pada ad.3 harus ditolak, karena sekalipun dalam surat gugatan bab. II angka 13 hanya menyebutkan Tergugat begitu saja tanpa menjelaskan Tergugat I atau Tergugat II tetapi uraian gugatan para Penggugat tersebut cukup dimengerti oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan yang mendasari eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak cukup beralasan menurut hukum, karenanya harus dinyatakan ditolak ; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dari gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai kenaikan harga elpiji yang dilakukan oleh Tergugat I secara sepihak berdasarkan SK No. Kpts-097/C0000/2000-S3 tanggal 2 November 2000 dengan persetujuan dari Tergugat II, terhitung sejak tanggal 3 November 2000 harga jual elpiji dari harga jual lama Rp. 1.500,-/Kg menjadi Rp. 2.100,-/Kg, kenaikan harga jual elpiji tersebut menurut dalil Para Penggugat adalah tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum, yaitu melanggar : -----

- Pasal 4 huruf b, c dan d jo Pasal 7 huruf a, b dan d jo Pasal 12 UNDANG-UNDANG No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
- Pasal 5 jo Pasal 13 huruf a UNDANG-UNDANG No. 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ;
- Pasal 17 UNDANG-UNDANG No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d P-8, serta dua orang saksi bernama Musdalina dan Ernita Risna, juga mengajukan dua orang saksi ahli bernama Johannes Gunawan, SH., LL.M., dan DR. Takdir Rahmadi, SH ; -----



Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya dan gugatan balasannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda T.I-1 s/d T.I-15 dan PR-1 serta dua orang saksi ahli bernama DR. Ir. Umar Said dan DR. Ir. Widjajono Partowidagdo, sedangkan pihak Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda T.II-1 s/d T.II-3 ; -

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang diakui atau tidak disangkal secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II dihubungkan juga dengan bukti P-1/PR-1/T.II-3, bukti P-2/T.I-11/T.II-2, Majelis memperoleh fakta bahwa Tergugat I dengan persetujuan dari Tergugat II telah menaikkan harga jual elpiji yaitu semula dengan harga jual Rp. 1.500,/Kg menjadi Rp. 2.100,-/Kg terhitung mulai tanggal 3 November 2000 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah kenaikan harga jual elpiji tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi untuk dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara alternatif sebagai berikut : -----

- Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat ;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri atau benda orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat terungkap fakta bahwa kenaikan harga elpiji tersebut sebelumnya tidak disosialisasikan terlebih dahulu, dimana tidak disosialisasikannya terlebih dahulu itu menurut Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban gugatannya adalah untuk tidak menimbulkan gejala berupa penimbunan terhadap elpiji dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa apakah kenaikan harga jual elpiji tidak disosialisasikan terlebih dahulu itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa konsideren Perpu No. 44 Tahun 1960 huruf (b) berbunyi sebagai berikut : -----

Bahwa produksi minyak dan gas bumi merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, baik langsung maupun tidak” ; -----

Bahwa penjelasan umum angka (3) Perpu No. 44 Tahun 1960 berbunyi sebagai berikut : -----

“Bahwa galian minyak dan gas bumi bukan saja mempunyai sifat-sifat khusus, akan tetapi hasil-hasil pemurnian dan pengolahannya adalah penting bagi hajat hidup orang banyak dan pertahanan Nasional. Itu sebabnya ditentukan, bahwa pengusaha minyak dan gas bumi hanya dapat diselenggarakan oleh Negara dan pelaksanaan pengusahaan itu hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Negara ...” ; -----

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Perpu No. 44 Tahun 1960 menentukan sebagai berikut : -----

“Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara semata-mata” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideren huruf (b), Pasal 3 dan penjelasan umum angka (3) Perpu tersebut diatas, diketahui bahwa elpiji merupakan salah satu produk minyak dan gas bumi yang merupakan bahan galian strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak baik langsung maupun tidak langsung, yang pengusahaannya adalah monopoli Perusahaan



Negara, in casu Tergugat ; Maka menurut hemat Majelis kenaikan harga jual beli elpiji tersebut sepatutnya disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat khususnya konsumen ; Karena konsumen mempunyai hak-hak dasar tertentu, terlepas dari kaya, miskin ataupun status sosialnya ; Hak-hak dasar itu antara lain hak untuk memilih dan hak untuk didengar ; Sebagaimana Guidelines for Consumer Protection of 1985 yang dikeluarkan oleh PBB ; -----

Menimbang, bahwa harga jual beli elpiji tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu atau tanpa mendengar terlebih dahulu hak konsumen ataupun melalui wakil-wakil di DPR ; Maka hemat Majelis kenaikan harga jual tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, dengan demikian dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka petitum ke 2 s/d 6 cukup beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa petitum ke 7, ke 9 dan petitum ke 11, karena ke 2 s/d 6 dikabulkan, maka petitum-petitum tersebut dengan sendirinya harus dikabulkan, kecuali mengenai biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 9.000.000,- dalam petitum ke 7 harus ditolak, karena tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan biaya pengurusan perkara tersebut dan tidak jelas rinciannya ; -----

Menimbang, bahwa petitum ke 8 dan 10, karena tidak terbukti dalam persidangan, dan tidak jelas tolak ukur / kriteria ganti ruginya, maka harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa petitum ke 13 perihal putusan serta merta, karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 180 HIR, serta tidak menunjukkan adanya urgensi yang sangat mendesak, maka harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian, dan menolak selain serta selebihnya ; -----

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan dalam rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat I DALAM REKONPENSI dan Penggugat II DALAM REKONPENSI adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat I DALAM REKONPENSI / Tergugat I DALAM KOMPENSI telah mengajukan gugatan DALAM REKONPENSI yang pada pokoknya berdasarkan alasan bahwa tindakan Tergugat I s/d IX DALAM REKONPENSI yang telah menggugat Penggugat I DALAM REKONPENSI menjadi tercemar dan merugikan Penggugat I DALAM REKONPENSI secara materil dan imateril ; -----

Sedangkan Penggugat II DALAM REKONPENSI / Tergugat II DALAM KOMPENSI telah mengajukan gugatan DALAM REKONPENSI pada pokoknya berdasarkan alasan bahwa Tergugat I s/d Tergugat IX / Penggugat I s/d Penggugat X DALAM KOMPENSI atas gugatannya itu secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada menurunnya citra dan kepercayaan dari masyarakat kepada Pemerintah cq Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral ; -----

Menimbang, bahwa DALAM REKONPENSI yang diajukan oleh Penggugat I DALAM REKONPENSI dan yang diajukan oleh Penggugat II DALAM REKONPENSI berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, menurut hemat Majelis harus dinyatakan ditolak, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat DALAM KOMPENSI / Tergugat-tergugat DALAM REKONPENSI terhadap Tergugat I DALAM KOMPENSI / Penggugat I DALAM REKONPENSI dan Tergugat II DALAM KOMPENSI / Penggugat II DALAM

REKONPENSI telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yaitu mengajukan gugatannya ke Pengadilan guna menghindari tindakan main hakim sendiri, lagipula dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa dengan adanya gugatan DALAM KONPENSI itu menjadikan Tergugat I DALAM KONPENSI / Penggugat I DALAM REKONPENSI dan Tergugat II DALAM KONPENSI / Penggugat II DALAM REKONPENSI menjadi tercemar dan menurunnya citra Tergugat-tergugat DALAM KONPENSI / Penggugat-penggugat DALAM REKONPENSI ; -----

Dalam Konpensi dan Dalam Rekompensi :

Menimbang, bahwa gugatan DALAM KONPENSI dikabulkan untuk sebagian dan gugatan DALAM REKONPENSI ditolak untuk seluruhnya, maka menghukum Tergugat I DALAM KONPENSI / Penggugat I DALAM REKONPENSI dan Tergugat II DALAM KONPENSI / Penggugat II DALAM REKONPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal dari Undang-undang Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----

Menetapkan Para Penggugat bertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat konsumen elpiji di Jabotabek ; -----

- Menerima gugatan masyarakat konsumen elpiji yang diwakili oleh Para Penggugat ; -----
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menyatakan surat Keputusan tanggal 2 November 2000 No. Kpts-097/C0000/2000-S3 adalah tidak sah dan cacat hukum ; -----
- Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan tanggal 2 November 2000 No. Kpts-097/C0000/2000-S3 ; -----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 144.000,- perbulannya hingga adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ; -----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat konsumen elpiji yang diwakili oleh Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 16.000,- perbulannya hingga adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ; -----
- Memerintahkan pembentukan Komisi Pembayaran Ganti Rugi yang anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang wakil dari Para Penggugat dalam perkara ini, dan 2 (dua) orang wakil dari Tergugat I yang mekanisme tugasnya adalah sebagai berikut : -----



- ♦ Komisi dalam waktu sekurang-kurangnya 7 hari kerja, Komisi harus sudah melakukan pemberitahuan kepada para anggota kelompok (Class Member) untuk mendaftarkan diri membawa bukti-bukti kerugian yang dimilikinya. Komisi kemudian memverifikasi kebenaran dari bukti-bukti tersebut, selama paling lambat 30 hari kerja. Setelah itu Komisi menjumlahkan seluruh para anggota kelompok (Class Member) yang telah diverifikasi dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya selama 14 hari kerja setelah diajukan oleh Komisi ; -----

- Menolak gugatan selain dan seandainya ; -----

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat I DALAM REKONPENSI dan Penggugat II DALAM REKONPENSI untuk selandanya ; -----

Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi

- Menghukum Tergugat I DALAM KONPENSI / Penggugat I DALAM KONPENSI dan Tergugat II DALAM KONPENSI / Penggugat II DALAM REKONPENSI untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2001, terdiri atas H. Ali Akmal Haky, SH., selaku Ketua Majelis Musa Simatupang, SH., dan Ny. Chasiany R Tandjung, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2001, dengan didampingi oleh Agustiati, SH., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hd.



Hd.

MUSA SIMATUPANG SH

H. ALI AKMAL HAKY, SH.

Hd.

CHASIANY R TANDJUNG, SH.

Panitera Pengganti

Hd.

AGUSTIATI, SH.

CATATAN : Dicatat disini bahwa salinan sesuai aslinya
diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa -
Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal
6 Nopember 2001.



6 Nopember 2001

Panitera / Sekretaris,

[Handwritten signature]
JAHARDE SIDABALOK, SH.
NIP. 040014713,-

Salinan / Foto copy

P U T U S A N . -

NO. 134 / Pdt.G./1997 / PH, Jak. 301. -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUJUAN YANG MAHA ESA. -

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan -
mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menja-
tuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a : -

- YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) ,

-beralamat di Jalan Pancoran Barat VII No.1 Duren
Tiga, Jakarta 12760, dalam hal ini memberi kuasa
kepada LUHUT M.P.PANGARIBUAN, SH, LL.M., R.DWIYAN-
TO PRIHARTONO, SH, IRIANTO SUBIAKTO, SH, DEMI NO -
NERIANTI, SH, dan HOEMA TIMBUL H, SH, Advokat dan
Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum -
JAKARTA, beralamat di Jalan Diponegoro 74 Jakar-
ta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertang-
gal 30 April 1997 yang ditanda tangani oleh -
TINI HADAD dan HUZNA ZAHIR.MA., masing-masing -
sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus Ha -
rian YLKI berdasarkan pasal 15 Anggaran Dasar -
YLKI, yang bertindak untuk diri sendiri dan se -
kaligus masyarakat konsumen listrik korban pa -
damnya listrik tanggal 13 April 1997, selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

----- M e l a w a n : -----

- P.T. P.L.N. (PERSIRO) ,

- yang beralamat di Jalan Trunojoyo I/135, Ke -
bayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya -
disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut .-

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG

M I L I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U B A B A Y A

TERTANGGAL DUDUKNYA PERKARA 1

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya -
tanggal 30 April 1997, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 1 MEI 1997, di -
bawah daftar No.: 134/Pdt.G./1997/ PH.Jak.Sel. yang kemudian
diadakan perubahan dengan suratnya tertanggal 6 MEI 1997,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun alasan - alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai
berikut ; -----

**1. KEJUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT BESERTA MA-
SYARAKAT KONSUMEN LISTRIK YANG DIWAKILINYA .**

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diaju-
kannya gugatan ini, terlebih dahulu PENGGUGAT hendak me -
ngajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT -
beserta yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan ; -----

1. Bahwa PENGGUGAT, sebagai pengguna (konsumen) tenaga lis-
trik, yang selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga
sekaligus mewakili masyarakat konsumen listrik lainnya,
yang menjadi korban dan mengalami kerugian karena padam-
nya aliran tenaga listrik di sebagian besar Jawa-Bali -
pada tanggal 13 April 1997. -----

2. Bahwa sebagaimana diketahui dalam pasal 15 ayat (1) hu-
ruf b UU No.15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan -
ditentukan ;

" Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang -
Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum -
wajib ;

a.

b. memberikan pelayanan yang terbaik-baiknya kepa-
da masyarakat. "

3. Bahwa selanjutnya dalam pasal 26 ayat (2) huruf b PP No.
10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Listrik
ditentukan ;

" Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempu -
nyai baik untuk ;

a.

b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus -
dengan mutu dan keandalan yang baik."

4. Bahwa



4. Bahwa oleh karena itu yang menjadi PENGUCAT dalam gugatan ini, selain PENGUCAT, juga masyarakat konsumen tenaga listrik lainnya yang menjadi korban akibat padamnya tenaga listrik pada tanggal 13 April 1997 yang berdomisili di wilayah Jawa-Bali, yang memiliki kepentingan hukum yang sama sebagai konsumen listrik, yaitu yang berhak untuk mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya dan mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dari PERUCAT sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (1) huruf b UU No.15 tahun 1985 dan pasal 26 ayat (2) huruf b PP No.10 tahun 1989 tersebut di atas.
5. Bahwa PENGUCAT selain bertindak untuk dirinya sendiri juga sekaligus mewakili masyarakat konsumen listrik korban padamnya listrik pada tanggal 13 April 1997 itu adalah dengan menggunakan mekanisme (pranata) gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang sudah diakui dalam doktrin hukum untuk mengatasi kemacetan hukum acara perdata yang menghendaki setiap prang yang menggugat harus ada surat kuasa seperti in-casu.
6. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum yang ada, antara lain yaitu :
- a) Dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa : " Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan ", d a n
 - b) Dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 tahun 1970 yang menyebutkan bahwa :
" Dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan ",
- maka gugatan dengan mekanisme perwakilan kelompok (Class Action) adalah dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
7. Bahwa masyarakat konsumen listrik, korban padamnya listrik pada tanggal 13 April 1997, yang domisilinya tersebar di Wilayah Jawa-Bali, jumlahnya sangat besar (dapat mencapai lebih dari satu juta konsumen listrik) dan juga tidak terorganisasi, dan bila masing-masing secara langsung dan sendiri-sendiri bertindak sebagai PENGUCAT dalam



dalam gugatan ini, maka proses pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak copot, dan memakan biaya besar, sehingga menjadi tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) jo pasal 5 ayat (2) UU No.14 tahun 1970 tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman diatas.

8. Bahwa dalam pada itu Pasal 14 ayat (1) UU NO.14 Tahun 1970- tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman telah memberi jalan yang menentukan, yaitu bahwa :

" Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ".-

9. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa :

" Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ".

10. Bahwa disamping itu, keberadaan lembaga swadaya masyarakat, seperti PENGUCAT, yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan hak - nya telah diakui secara eksplisit dalam berbagai peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti :

a) Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 1975 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa " Untuk mencapai daya guna dan daya kerja se - besar-besarnya, bagi usaha masyarakat di bidang ke - sejahteraan sosial, ialah usaha kesejahteraan sosial - dan pemenuhan jaminan sosial yang menyangkut kepenting - an orang banyak, dapat dibentuk yayasan atau lembaga - lain yang syarat-syarat dan cara-cara pembentukannya - diatur lebih lanjut dengan peraturan Perundang-undang - an ".-

b) Pasal 1.12 jo pasal 19 UU No.4 tahun 1982 tentang - Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa :

Pasal 1.12, yang berbunyi : " Lembaga Swadaya Masya - rakat adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya ,

atas kehendak

atas kehendak dan keinginan sendiri, ditengah masyarakat dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan-hidup".

Pasal 19, yang berbunyi : " Lembaga Swadaya Masyarakat-berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan -hidup".

11. Bahwa selain itu keberadaan lembaga swadaya masyarakat yang-memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan haknya juga telah diakui dalam berbagai putusan pengadilan, seperti :

- a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara - NO.820/Pdt.G/1993/PN.JKT.PST, yang telah berkekuatan - hukum tetap, dalam pertimbangan hukumnya antara lain - menyatakan : " Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, Majelis berpendapat - bahwa dalam kasus ini Yayasan WALHI dapat bertindak se - bagai Penggugat untuk melindungi kepentingan setiap - orang dalam pengelolaan lingkungan hidup yang ketentuan pokoknya tertuang dalam pasal 5 UU No.4 Tahun 1982".
- b) Putusan Preperadilan Pengadilan Negeri Mojokerto No.1 - /Pra/Pid/1994/PN.Mkt, dalam pertimbangan hukumnya anta- ra lain menyatakan : " Menimbang, ... Dengan demikian- Para Pemohon (WALHI, Yayasan CITERA dan Pondok Pesantren An-Nugayah) setelah diperluas wawasannya, merupakan - pihak ketiga yang berkepentingan dalam masalah lingku - ngan hidup."
- c) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.033/G/ 1994/Piutang/PTUN.JKT.yang dalam pertimbangan hukumnya - antara lain menyatakan bahwa suatu organisasi atau kelom- pok dapat mengatas namakan kepentingan umum atau orang - banyak.

12. Bahwa PENGGUGAT adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tum- buh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan ke - inginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan- perlindungan atas kepentingan dan hak-hak konsumen.

13. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, yaitu untuk mem - berikan bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsu - men menuju kepada kesejahteraan masyarakat (vide pasal 6 - Anggaran



Anggaran Dasar YIKI), sejak didirikan tanggal 11 Mei 1979, YIKI telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka melindungi hak masyarakat konsumen (vide dengan Pasal 5 dan 6 AD YIKI);

hal mana telah menjadi pengetahuan umum yang tidak perlu disangsikan lagi (Notaire Fait), seperti antara lain berupe :

- a) Pendidikan , penyuluhan, dan pencerahan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen yang juga dimaksudkan untuk menjaga martabat produsen serta membantu pemerintah dalam menaeknakan pembangunan nasional ;
- b) bekerja sama dengan media massa untuk memasyarakatkan hasil penelitian, informasi, dan penyuluhan tentang hak-hak konsumen, seperti hak konsumen atas iklan yang jujur dan tidak menyesatkan, dll.
- c) Menerima pengaduan dari konsumen untuk selanjutnya dilakukan konsultasi atau bahkan mediasi untuk penyelesaian kasusnya, dll.

14. Bahwa oleh karena terdapat jumlah korban yang dapat mencapai lebih dari satu juta konsumen listrik, terdapat fakta yang sama, dalil serta tuntutan yang sama, maka sangat beralasan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, PENGGUGAT, selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga dapat sekaligus mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat konsumen listrik, yang dapat mencapai jumlah lebih dari satu juta konsumen listrik yang menjadi korban padamnya listrik pada tanggal 13 April-1997, dengan mekanisme GUGATAN PERWAKILAN ZINLOPEX (CLASS-ACTION).

II. PAKTA HUKUM .

15. Bahwa tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting bagi PENGGUGAT dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, yang antara lain membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat konsumen, seperti antara lain untuk keperluan pemcaangan ruangan, menjalankan komputer, Air Conditioning, menjalankan alat pendingin untuk menyiapkan sampel-sampel penelitian laboratorium YIKI, dll.

16. Bahwa



16. Bahwa sebagai konsumen tenaga listrik, PENGUCAT selalu -
memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar biaya-biaya -
tenaga listrik yang telah digunakannya tersebut.
17. Bahwa selain bagi PENGUCAT, tenaga listrik juga mempunyai
peranan yang sangat penting bagi masyarakat lainnya, baik
badan-badan usaha, perorangan/rumah tangga, dan lain se -
bagainya, dalam menjalankan setiap kegiatannya masing -
masing .
18. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 April 1997, secara tiba-
tiba dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, baik lisan mau -
pun tertulis, aliran tenaga listrik telah padam di seba -
gian besar wilayah Jawa-Bali setidaknya-tidaknya selama -
8 (delapan) jam, dimulai dari sekitar Pukul 10.00 WIP.
19. Bahwa 3(tiga) hari sebelum dilakukan pemadaman, yaitu pa-
da tanggal 10 April 1997, TERUCAT sebenarnya telah meng-
etahui dan mengetahui kerusakan di beberapa tempat pada -
sistem interkoneksi se Jawa Bali, yang mana pada tempat -
tempat tersebut sebelumnya telah pernah mengalami kerusaka-
kan.
20. Bahwa untuk melakukan perbaikan kembali kerusakan pada -
tempat-tempat tersebut, TERUCAT mengakui adanya kemung-
gulan akan terjadinya pemadaman listrik dari sebagian sis-
tem interkoneksi, sehingga untuk itu diputuskan bahwa -
perbaikan tersebut akan dilakukan pada hari Minggu, tang-
gal 13 April 1997, karena diperkirakan pemakaian tenaga -
listrik pada hari tersebut, yang merupakan hari libur,
adalah kecil.
Oleh karena itu padamnya kemudian aliran tenaga listrik -
untuk konsumen adalah karena adanya kealalahan dengan ke -
tidak cermatan, atau ketidak hati-hatian dari TERUCAT.
21. Bahwa padamnya aliran tenaga listrik tersebut menyebab -
kan PENGUCAT tidak dapat menjalankan beberapa kegiatan-
nya, karena tidak berfungsinya alat-alat penerangan, dan -
alat-alat elektronik yang setiap hari digunakan PENGUCAT,
seperti komputer, AC, alat pendingin untuk menyimpan -
sampel penelitian laboratorium dll.
22. Bahwa bagi masyarakat konsumen listrik yang diwakili oleh
PENGUCAT, yang merupakan badan-badan usaha, pemadaman -
tersebut menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan kedia-
tannya, seperti memproduksi barang, ataupun menyediakan.....

menyediakan jasa dengan baik.

23. Bahwa bagi masyarakat konsumen tenaga listrik lainnya yang diwakili oleh TERGUGAT, seperti perumahan atau rumah tangga, pemadaman tersebut menyebabkan tidak dapat jalannya atau berhentinya kegiatan-kegiatan yang sehari-hari biasa mereka lakukan, dengan menggunakan tenaga listrik, tidak berfungsinya alat penerangan dan alat-alat elektronik lainnya, bahkan diantaranya telah mengakibatkan rusaknya barang-barang itu dan juga matinya hewan-hewan, seperti ikan peliharaan di, dan bahwa itu juga terganggunya kenikmatan mereka untuk dapat berekreasi dan beristirahat karena tidak berfungsinya penerangan dan alat-alat elektronik lainnya yang menggunakan tenaga listrik.

III. Sifat PERIKHTAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT.

24. TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum in casu Pasal 15 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 1985 Tentang KETENAGALISTRIKAN jo. Pasal 26 ayat (2) huruf b PP Nomor 10 Tahun 1989 Tentang PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a & b KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI Nomor OGP/451/M.PE/1991 Tentang HUBUNGAN PEMEGANG KUASA USAHA KETENAGALISTRIKAN DAN PEMEGANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN MASYARAKAT.

a) Bahwa dalam pasal 15 ayat (1) huruf b UU No.15 tahun-1985 tentang KETENAGALISTRIKAN disebutkan :

" Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum wajib :

a.


b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

b) Bahwa dalam pasal 3 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri-Pertambangan dan Energi No.02P/451/M.PE/1991 Tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat disebutkan :

" Dalam menyediakan tenaga listrik pengusaha wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan yang baik. "

c) Bahwa berdasarkan (halaman ... 9)



- c). Bahwa berdasarkan fakta - fakta bahwa PT. PUSAKA PERUMUSAT, sebagai Pemegang, Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, telah tidak memberikan pelayanan yang sebaik - baiknya kepada masyarakat, khususnya PUSAKA beserta masyarakat konsumen tenaga listrik yang diwakili oleh KOMUNITAS, dalam hal ini selang - gar dan bertentangan dengan kewajiban hukum PUSAKA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b UU No. 19 Tahun 1997 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.02P / 411/1997/1991 diatas.-
- d). Bahwa dalam pasal 26 ayat (2) huruf b PP No.14 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik disetorkan :
 - " Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempunyai hak untuk : -----
 - a.
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus - menerus dengan biaya dan pemeliharaan yang wajar.-
- e). Bahwa dalam pasal 3 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri

- g) Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri-
Pertambangan dan Energi NO.02P/451/M.PE/1991 Tentang -
Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan -
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan
Umum dengan Masyarakat disebutkan :

" Dalam menyediakan tenaga listrik Pengusaha wajib me-
lakukan hal-hal sebagai berikut :

a. ...

b. Menyediakan tenaga listrik secara berkesinambungan -
dengan mutu dan keandalan yang baik sebagaimana di -
atur dalam Peraturan Menteri tentang Persyaratan -
Penyambungan Tenaga Listrik."

- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, TERGUGAT -
telah tidak menyediakan tenaga listrik secara terus -
menerus dan berkesinambungan dengan mutu dan keandalan-
yang baik kepada masyarakat, khususnya PENGUCAT beser-
ta masyarakat konsumen tenaga listrik yang diwakili -
oleh PENGUCAT, dan hal itu melanggar dan bertentangan-
dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b PP No.10 -
Tahun 1989 jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Keputusan Men -
teri Pertambangan dan Energi No.02P/451/M.PE/1991 di -
atas.

25. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM INCASU PASAL
16 ayat (1) dan (3) PP NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIA-
AN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK.

- a) Bahwa menurut ketentuan pasal 16 ayat (1),(2) dan (3) -
PP Nomor 10 Tahun 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN
TENAGA LISTRIK disebutkan :

(1) tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 -
wajib disediakan secara terus menerus.

(2) Penyediaan tenaga listrik hanya dapat dihentikan un-
tuk sementara jika memenuhi salah satu atau lebih -
ketentuan dibawah ini :

a. diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan -
pemeliharaan, perlebaran atau rehabilitasi instalasi
ketenagalistrikan ;

b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan;

c. terjadi keadaan yang dianggap membahayakan keola-
matan umum ;

d. atas perintah



- d. atas perintah yang serwajib dan atau pengadilan,
- 3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a terlebih dahulu diberitahukan kepada masyarakat selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian penyediaan tenaga listrik.
- b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta bukan di atas, perbuatan TERGUGAT, yang melakukan pemadaman listrik pada tanggal 13 April 1997 mulai pukul 10.00 WIB, yang disebabkan secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara lisan maupun tertulis, adalah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 10 tahun 1989 di atas.
26. TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan melanggar prinsip KEPATUTAN, KETELITIAN dan KEHATI-HATIAN dalam bertindak.
- a) Bahwa berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki TERGUGAT dalam pelayanan ketenagalistrikan, maka sudah seharusnya TERGUGAT menerapkan prinsip KEPATUTAN, KETELITIAN dan KEHATI-HATIAN, sebelum dan pada waktu akan melakukan perbuatan pemadaman listrik di Jawa-Bali, pada tanggal 13 April 1997, sehingga tugas pelayanannya terhadap konsumen dalam menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik tetap dapat dijalankan dengan baik.
- b) Bahwa ternyata pemadaman aliran tenaga listrik oleh PENGUGAT pada tanggal 13 April 1997, telah dilakukan dengan tidak patut, tidak teliti dan tidak hati-hati, sehingga masyarakat konsumen tenaga listrik tidak dapat menikmati dan menggunakan tenaga listrik secara terus-menerus, dengan mutu dan keandalan yang baik. Dengan kata lain PENGUGAT menjadi korban karena TERGUGAT tidak memperhatikan unsur kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam bertindak.

IV. KERUGIAN YANG TIMBUL .

27. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGUGAT beserta masyarakat konsumen tenaga listrik yang diwakili oleh PENGUGAT telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, PENGUGAT beserta masyarakat



masyarakat konsumen tenaga listrik yang diwakili -
oleh PENGUGAT berhak menuntut dan mendapat ganti -
rugi dari Penguat.-

Kerugian materiil :

- a. PENGUGAT menderita kerugian materiil yang rinci-
annya adalah sebagai berikut : -----
- a.1. Pembelian 3 buah Lampu TL untuk-
penerangan pengganti (a)Rp.39.000,00Rp.117.000,00
 - a.2. Pembelian 30 buah baterai (a) Rp.800,00..Rp. 24.000,00
 - a.3. Pembelian lampu sorot (senter)Rp. 6.000,00
 - a.4. Biaya service peralatan elektronik Rp. 17.000,00
 - a.5. Biaya transportasi dan biaya kerja untuk mengurus-
dan mengambil sampel - sampel penelitian laborato-
rium baru, sebagai pengganti sampel-sampel yang -
rusak Rp.800.000,00
- Total Rp.964.000,00

Jadi keseluruhan kerugian materiil yang diderita oleh -
PENGUGAT adalah Rp.964.000,00 (Sembilan ratus enam -
puluh empat ribu rupiah).-

- b. Masyarakat Konsumen tenaga listrik, yang diwakili-
oleh Penggugat, baik perorangan / rumah tangga -
maupun badan usaha, menderita kerugian materi -
yang jumlahnya tidak kurang dari Rp.164.000,00 -
(seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang -
jumlah riilnya masing-masing konsumen perhitung -
kan dan perlihatkan pada PENGUGAT di loket-loket
yang ditunjuk untuk dibuka , sesuai dengan bukti-
bukti kerugian yang ditunjukkan oleh masing -
masing dari mereka.-

29. Kerugian imma

29. Kerugian Imateriil

a) Bahwa PENGGUGAT menderita kerugian imateriil - akibat rasa tidak nyaman karena segala kegiatan yang menggunakan tenaga listrik tidak dapat dijalankan, sehingga kegiatan - kegiatan seperti rekreasi, istirahat dan kegiatan - kegiatan keseharian lainnya menjadi terganggu, kerugian - mana sukar untuk dinilai dengan uang, namun - dapat diperkirakan PENGGUGAT menderita kerugian imateriil tidak lebih rendah dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).-

b) Bahwa masyarakat konsumen tenaga listrik yang - diwakili oleh PENGGUGAT juga menderita kerugian imateriil yang sama akibat rasa tidak nyaman - karena segala kegiatan yang menggunakan tenaga listrik tidak dapat dijalankan, sehingga kegiatan - kegiatan seperti rekreasi, istirahat dan kegiatan-kegiatan keseharian lainnya menjadi - terganggu, kerugian mana sukar untuk dinilai - dengan uang, namun dapat diperkirakan PENGGUGAT menderita/imateriil tidak lebih rendah dari - Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).-

/ kerugian

30. Bahwa oleh karena masyarakat konsumen tenaga listrik - yang diwakili oleh PENGGUGAT jumlahnya mencapai lebih - dari satu juta konsumen tenaga listrik dan domicilinya - tersebut di wilayah Jawa-Bali, maka diperlukan mekanisme tertentu untuk melakukan pengurusan dan pembayaran - ganti kerugian, sesuai dengan bukti-bukti kerugian yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat konsumen tenaga listrik korban pemadaman, dengan cara membuka loket - loket pada setiap Kantor-kantor wilayah dan atau kantor-kantor cabang P.T. P.L.S. yang ada di wilayah Jawa - Bali.-

31. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah mengenai ganti rugi, yang berdasarkan Pasal 180 HIR putusannya dapat dijalankan - terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, kasasi - ataupun perlawanan.-

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGGUGAT beserta masyarakat konsumen tenaga listrik yang diwakilinya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan :

PRINAIKIR :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PENGUGAT dapat diterima sekaligus bertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat konsumen listrik yang menjadi korban (melalui denda kerugian) atas palangnya listrik pada tanggal 13 April 1997.
3. Menerima gugatan masyarakat konsumen listrik, yang diwakili oleh PENGUGAT, untuk seluruhnya.
4. Menyatakan bahwa PENGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.964.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada PENGUGAT pribadi.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materil kepada masyarakat konsumen listrik yang diwakili oleh PENGUGAT, yang jumlahnya masing-masing tidak kurang dari Rp.164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang jumlah riilnya masing-masing konsumen perhitungkan dan perlihatkan pada TERGUGAT di loket-loket yang ditunjuk untuk dibuka, sesuai dengan bukti-bukti kerugian yang ditunjuk oleh masing-masing dari mereka.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi immateril kepada masyarakat konsumen listrik yang diwakili oleh PENGUGAT, yang masing-masing jumlahnya tidak lebih rendah dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
8. Memerintahkan TERGUGAT untuk membuka loket-loket untuk melakukan pengurusan dan pembayaran ganti rugi materil dan immateril kepada PENGUGAT dan masyarakat konsumen listrik yang diwakili oleh PENGUGAT di setiap kantor wilayah dan atau kantor cabang P.T. P.L.N. yang ada di wilayah Jawa - Bali.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.-

SUJUDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menyatakan, bahwa

- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya Juhut MP. Pangaribuan SH, LLM, R. Dwiyanto Prihartono SH, Hotma Timbul H. SH, Irianto Subiakto SH, Dewi Novirianti SH, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum JAKARTA, beralamat di Jalan Diponegoro No. 74 JAKARTA, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 1997, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya Muhamad Harijono SH, Josef Agus Sulistyono SH, Budi Santoso SH, Bambang Suryantoro SH, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, memilih kedudukan hukum di PT.P.L.N. (Persero) Kantor Pusat Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, JAKARTA 12160, yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018.S Kuk/027/1997/M tertanggal 23 Juni 1997. ---

- Menimbang, bahwa oleh Majelis telah diusahakan untuk mendamaikan kedua belah-pihak akan tetapi tidak berhasil. ---

- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara tersebut dimulai dengan membacakan Surat Gugatan dan PENGGUGAT menyatakan tetap pada isi gugatannya. ---

- Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya/Eksepsinya secara tertulis tanggal 8 Juli 1997 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

DALAM EKSEPSI :

-Terhadap dalil "Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat beserta Masyarakat Konsumen Listrik yang diwakilinya "(vide halaman 1 angka 1 surat gugat) Tergugat sangkal dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. PIHAK - PIHAK (PERSONA STANDI IN JUDICIO).

-Bahwa alasan Penggugat sebagai konsumen listrik, yang selain bertindak untuk diri sendiri juga sekaligus mewakili konsumen listrik lainnya, adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena : ---

1.1. Penggugat dalam menggugat PT.P.L.N. (Persero) yang beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M-I/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah tidak tepat, karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat. ---

Dalam kaitannya dengan penyaluran tenaga listrik Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT.PLM. (Persero Cabang Kramatjawi, yang berkantor di Jalan Raya Bogor KM.20 JAKARTA TIMUR dalam perjanjian jual-beli tenaga ---

diformulasikan dalam kontrak penyambungan, No.Kontrak CG.1026101, Tarif Sosial (S-3), Daya 16,500 VA (Bukti T-1) ;

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat seharusnya - menggugat PT.PLN (Penero) Cabang Kramatjati, bukan - kepada Tergugat, sehingga hal tersebut sesuai dengan - Yurisprudendi tetap Mahkamah Agung RI No.294/K/Sip/ - 1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mempunyai makna bahwa dalam hal mengajukan gugatan disyaratkan adanya hubungan hukum dengan pihak yang digugat.

1.2. Penggugat tidak berhak atau tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mewakili konsumen listrik lainnya, karena Penggugat tidak mempunyai " persona standi ini judicio " untuk mewakilinya sedangkan menurut hukum gugatan hanya dapat diajukan oleh orang/badan hukum - yang mempunyai kepentingan hukum yang timbul karena - hubungan hukum dengan pihak yang digugat.

1.3. Penggugat tidak mempunyai Surat Kuasa Khusus dari konsumen listrik guna bertindak untuk dan atas nama para-konsumen listrik, atau dengan perkataan lain dalam - bertindak untuk dan atas nama konsumen listrik, Penggugat harus mempunyai persona standi in judicio untuk - mewakili para konsumen listrik untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sebagaimana disyaratkan dalam - Pasal 123 HIR, satu dan lain hal berpedoman pada Yu - risprudensi Mahkamah Agung R.I. No.296/K/Sip/1970 ta - nggal 9 Desember 1970 jo. SEMA No.2 tahun 1959.


2. GUGATAN CLASS ACTION.

2.1. Bahwa dalil Penggugat selain bertindak untuk diri sendiri, juga mewakili kepentingan para konsumen listrik dengan memakai alasan gugatan perwakilan kelompok (Class action), quod non, sangat bertentangan dengan prinsip hukum acara perdata yang berlaku/HIR.

Bahwa HIR (hukum acara perdata) sebagai hukum publik - yang berlaku tidak boleh disimpangi dengan cara dan/ atau dalih apapun termasuk gugatan class action.

Justru dalil Penggugat pada halaman 2' angka 5, gugatan class action yang dikatakan sudah diakui dalam doktrin hukum, quod non, untuk mengatasi kemacetan hukum acara

perdata.....



acara perdata, quod non, adalah dalil yang tidak ber-
alasan dan disamping alasan-alasan tersebut di atas,
class action tidak tepat karena ; -----

- gugatan class action justru akan mengacaukan dan
senggangu kepastian hukum serta menyimpangi ke-
tentuan hukum acara perdata yang berlaku, yang
akhirnya akan merusak pranata hukum yang ada ;
- Surat Kuasa mutlak diperlukan, dalam hal orang/
badan hukum tidak dapat beracara sendiri dengan
menyerahkan segala sesuatu yang diperlukan dalam-
mewujudkan kepentingan hukumnya (Pasal 123 HIR),
Yang hal terakhir ini tidak dipunyai oleh Penggu-
gat (Vide Peraturan Menteri Kehakiman R.I.No.1 -
tahun 1965).

2.2. Bahwa rujukan Penggugat dengan menyitir Pasal 4 ayat (2) -
dan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No.14 tahun 1970 sama -
sekali bukan rujukan yang dapat dipakai sebagai alasan pe-
benar (justification) untuk mengajukan gugatan a la class-
action, atau dengan perkataan lain Penggugat menafsirkan-
sendiri pasal-pasal tersebut, padahal penjelasan pasal de-
mi pasal (memorie van toelichting) dari undang-undang di -
maksud cukup jelas dan tidak dapat diartikan lain, namun -
yang dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut merupakan sua-
tu tujuan penyelenggaraan lembaga peradilan di Indonesia,
sedangkan untuk pengajuan gugatan, tetap menggunakan hukum
acara yang berlaku.

2.3. Bahwa Penggugat mengaku mewakili konsumen listrik, yang do-
misislinya tersebar di wilayah Jawa-Bali, quod non, dan -
mendalihkan "bila" masing-masing secara langsung dan sendi-
ri-sendiri bertindak sebagai Penggugat, maka proses penga-
juan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak tepat dan me-
makan biaya besar.

Jelas dengan kata "bila" Penggugat mengakui sendiri se -
suatu hal yang belum pasti terjadi apakah konsumen listrik
akan menggugat semua, untuk itu Tergugat mohon akta.

Terlebih lagi hak menggugat atau tidak menggugat seseora-
ng/badan hukum kepada seseorang/badan hukum lain yang di -
anggap melanggar haknya/kepentingannya, tidak dapat diambil
oper begitu saja oleh Penggugat.

3. HEBUNGAN

3. HUBUNGAN HUKUM .



3.1. Bahwa Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT.PLN (Persero) Cabang Kramatjati dengan suatu perjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana disebut di atas (Bukti T-1), maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR pengajuan gugatan seharusnya diajukan melalui yurisdiksi pengadilan Negeri dimana sebagai pihak yang akan digugat berdomisili atau yang disebut asas Aotor Sequitur Forum Rei, in casu Pengadilan Negeri Jakarta-Timur.

3.2. Bahwa para konsumen listrik di Jawa-Bali mempunyai hubungan hukum dengan unit-unit PT.PLN (Persero) se Jawa-Bali dengan suatu perjanjian jual-beli tenaga listrik, antara lain :

- Konsumen listrik PT.PLN (Persero) Wilayah XI Bali :

a. PT. INTI DUFRE PROMOSINDO

Nomor Kontrak : 010 PJ.US/8916/1996/M ;
Golongan Tarif : Usaha (U-3) ;
Daya : 1.870 kVA ;

yang dalam Pasal 17 ayat (3) perjanjian dimaksud berbunyi : " kedua belah pihak bersepakat untuk memilih kedudukan yang sah dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar " (Bukti T-2) ;

b. PROYEK PENGEMBANGAN AIR BERSIH PDAM KABUPATEN-
DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Nomor Kontrak : 079 PJ.US/8916/1995/M ;
Golongan tarif : Industri (I-4) ;
Daya : 1.100 kVA ;

yang dalam Pasal 17 ayat (3) perjanjian dimaksud, berbunyi : " kedua belah pihak bersepakat untuk memilih kedudukan yang sah dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar " (Bukti T-3).

c. PT. AMANDA PRAMUDITA (HOTEL KUTA BEACH RESORT).

Nomor Kontrak : 085 PJ.US/8916/1996/M ;
Golongan Tarif : Hotel (H-3) ;
Daya :

Daya : 3.465 kVA ;

yang dalam Pasal 17 ayat (3) perjanjian dimaksud berbunyi : "kedua belah pihak bersepakat untuk memilih kedudukan yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar " (Bukti T-4).

- Konsumen listrik PT.PLN (Persero) Distribusi Jakarta - Xaya dan Tangerang ;

a. PT. BINA USAHA MANDIRI MIZUSAWA.

No. kontrak : PJJN.027/DISJAYA/96.-
Golongan tarif : Industri (I-4) ;
Daya : 6.000 kVA ;

yang dalam Pasal 17 ayat (3) perjanjian dimaksud berbunyi : "Kedua belah pihak bersepakat untuk memilih tempat berkedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat" (Bukti T-5).

b. PT. PRIMA ADHITAMA INTERNATIONAL DEVELOPMENT

No. kontrak : PJJN.015/DISJAYA/97 ;
Golongan tarif : Hotel (H-3) ;
Daya : 6.000 kVA ;


yang dalam Pasal 18 ayat (3) perjanjian dimaksud berbunyi : " Kedua belah pihak bersepakat untuk memilih tempat berkedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat " (Bukti T-6).

c. PROYEK PRASARANA FISIK DPR-RI.

No. kontrak : PJJN.019/DISJAYA/96 ;
Golongan tarif : Gedung (G-2) ;
Daya : 7.930 kVA ;

yang dalam Pasal 18 ayat (3) perjanjian dimaksud berbunyi : " Kedua belah pihak bersepakat untuk memilih tempat berkedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat" (Bukti T-7) .

d. PT. BUMI SERPONG





d. PT. BUMI BERPONG DAMAI,

No. kontrak : 016/DIBJAYA/97 ;
Golongan tarif : Usaha (U-3) ;
Daya : 4.000 kVA ;

yang dalam Pasal 18 ayat (3) perjanjian dimaksud berbunyi : " Kedua belah pihak bersepakat untuk memilih tempat berkedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat " (Bukti T-8).

- Konsumen Listrik PT. PLN (Persero) Distribsi Jawa Barat;

a. PT. GITAMAYA INTERDUANA GOLF & COUNTRY .

No. Kontrak : 152.PJ/362/1994/M ;
Golongan Tarif : Usaha (U-3) ;
Daya : 555 kVA ;

yang dalam Pasal 19 ayat (3) perjanjian dimaksud berbunyi :
" Kedua belah pihak bersepakat memilih kedudukan yang sah dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri - Bandung " (Bukti T-9).

b. BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMSTAAAN NASIONAL.

No. Kontrak : 490 PJ/9223/1994 / M ;
Golongan Tarif : Gedung (G-2) ;
D a y a : 1.110 kVA ;

yang dalam Pasal 19 ayat (3) perjanjian dimaksud berbunyi :
" Kedua belah pihak bersepakat memilih kedudukan yang sah dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung " (Bukti T-10).

c. PT. ROYAL SENTUL HIGHLANDS.

No. Kontrak : 036.PJ/9223/1995/M ;
Golongan Tarif : Hotel (H-3) ;
D a y a : 2.180 kVA ;

yang dalam Pasal 19 ayat (3) perjanjian dimaksud berbunyi :
" Kedua belah pihak bersepakat memilih kedudukan yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri - Bandung " (Bukti T-11).

d. PT. KARYA PUTRA SANGKURIANG.

No. Kontrak

No. Kontrak : 037.PJ/9223/1995/M ;
 Golongan Tarif : Industri (I-4) ;
 Daya : 1.335 kVA ;



yang dalam Pasal 19 ayat (3) perjanjian dimaksud berbunyi ;
 Kedua belah pihak bersepakat memilih kedudukan yang syah -
 dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Ban-
 dung " (Bukti T-12).

-Konsumen listrik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah:

a. PT. BANK BALI.

NO. Kontrak : 517.PJ/9227/1993-1994/M ;
 Golongan Tarif : Usaha (U-3) ;
 Daya : 345 kVA ;

yang dalam Pasal 18 ayat (3) perjanjian dimaksud ber -
 bunyi : " Kedua belah pihak bersepakat memilih kedudu -
 kan yang syah dan tidak berubah di kantor Panitera Pe -
 ngadilan Negeri Semarang " (Bukti T-13).

b. TBRI STASIUN SEMARANG.

No. Kontrak : 023.PJ/9227/1996/M ;
 Golongan Tarif : Gedung (G-2) ;
 Daya : 1.210 kVA ;

yang dalam Pasal 17 ayat (3) perjanjian dimaksud berbun-
 nyi ; " Kedua belah pihak bersepakat memilih kedudukan-
 yang syah dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadi-
 lan Negeri Semarang " (Bukti T-14).

c. PT. NIAGATAMA ANSARAYA .

No. Kontrak : 002.PJ/9227/1997/M ;
 Golongan Tarif : Hotel (H-3) ;
 Daya : 1.730 kVA ;

yang dalam Pasal 18 ayat (3) perjanjian dimaksud berbun-
 nyi ; " Kedua belah pihak bersepakat memilih kedudukan-
 yang syah dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadi-
 lan Negeri Semarang " (Bukti T-15).

d. PT. ANEKA PANCAL DWITAMA.

No. Kontrak : 454.PJ/9227/1993-1994/M ;
 Golongan Tarif : Industri (I-4) ;
 Daya : 1.110 kVA ;

yang dalam



yang dalam Pasal 17 ayat (3) perjanjian dimaksud berbunyi:
 " Kedua belah pihak bersepakat memilih kedudukan yang syah dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri - Semarang " (Bukti T-16).

Konsumen listrik P.T. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur :

a. PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR BOGASARI FLOUR MILLS SURABAYA - YA.

No. Kontrak : 009.PJ/471/D.I/1996/M ;

Golongan Tarif : Industri (I-4) ;

Daya : 30.000 kVA ;

yang dalam Pasal 16 ayat (3) perjanjian dimaksud berbunyi : " Kedua belah pihak bersepakat memilih kedudukan yang syah dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya " (Bukti T-17).

b. YAYASAN UNIVERSITAS SURABAYA.

No. Kontrak : LT.016.PJ/471/SBS/1993 ;

Golongan Tarif : Sangat Sosial (SS-4) ;

Daya : 555 kVA ;

yang dalam Pasal 16 ayat (3) perjanjian dimaksud berbunyi : " Kedua belah pihak bersepakat memilih kedudukan yang syah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya " (Bukti T-18).

c. UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA.

No. Kontrak : LT.163.PJ/471/SBS/1995 ;

Golongan Tarif : Sosial (S-4) ;

Daya : 345 kVA ;

yang dalam Pasal 16 ayat (3) perjanjian dimaksud berbunyi : " Kedua belah pihak bersepakat memilih kedudukan yang syah dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya " (Bukti T-19).


d. PEMERINTAH PROPINSI DATI.I JAWA TIMUR.

No. Kontrak : 454.Pj/04/JTM/SBU/97 ;

Golongan Tarif : Gedung (G-2) ;

Daya : 365 kVA ;

yang dalam Pasal 18 ayat (3) perjanjian dimaksud berbunyi : " Kedua belah pihak bersepakat memilih kedudukan yang



yang syah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadil -
Negeri Surabaya " (Bukti T-20) .

GALAXY MALL .

No. Kontrak : 028.Pj/04/JTM/SBU/96 ;
Golongan Tarif : Usaha (U-3) ;
Daya : 2.770 KVA ;

yang dalam Pasal 17 ayat (3) perjanjian dimaksud ber -
bunyi : "Kedua belah pihak bersepakat memilih kedudukan -
yang syah dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan
Negeri Surabaya " (Bukti T-21) ;

f. PT. BAYU SERINGIN LESTARI.


No. Kontrak : 036.Pj/04/JTM/SBU/96 ;
Golongan Tarif : Hotel (H-3) ;
Daya : 1.730 KVA ;

yang dalam Pasal 17 ayat (3) perjanjian dimaksud ber -
bunyi : "Kedua belah pihak bersepakat memilih kedudukan -
yang syah dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan
Negeri Surabaya " (Bukti T-22) .

Berdasarkan uraian tersebut pada angka 3.1. dan 3.2. di atas,
maka :

- Hubungan hukum Penggugat untuk diri sendiri hanya dengan -
PT. PLN (Persero) Cabang Kramatjati dimana Penggugat -
mengikatkan diri dengan suatu perjanjian jual beli tenaga
listrik, dengan demikian terbukti menurut hukum gugatan -
seharusnya ditujukan ke pihak yang mempunyai hubungan huku -
kum (i.o. PLN. Cab. Kramatjati), dan berdasarkan Yurispru -
densi Mahkamah Agung R.I. No.294/K/Sip/1971 tanggal 7 -
Juli 1971 (Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 I halman -
99), maka PT. PLN (Persero) Cabang Kramatjati layak se -
bagai pihak (persona standi in judicio) dalam perkara -
a quo ;
- Hubungan hukum para konsumen listrik Jawa-Bali yang anta -
ra lain sebagaimana terurai pada angka 3.2. di atas, telah
jelas, tegas, dan terbukti masing-masing mengikatkan di -
ri dengan unit-unit PT. PLN (Persero) melalui perjanjian -
jual-beli tenaga listrik dan masing-masing pihak telah -
memilih domicili hukum tetap (forum domicili) sebagaimana
diatur dalam Pasal 118 ayat (4) HIR.

4. KOMPETENSI



KOMPETENSI RELATIF BADAN PERADILAN.

- Bahwa telah jelas hubungan hukum Penggugat untuk diri-sendiri hanyalah dengan PT.PLN (Persero) Cabang Kra - matjati yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM.20 - Jakarta Timur 13510 (Bukti T-1), dan berdasarkan Yuris-prudensi Mahkamah Agung RI No.294/X/Sip/1971 tanggal - 7 Juli 1971, dan berdasarkan Pasal 113 ayat (1) HIR - gugatan Penggugat tidak layak diajukan melalui Penga - dilan Negeri Jakarta Selatan, namun layak dan tepat - gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan hal tersebut sesu - ai dengan asas Actor Sequitur Forum Rei.
- Bahwa telah jelas Penggugat tidak dapat mewakili para-konsumen listrik Jawa-Bali di muka Pengadilan dalam - perkara a quo, sebab para konsumen listrik Jawa-Bali - masing-masing telah memilih domisili tetap (forum - domisili) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang - dipilihnya (Bukti T-2 s/d T-22), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (4) HIR.

Dengan demikian dalam perkara a quo terjadi permasalahan - kompetensi relatif badan peradilan, sehingga berdasarkan Pa - sal 113 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (4), maka Pengadilan - Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadi - li perkara a quo.

Berdasarkan uraian-uraian Dalam Eksepsi di atas dan didukung dengan bukti otentik (Bukti T-1 s/d T-22), maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menja - tuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau etidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat - diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak - berwenang mengadili perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA .

1. Bahwa hal-hal yang kami uraikan dalam Eksepsi mohon di - anggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari - pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat



2. Bahwa tergugat membantah semua dalil-dalil penggugat, kecuali hal-hal yang diakui tegas-tegas oleh tergugat tentang kebenarannya (ekspressif verbis) ;
3. Bahwa dalil penggugat dengan hanya merujuk pada Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-undang No.15 Tahun 1985 tentang " Ketenagalistrikan " sebagaimana halaman 1 angka 2, adalah rujukan yang tidak tepat, oleh karena hanya merujuk pada sepenggal ayat yang tidak mewakili sepenuhnya inti dari undang-undang tersebut, antara lain apa dan bagaimana syarat-syaratnya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.
4. Bahwa dalil penggugat yang merujuk pula pada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1989 tentang " Penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik " hanya pada Pasal 26 ayat (2) huruf b, sama dengan penjelasan sebagaimana angka 3 di atas.
5. Bahwa dalil penggugat pada halaman 2 angka 8 yang mengatakan "Bahwa dalam pada itu Pasal 14 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 telah memberi jalan yang menentukan (quod non) dit, adalah dalil yang justru tidak memberi atau tidak dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar untuk mendasari gugatan class action.
6. Bahwa dalil penggugat pada halaman 3 angka 10 yang mengatakan " Bahwa disamping itu, " dit adalah dalil yang tidak benar, oleh karena dari undang-undang No.6 tahun 1975 Pasal 9 dan Undang-undang No.4 tahun 1982 Pasal 1 angka 11 dan Pasal 19 tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, sebab ;

Ketentuan yang diatur oleh UU No. 6 tahun 1975 dan terutama UU No. 4 tahun 1982 telah mengatur sendiri sendiri mengenai kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup, padahal dalam perkara a quo jelas terlindungi oleh UU No. 15 tahun 1985 tentang " Ketenagalistrikan " yang didalamnya mengatur sendiri mengenai penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik yang dalam arti tidak ada satu pasalpun dalam UU No.15 tahun 1985 untuk menugaskan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai penunjang pelaksanaan ketenagalistrikan yang dicari analoginya dari Pasal 19 UU No. 4 tahun 1982, quod non.

Terlebih lagi, secara hukum Undang-undang No.4 tahun 1982 tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena hubungan hukum yang timbul antara Undang-undang No.4 tahun 1982 dengan masyarakat adalah hubungan hukum publik (publiekrechtelijk betrekking).

dengan belaggen, adalah hubungan hukum perdata (privatrechtelijk betrekking).

7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 angka 11 yang mengatakan " Bahwa selain itu keberadaan lembaga swadaya masyarakat " dst, dengan merujuk pada beberapa putusan badan peradilan (apalagi dari jenis perkara dan badan peradilan yang berbeda), sangat tidak berdasar, oleh karena kasus-kasus dalam angka 11 huruf a, b, dan c gugatan Penggugat jelas menurut hukum tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo (vide penjelasan pada butir 6).

8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 14 yang mengatakan " Bahwa oleh karena terdapat KELOMPOK (CLASS ACTION), adalah dalil yang tidak beralasan, karena :


belum diuji dan terbukti menurut hukum apakah semua konsumens listrik yang didalilkan berjumlah lebih dari satu juta-konsumen listrik kesemuanya mengajukan tuntutan yang sama, dengan dalil yang sama pula ?.

Penggugat yang mendalilkan juga mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili konsumen listrik, quod non, adalah dalil yang patut dikesampingkan dengan cara mengajukan gugatan tanpa surat kuasa dari lebih satu juta konsumen listrik yang merasa terwakili kepentingannya oleh Penggugat, quod non.

9. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 18 yang mengatakan " aliran tenaga listrik telah padam di sebagian-besar wilayah Jawa-Bali setidaknya-tidaknya selama 8 (delapan) jam dst, adalah dalil yang tidak tepat, karena :

Kejadian padam pada tanggal 13 April 1997 tidak terjadi di sebagian besar wilayah Jawa-Bali sebagaimana dalil Penggugat, namun terjadi padam pada bagian daerah yang disuplai dengan sistem interkoneksi jaringan 500 KV dari pembangkit listrik/pusat listrik (PLTU) Suralaya, namun daerah-daerah dalam lingkungan sistem 150 KV dari pembangkit/pusat listrik lainnya tidak mengalami padam.

Pembangkit-pembangkit yang tidak mengalami padam dan tetap dapat menyalurkan tenaga listriknya pada saat itu, antara lain : PLTCU Tanjung Priok untuk sebagian daerah Jakarta dan sekitarnya, PLTD di Pulau Bali, PLTCU Tambak Lorok Jawa Tengah, PLTA Plengan, PLTA Cikalong, PLTA



PITA Lamongan, PITA Sunyaragi, PITA Kracak di daerah Jawa-Barat, dan pembangkit lainnya di daerah Jawa Timur yang kesemuanya pada tanggal 13 April 1997 berhasil beroperasi secara island system (sistem pulau atau dengan kata lain perkataan sistem regional).


10. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 angka 19 yang mengatakan " 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pemadaman ...dst" adalah tidak tepat dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, karena :

Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pemadaman penyaluran tenaga listrik. Apabila Tergugat akan melakukan pemadaman sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tentunya akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Pelanggan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.02 P/451/M.PE/1991 tentang " Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat" (Bukti T-23) Pasal 3 ayat (2) juncto Peraturan Pemerintah R.I. No.10 tahun 1939 tentang " Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik " (Bukti T-24 Pasal 16 ayat (3)).

Padanya aliran listrik pada tanggal 13 April 1997 dikarenakan gangguan teknik yang timbul di luar dugaan pada sistem relay pengamanan tegangan (proteksi) 500 kV yang berbentuk kartu elektronik dengan sistem modul komputer di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Gandul, Sawangan, Kab. Bogor. Kejadian dimaksud muncul secara mendadak dan tiba-tiba dimana peralatan proteksi tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang terprogram secara komputer, selanjutnya terhadap gangguan tersebut secepatnya diupayakan pemulihan suplay tenaga listrik dengan penanganan teknik secara optimal, sehingga suplay dengan sistem interkoneksi 500 kV Jawa-Bali kembali normal; dan berhasil.

11. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 angka 20 yang mengatakan "Tergugat mengakui adanya kemungkinan akan terjadinya pemadaman dst " adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena :

Kejadian padam pada sistem jaringan interkoneksi 500 kV tanggal 13 April 1997 adalah gangguan teknik pada relay pengamanan tegangan yang terletak di Ruang Kontrol GITET yang



yang mana secara tiba-tiba kartu elektronik tidak berfungsi sebagaimana modul komputer yang terprogram, jadi bukan karena adanya perbaikan atas kerusakan - kerusakan yang sebelumnya telah diketahui sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

12. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 angka 21, 22 dan angka 23 adalah dalil yang tidak berdasar, dan patut untuk ditolak, karena : -----

Kejadian gangguan pada tanggal 13 April 1997 yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem interkoneksi 500 kV dan mengakibatkan sebagian daerah yang dilayani melalui gardu induk dari pasokan jaringan 500 kV terganggu adalah merupakan kejadian di luar dugaan yang tidak dikehendaki oleh Tergugat. Oleh karenanya dengan kejadian padam akibat gangguan yang tidak dikehendaki semua pihak, maka tidak sepatutnya dalil Penggugat angka 21 yang mengatakan tidak dapat menjalankan beberapa kegiatannya dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat.

Begitu juga dalil Penggugat angka 22 dan 23 yang mengaku mewakili masyarakat konsumen listrik, quod non, maka dalil Penggugat tersebut tidak tepat untuk dikemukakan, hal tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya. Padamnya listrik di sebagian masyarakat pada tanggal 13 April 1997, masyarakat atau masyarakat konsumen listrik tetap menjalankan aktivitasnya sebagaimana dilakukan, dan apabila terjadi terganggunya kenikmatan sebagaimana dalil Tergugat, maka hal dikehendaki di luar kehendak semua pihak.

13. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 6 angka 24 yang mengatakan : " Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum in casa Pasal 15 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 tahun 1985 tentang " Ketenagalistrikan " jo. Pasal 26-ayat (2) huruf b PE Nomor 10 tahun 1989 jo Pasal 3 ayat 1 huruf a & b Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi NO.02P/451/M.PE/1991 ", adalah tidak mengandung kebenaran, hal tersebut dapat dijelaskan sbb :

Tugas Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.02 P/451/M.PE/1991 salah...



salah satunya adalah untuk memberikan pelayanan yang baik disamping kewajiban Tergugat lainnya untuk menunjang pelayanan yang baik tersebut, namun karena adanya gangguan peralatan teknik (electronic card) pada tanggal 13 April 1997 yang terjadi secara mendadak, di luar dugaan dan di luar kemampuan Tergugat mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga kewajiban Tergugat seperti yang diharapkan oleh konsumen tidak dapat diwujudkan.

Bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen antara lain : untuk menyalurkan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan mutu dan keandalan yang baik, dapat dihentikan apabila terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan dan Energi No. 03P/451/M.PE/1991 tentang Persyaratan Penyambungan Listrik, (Bukti 7-25).

Dari kenyataan tersebut, jelas tidak benar bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat.

14. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 angka 25 yang mengatakan " Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) PP No.10 Tahun 1989 " adalah tidak mengandung kebenaran, karena :

- Padanya aliran listrik adalah dikarenakan oleh hal-hal yang telah kami utarakan pada angka 13 dimana gangguan peralatan teknik yang demikian mendadak di luar dugaan dan di luar kemampuan tentunya tidak memungkinkan bagi Tergugat atau siapapun juga untuk dapat memberitahukan sebelumnya mengenai padanya aliran listrik dimaksud ;
- Disamping itu Tergugat pada waktu yang bersangkutan (tanggal 13 April 1997) tidak melakukan suatu pekerjaan untuk pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi yang perlu diberitahukan terlebih dahulu oleh Tergugat kepada masyarakat apabila untuk pekerjaan tersebut diperlukan pemadaman ;

Seandainya Tergugat melakukan pekerjaan pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi sehingga diperlukan adanya pemadaman, quod non, sesuai



sesuai ketentuan yang berlaku Tergugat selalu memberitahu-
kan terlebih dahulu kepada konsumen (Bukti T-26).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat tidak melakukan -
perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

15. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 angka 26 yang mengatakan -
" Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan me -
langgar prinsip kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam -
bertindak " adalah tidak mengandung kebenaran, karena :


- Tergugat dalam upaya melayani konsumen sesuai dengan peratur-
an perundang-undangan yang berlaku, selalu berusaha untuk -
menjaga instalasi listriknya dalam keadaan baik dengan me -
lakukan pemeliharaan secara rutin terhadap instalasi lis -
trik miliknya ;
- Pekerjaan pemeliharaan dimaksud dilakukan oleh Tergugat ber-
dasarkan ketentuan dalam pedoman pemeliharaan dan petunjuk -
petunjuk teknis yang ada.-

Dengan demikian tidak ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum --
maupun melanggar prinsip-prinsip kepatutan, ketelitian, dan ke -
hati-hatian.

16. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 angka 27 yang mengatakan -
: " akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh -
Tergugat Penggugat berhak menuntut dan mendapatkan gan-
ti rugi dari Tergugat ", patut untuk ditolak, karena : sekira -
nya ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat,
quod non, perbuatan mana harus dibuktikan terlebih dahulu dan -
melanggar hukum atau melanggar hak dan kepentingan seseorang,
namun apabila perbuatan mana belum dapat dikualifikasikan mela -
nggar hak dan kepentingan orang lain secara nyata-nyata, maka -
tuntutan ganti rugi tidak dapat dilakukan. Begitu juga terhadap
masyarakat konsumen listrik sebagaimana dalil Penggugat apabila
benar Tergugat berhak mewakili, quod non, harus dibuktikan ter -
lebih dahulu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian
dan masyarakat konsumen listrik yang mana harus membuktikan ma -
sing-masing bahwa dirinya menderita kerugian akibat perbuatan -
Tergugat.-

17. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 8 angka 28 tentang tuntu -
tan kerugian materil patut untuk ditolak, karena :

Kerugian riil baru dapat dituntut apabila telah nyata-nyata -
perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan, namun



namun dalam perkara yang belum dapat dibuktikan adanya unsur-unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat - dan tidak akan dapat di buktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena tidak ada ataupun - perbuatan Tergugat yang dilakukan dengan melawan hukum.

Begitu juga tuntutan Penggugat atas penggantian lampu TL, pembelian baterai, lampu sorot, biaya service peralatan elektronik serta biaya transportasi adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan sangat tidak relevan, sebab tidak ada dasar hukum yang mengatur karena matinya listrik akibat gangguan yang secara tiba-tiba dan mendadak sehingga menimbulkan penggantian lampu TL dll.

18. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 angka 29 tentang kerugian immateriil patut untuk ditolak, karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang orang tidak dapat rekreasi dan tidak dapat istirahat karena matinya listrik akibat terjadi gangguan yang muncul secara mendadak dan tiba-tiba untuk mendapatkan ganti rugi immateriil.
19. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 angka 30 yang mengatakan : " Bahwa oleh karena masyarakat konsumenyang ada diwilayah Jawa-Bali", adalah dalil yang tidak beralasan karena sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (4) P.P. No.10 tahun 1989 tentang " Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik" bahwa padamnya/terhentinya penyaluran tenaga tidak memberikan hak kepada masyarakat konsumen listrik untuk mendapatkan ganti rugi, dengan demikian tentunya tidak perlu adanya loket-loket sebagaimana didalilkan.
20. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 angka 31 yang mengatakan : " Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai ganti rugi kasasi, ataupun perlawanan" adalah dalil yang tidak beralasan karena tuntutan ganti rugi Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti secara absurd, yang dischonkan pula dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), patut untuk ditolak karena bertentangan dengan makna SEMA No. 6 tahun 1970 tanggal 1 April 1978 perihal " uitvoerbaar bij voorraad ".
21. Bahwa dalil-dalil Penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, dengan tegas dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, serta bukti-bukti yang

yang sah menurut hukum, maka dengan ini kami mohon salva -
reverentia kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sel-
gai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau -
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak -
dapat diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak ber-
wenang mengadili perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau seti-
dak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat -
diterima ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk mewakili masyarakat -
konsumen listrik Jawa-Bali secara class action (per -
wakilan kelompok), karena bertentangan dengan hukum ;
- Menolak tuntutan ganti rugi Penggugat baik untuk diri -
sendiri maupun mewakili masyarakat konsumen listrik -
Jawa-Bali, baik materil maupun immateril karena ber -
tentangan dengan hukum ;
- Menolak tuntutan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat
untuk membuka loket-loket guna melakukan pengurusan dan
pembayaran ganti rugi materil dan immateril baik un -
tuk diri sendiri, maupun masyarakat konsumen listrik -
yang merasa diwakilinya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara menu-
rut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak melan-
jutkan perdebatan mereka dengan mengajukan : -----

- Penggugat dengan Repliknya tertanggal 22 JULI 1997 ; ---
- Tergugat dengan Dupliknya tertanggal 05 Agustus 1997 ; --

Menimbang, bahwa

- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut : -----

I. Surat - surat :

- 1). Anggaran Dasar PT, Perusahaan Listrik Negara (PT, P, L, N), bukti P-1 ;
- 2). Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA Nomor : 14, bukti P-2a ;
- 3). Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, berkedudukan di JAKARTA (YLKI), bukti P-2b ;
- 4). Akte No.27 Tanggal 2 Nopember 1982 - Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Konsumen Nomer : 27 (bukti P-2c) ;
- 5). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 TAHUN 1985, Tentang Ketenagalistrikan , bukti P-3 ;
- 6). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 TAHUN 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, bukti P-4 ;
- 7). Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 02 P/451/M.PE/1991 Tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Dan Pemegang Izin Usaha Ketegagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat , bukti P-5 ;
- 8). Undang-undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bukti P-6 ;
- 9). Undang-undang, Reptblikk Indonesia Nomor: 6 TAHUN 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, bukti P-7 ;
- 10). Undang-undang Reptblikk Indonesia Nomor 4 Tahun 1982, Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (bukti P-8) ;
- 11). putusan Daftar No.820/Pdt.G/1988/PN.Jkt.PST ttgl. - 7 Agustus 1989, bukti P-9 ; -----
- 12). Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Mojokerto - dalam perkara No : 1/Pra/Pid/ 1994/.....

1994/PN.Mkt.tgl.7 April 1994, bukti P-10 ; -----

- 13). Memori Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Putusan Nomor : 088/0/1994/Plutang/PTUN.JAKARTA, bukti P-11a ;
- 14). Salinan Resmi Putusan Perkara Nomor : 33/B/1995/PT.TUN. Jakarta yang diputus ttgl.18-7-1995 oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta (bukti P-11,b) ;
- 15). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik-Indonesia Nomor II/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar - Haluan Negara , bukti P-12 ;
- 16). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 -- Tentang Organisasi Kemasyarakatan, bukti P-13 ;
- 17). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 TAHUN 1990 -- Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, bukti P-14 ;
- 18). Bukti-Bukti Kerugian Materil (Bukti Kerugian akibat - pemedaman listrik tanggal 13 April 1997, bukti P.15a & k ;
- 19). Bukti Berita - Berita Mengenai Pernyataan atas Tergu - gat Dalam Media MASSA, bukti P.16 a s/d. e ;
- 20). Bukti Laporan Kegiatan Yayasan Lembaga Konsumen Indone- sia (YLKI) Periode 1992 - 1995, bukti P-17 ;
- 21). Bukti-Bukti Tulisan Ilmiah Menegai Class Action (Dok - trin), bukti P.18 a s/d. k) ;
- 22). Berita Acara Rapat Badan Pengurus Harian Yayasan Lemba- ga Konsumen Indonesia Tgl.28 April 1997, bukti P-19 ;

- Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secu- kupnya dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan asli- nya dan cocok dengan aslinya, kecuali surat bukti P-5, P-11,b adalah berupa fotocopy/yang aslinya tidak dapat diperlihat - kan ;

- Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, - saksi mana setelah bersumpah/berjanji telah menerangkan pada- pokoknya sebagai berikut : -----

II. Saksi

II. S a k s i - s a k s i :1. ASHARA VM.MADJAN, Lk . . ;

- bahwa saksi bekerja/Anggota Komnas HAM, dan Sekretaris dari forum Eksekutif International Untuk Pembangunan Indonesia, alamat di Jakarta, Non Pemerintah ;
- bahwa saksi sebagai konsumen listrik pada PT.PLN./tergugat ;
- bahwa benar Forum Eksekutif International tersebut termasuk anggota dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta ;
- bahwa benar kegiatan dari YLKI merupakan salah satu organisasi yang non pemerintah yang bekerja untuk memajukan/melindungi hak-hak azasi manusia/masyarakat (Publik) sebagai konsumen, dengan menggunakan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (Class Action) apabila ada hambatan-hambatan untuk mencapai hak-hak azasi tersebut ;
- bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 13 APRIL 1997 aliran listrik dirumahnya padam secara tiba-tiba, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari PT.P.N.N. ;
- bahwa benar pada saat itu padamnya listrik tersebut cukup lama yaitu pada sekitar jam 10.00.Wib yaitu kurang lebih 8 (delapan) jam ;
- bahwa saksi dapat menerima apabila padamnya aliran listrik kurang dari 1(satu) jam, namun jika lebih dari waktu tersebut, saksi tidak dapat menerimanya;
- bahwa sebagai akibat padamnya listrik tersebut, peralatan-peralatan listrik tidak dapat dijalankan, sehingga kenyamanan yang dirasakan terganggu misalnya : ikan-ikan busuk dilemari es sebab sehari-sebelum matinya/padamnya aliran listrik tersebut kita sudah belanja besar ;
- Karena listrik lama nyalanya sehingga belanjaan -- belanjaan tersebut sudah berbau busuk sore harinya;
- Demikian pula kita terhalang menonton T.V.dan yang paling pokok anak saksi tidak dapat menggunakan computer untuk menyusun kertas kerja yang harus ia serahkan kepada dosennya pada keesokan harinya;
- bahwa



- bahwa nilai kertas kerja anaknya karena terlambat diserahkan berakibat nilai yang diperoleh menjadi turun/ nilai uniknya tidak memuaskan ; -----
 - bahwa saksi selaku konsumen listrik pada PT.P.L.N. atas padamnya aliran listrik tanggal 13 April 1997 tersebut ada menelepon pada bagian gangguan listrik, tapi waktu itu sulit dan akhirnya dapat dihubungi, dan akhirnya lagi saya mengadu pada Yayasan Lembaga Kon - sumer Indonesia/YLKI atas kerugian saya ini (kerugian materiil dan kerugian ketidak nyamanan) selaku hak-hak azasi konsumen listrik pada PT.PLN.-
 - bahwa saksi ikut menanda tangani atas aduan saya pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ;
2. Ir.NCRJAWAH, pr , dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ; -----
- bahwa saksi bekerja sebagai Dosen Institut Pertanian BOGOR (IPB) di BOGOR dan tinggal di Bogor ;
 - bahwa saksi sudah lama sebagai konsumen listrik pada PT.P.L.N./tergugat ;
 - bahwa saksi tidak ikut di YLKI dan tidak bekerja atau makan gaji di PT.P.L.N., hanya konsumen ;
 - bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 13 April 1997- aliran listrik dirumahnya padam secara tiba-tiba, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari PT.P.L.N. dan waktu itu saksi sedang siap-siap untuk acara ke - luarga ;
 - bahwa benar pada saat itu padamnya aliran listrik tersebut lamanya luar biasa yaitu sekitar jam 10.00 - wib dan kurang lebih 8 (delapan) jam ;
 - bahwa benar ditempat tinggal saksi (BOGOR) aliran listrik sering mati misalnya kalau mau hujan, kalau ada petir, itu listrik selalu padam dan itu tidak ada pemberitahuan lebih dahulu dari PT.PLN.-
 - bahwa benar karena padamnya aliran listrik cukup lama pada tanggal 13-4-1997 itu akibatnya menimbulkan ke - rugian-kerugian misalnya kegiatan-kegiatan sehari - hari yang biasa dilakukan dengan menggunakan listrik- tidak berfungsinya lagi misalnya alat penerangan, me - sin cuci tidak dapat dipakai, makanan dilemari pendi - ngin/kulkas busuk, matinya hewan-hewan


kevak-hewan akhirnya ikan-ikan hias di aquarium, dan terganggunya kenikmatan untuk beristirahat karena penerangan tidak berfungsi, dan alat-alat elektronik lainnya tidak berfungsi ;



- bahwa selain itu ada lagi yang dirugikan yaitu bahwa saya selaku dosen tidak bisa mempersiapkan/melaksanakan kegiatan-kegiatan saya untuk besoknya pada mahasiswa dan persediaan saya di laboratorium yaitu enzim dasar di laboratorium Fakultas Perikanan IPB, BOGOR yang harganya cukup mahal karena didatangkan dari Jepang dan sample-sample penelitian antara lain berupa potongan daging ikan menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi akibat padamnya aliran listrik pada tanggal 13 April 1997 itu terlalu lama ;
- bahwa saksi ikut menandatangani supaya pihak PT.P.L.N. digugat ke Pengadilan ini dan menyetujui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YIKI)/Penggugat melakukan gugatan ini ;
- bahwa benar di laboratorium tempat saksi bekerja belum tersedia diesel cadangan ;
- bahwa sebagai akibat padamnya listrik pada tanggal 13 April 1997 cukup lama, saksi sebagai pribadi selaku pelanggan listrik maupun peneliti di laboratorium I.P.B. Bogor mengalami kerugian, dan kerugian saksi yang riil ada kira-kira Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

3. ABDUL HAKIM GARUDA NUSANTARA, S.H. L.L.M., saksi ahli :

- bahwa saksi adalah saksi ahli dibidang Spesialisasi/Ahli dibidang Perdata Internasional, dan mengambil Master di Luar Negeri yaitu di Universitas Washington-Amerika dengan gelar L.L.M. (Master). Saksi dapat gelar L.L.M. pada tahun 1981, dan saksi pernah risert diluar negeri, kemudian tahun 1982 saksi pulang ke Indonesia dan bekerja dibidang Pengacara, dan pernah menjadi dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi pada Universitas Indonesia dan juga mengajar di bidang Perdata Internasional ;
- bahwa saksi juga pernah menulis buku tentang :
 1. Politik Hukum di Indonesia ;
 2. Beberapa pemikiran tentang eksoo bantuan hukum ;
- bahwa Class Action itu adalah kasus-kasus Publik yang korbannya besar-besar (Gugatan)



- (Gugatan Perwakilan Kelompok) terhadap tuntutan yang sama ;
 bahwa class action telah lama dikenal dalam tatapan hukum Amerika Serikat, Australia, Brazil dan Philippina ;
- LSM seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia senantiasa membela kepentingan konsumen atas produk barang/jasa yang bisa dihasilkan produsen yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikonsumsi ;
- bahwa gugatan secara class action sudah waktunya diterapkan di Indonesia atas dasar kesamaan fakta hukum, kesamaan masalah, dan lain-lain , dalam hal ini orang-orang yang sama tuntutannya.-
 - dalam gugatan antara PT. Indorayon-Tergugat dimana masyarakat Porsea/Sumatera Utara yang diwakili WALHI untuk menggugat pabrik PT.Indorayon sebagai akibat limbah pabrik yang bersangkutan telah mencemari sungai yang digunakan masyarakat Porsea untuk mandi dan mencuci pakaian, yang dalam hal ini saksi salah seorang Kuasa Hukum masyarakat Porsea tersebut ;
 - dan atas gugatan masyarakat Porsea terhadap PT.Indorayon, Majelis Hakim yang bersangkutan menerima gugatan masyarakat Porsea dan menyatakan WALHI dapat mewakili kepentingan kelompok masyarakat dimaksud dengan cara perwakilan kelompok (class action) mengenai masalah lingkungan hidup telah diakui dalam Undang-undang No.4 Tahun 1982 tentang lingkungan hidup mengenai masalah lingkungan hidup ;
 - bahwa Hukum Acara Perdata kita di Indonesia tidak ada mengatur/tapi juga tidak ada larangan melaksanakan, dan dalam hal ini kita ada terobosan dan kita sebagai yang mewakili pihak-pihak yang dirugikan ;
 - bahwa saksi selaku pengacara telah pernah mengajukan gugatan seperti ini di Pengadilan Jakarta Pusat, yang gugatan saya selaku pengacaranya diterima oleh Pengadilan yaitu Yayasan WALHI sebagai organisasi lingkungan mengajukan gugatan dan isi gugatan diterima oleh Majelis Hakim ;
 - bahwa dalam hal gugatan WALHI yang saksi sebut tersebut saksi selaku kuasa dari WALHI tidak ada menerima kuasa dari masyarakat PORSEA, akan tetapi gugatan saya diterima oleh Majelis Hakim ;
 - bahwa menurut saksi apa yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) - Penggugat ini berdasarkan pengamatan

pengamatan-pengamatan saksi Y.L.K.I. ini sudah berkira-kira saksi -
 an tahun dan telah menerima banyak pengaduan-pengaduan masya -
 rakat (publik) tentu hal ini Y.L.K.I. yang mengadakan gugatan
 ini tentu dapat diterima, karena sudah banyak menerima pengadu -
 an - pengaduan masyarakat yang dirugikan ;

- bahwa sesuai prinsip pelaksanaan peradilan di Indonesia sebagai
 mana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970,yaitu:
 Pradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan murah, dalam hal
 ini Yayasan Y.L.K.I. gugatannya terhadap PT. P.L.N. ini adalah
 karena ribuan masyarakat konsumen listrik yang dirugikan atas -
 padamnya aliran listrik tertanggal 13 April 1997 tersebut, dan -
 kalau setiap orang harus mengadu sendiri-sendiri tentu hal ini -
 sudah tidak efisien lagi.-

Tugas Yayasan Y.L.K.I. dalam hal ini sudah efisiensi yaitu me -
 nampung seluruh pihak-pihak masyarakat yang dirugikan ; -----

- dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Pokok Kehakiman : Hakim -
 itu harus melihat Nilai - nilai yang ada misalnya ; tentu -
 tan konsumen yang dirugikan ; - Dalam hal ini Peradilan bisa -
 membikin trobosan-trobosan untuk keadilan;

Gugatan sekarang ini gugatan perdata - dalam hal kepentingan -
 umum (publik) yang sudah tepat sekali memakai Yayasan Y.L.K.I.
 melakukan gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan -
 oleh tergugat PT. P.L.N. sebagai publik servise.-

- bahwa menurut pendapat saksi dalam hal peradilan kesehatan,pera-
 dilan Lingkungan - bisa memakai Yayasan Y.L.K.I. karena dalam -
 hal ini saya / saksi melihat peraturan tidak ada yang melarang;

- bahwa Yayasan Y.L.K.I. tersebut apakah legimitasi untuk meng -
 ajukan gugatan ini, karena Yayasan Y.L.K.I. ini sudah sekian -
 tahun berkerja sebagai Yayasan Y.L.K.I. , dan sudah diakui -
 Pemerintah, tentu bisa mengajukan gugatan ini demi kepentingan -
 masyarakat ;

- bahwa putusan atas gugatan Yayasan WALHI itu belum menjadi -
 yurisprudensi, itu dinamis, kalau kebutuhan-kebutuhan masya -
 rakat berubah tentu hal ini berubah, sesuai dengan nilai -
 nilai yang ada ;

- bahwa dalam hal ini masyarakat kita belum mempunyai Undang -
 undang mengenai konsumen misalnya ; Hak Masyarakat

Hak Masyarakat untuk dilayani yang baik ;



bahwa menurut pendapat saksi bahwa kebutuhan masyarakat dalam bidang Lingkungan Hidup/kesehatan itu sama dengan kebutuhan masyarakat dibidang listrik ;


- Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, atas gugatan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya yang terdiri dari T-1 sampai dengan T-40 sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Kontrak Penyambungan antara YLKI dengan PLN. Cabang Kramat Jati No.Kontrak GG.1026101, bukti T-1 ;
2. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT.P.L.N. - (Persero) Wilayah XI dengan PT. Inti Dufree Promosindo, Nomor : 010 PJ.US/8916/ 1996/ M , bukti T-2 ;
3. Surat Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara Proyek Pengembangan Air Bersih PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II-BADUNG dengan PT.PLN (Persero) Wilayah XI / Bali No.079 - PJ.US/8916/1995/M, bukti T-3 ;
4. Surat Perjanjian tentang Jual-Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN.(Persero) Wilayah XI dengan PT.Amanda Pramudita (Hotel-Kuta Beach Resort) No.085 PJ.US/8916/1996/M, bukti T-4 ;
5. Surat Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. Bina Usaha Mandiri Mizusawa dan PT.PLN.(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang No.: PJN.027/DIS.JAYA/96,bukti T-5 ;
6. Surat Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. Prima Adhitana International Development dan PT.PLN.(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang No.:PJN. 015/DIS.JAYA/ 97 , bukti T-6 ;
7. Surat Perjanjian No.: PJN.019/DIS.JAYA/96, tentang Jual-Beli Tenaga Listrik antara Proyek Prasarana Fisik DPR-RI dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang,bukti T-7 ;

B. Surat Perjanjian



8. Surat Perjanjian No.: PJN.016/DIS.JAYA/97 tentang Jual -
Beli Tenaga Listrik antara PT. Bumi Serpong Damai dan PT.
PLN. (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang ,
bukti T-8 ;
- Surat Perjanjian tentang jual beli tenaga listrik PLN -
Distribusi Jabar dengan PT. Gitamaya Interbuana Golf & -
Country, bukti T-9 ;
10. Surat Perjanjian Tentang Jual Beli Tenaga Listrik PT. PLN.
(Persero) Distribusi Jawa Barat dengan Bakosurtanal, bukti T-10 ;
11. surat Perjanjian tentang jual-beli tenaga listrik PT. -
PLN. (Persero) distribusi Jawa Barat dengan PT. Royal Sentul
Highlands, bukti T-11 ;
12. Surat Perjanjian tentang jual beli tenaga listrik PT. PLN.
(Persero) Distribusi Jawa Barat dengan PT. Karya Putra
Sangkuriang, bukti T-12 ;
13. Surat Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara-
Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Tengah -
dengan PT. Bank Bali, bukti T-13 ;
14. Surat Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara-
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dengan TVRI Sta-
siun Semarang, bukti T-14 ;
15. Surat Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara-
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dengan PT. Niaga
Tana Arsaraya , bukti T-15 ;
16. Surat Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara
Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Tengah -
dengan PT. Aneka Pangan Dwitama, bukti T-16 ;
17. Surat Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara
PT. PLN. (Persero) dengan PT. Indofood Sukses Makmur Bo-
gasari Flour Mills Surabaya, bukti T-17 ;
18. Surat Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik 555 -
KVA antara Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa -
Timur Cabang Surabaya Selatan dengan Yayasan Univer -
sitas Surabaya , bukti T-18 ;
19. surat

- 
19. Surat Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik 345 KVA - antara PT. PLN. (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Surabaya Selatan dengan Universitas Airlangga, bukti T-19 ;
 20. Surat Perjanjian tentang jual beli tenaga listrik 865 kVA - antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Surabaya Utara dengan Pemerintah Propinsi Dati I Jatim (Bappeda), bukti T-20 ;
 21. Surat Perjanjian tentang jual beli tenaga listrik 2.770 kVA - antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Surabaya Utara dengan Galaxy Mall, bukti T-21 ;
 22. Surat Perjanjian tentang jual beli tenaga listrik 4.350 kVA - antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Surabaya Utara dengan PT. Bayu Beringin Lestari, bukti T-22 ;
 23. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi NOMOR : 02 P/451/ M. PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenaga - listrikan dan Pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan untuk - kepentingan umum dengan masyarakat, bukti T-23 ;
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, bukti T-24 ;
 25. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 03 P/451 / M. PE/1991 tentang Peroyaratan Penyambungan Tenaga Listrik, bukti T-25 ;
 26. Clipping Surat Kabar mengenai : PEMBERITAHUAN , bahwa - PT. PLN (Persero) akan melakukan pekerjaan untuk keperluan - pemeliharaan dan perluasan jaringan listrik, akan memberitahu kan terlebih dahulu secara tertulis melalui masmedia, bukti T - 26 ;
 27. Surat dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Unit - Pengatur Distribusi Sistem Surabaya Nomor : 039A/465/UPDS / - 1997 / D.I., Surabaya, 14 April 1997, Perihal : Gangguan - Pasokan Listrik Sistem Jawa Bali , bukti T - 27 ;
 28. Formulir pengiriman berita melalui teleks/telegram/radiogram/ Facsimile dari PT. PLN (Persero) Wilayah XI/ Bali, Nomor : - 1364/465/BIUS/1997/PST Perihal : DATA GANGGUAN , kepada - PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, alamat Jl. Trunojoyo Blok M I - No.135 Jakarta 42160, dengan TELEX FAC, bukti T-28 ;

29. Surat Kuasa



29. Surat Kuasa dari Direktur Utama/Direksi dari PT.PLN (Persero) Nomor : 023.SKU/027/1995/M kepada Pemimpin PT.PLN (Persero) - Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Ir.Tunggono, bukti T-29a;
30. Surat Kuasa dari Direktur Utama/Direksi dari PT.PLN (Persero) Nomor : 028.SKU/027/1995/M kepada Pemimpin PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Ir.Merdik Miradz, bukti T-29 b;
31. Surat Kuasa dari Direktur Utama/Direksi dari PT.PLN (Persero) Nomor : 006.SKU/027/1996/M kepada Pemimpin PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Ir.Hizban Achmad, bukti T - 29 c ;
32. Surat Kuasa dari Direktur Utama/Direksi dari PT.PLN (Persero) Nomor : 003.SKU/027/1996/M kepada Pemimpin PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Ir.Margo Santoso, bukti T-29 d ;
33. Surat Kuasa dari Direktur Utama/Direksi dari PT.PLN (Persero) Nomor : 024.SKU/027/1995/M kepada Pemimpin PT.PLN (Persero) Wilayah XI Ir.Made Sebet, bukti T-29 e ;
34. Clipping dari Majalah CATRA , 3 MEI 1997, yang berisi " Habis Gelap Terbitlah Gugatan " , yang berisi pernyataan Pakar Hukum UI dan Ketua LHM. Jakarta, bukti T- 30 ;
35. Undang-undang R.I. No.15 Tahun 1985 tentang " Ketenagalistrikan " , bukti T-31 ;
36. Hasil Uji Distance Relai Merk BBC, type LZ96 tanggal 14 April 1997, yang membuktikan bahwa Elektronik Card tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bukti T-32 ;
37. Hasil Uji Distance Relai Merk BBC, type LZ96 tanggal pengujian ; 05-11-95, yang membuktikan bahwa Distance Relai termasuk Elektronik Card telah diuji sebelumnya (tgl.5-11-1995) sebagaimana dipersyaratkan dalam Buku Manual, bukti-T - 33 ;
38. Buku Manual type LZ96 Edisi Mei 1987, halaman 51 , bukti-T - 34 ;
39. Buku Engineering Report untuk Java 500 kV Transmission System Volume 1 halaman 5.1 , bukti T - 35 ;
40. Data Pemeliharaan sirkuit No.1 Suralaya - Gandul di GITET Suralaya, bukti T-36 ;
41. Data Pemeliharaan sirkuit No.2 Suralaya - Gandul Di GITET Suralaya, bukti T-37 ;
42. Notulen Rapat

42. Notulen Rapat Kealahuan Operasi dari Pengendali Jarak Jauh BI LZ96 tanggal 2 dan 5 Mei 1997 di Kantor P3B PLN, Gandul, Jakarta, bukti T - 38 ;

43. Perintah Kerja No.01/PK/01/04/97/E, Suralaya, 14 April 1997, bukti T-39 ;

44. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup - pasal 19, bukti T- 40 ;

-Surat-surat bukti dari tergugat tersebut telah dibubuhi matera secukupnya dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, kecuali Surat Bukti T-24 adalah berupa fotocopy/ yang aslinya tidak dapat diperlihatkan ;

----- Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, saksi mana setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ir. ABDUL KADIR :

- Bahwa PT. BEHAESTEK belum dan tidak pernah dihubungi sama sekali oleh Penggugat untuk menggugat Tergugat ;
- Bahwa PT. Behaestek tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada Penggugat untuk mewakili dalam menggugat Tergugat, dan dengan demikian PT. Behaestek tidak merasa diwakili oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat adalah sebagai mitra bisnis PT. Behaestek untuk memasok tenaga listrik ke-pabrik PT. Behaestek ;
- Bahwa PT. Behaestek menyadari sepenuhnya aliran listrik ke-pabriknya dapat sewaktu-waktu padam karena tidak ada sesuatu yang sempurna - termasuk dalam hal ini listrik yang disediakan PT. P.L.N.-

Oleh karena itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan, PT. Behaestek menyediakan diesel cadangan ;

- Bahwa pada hari MINGGU, tanggal 13 April 1997 aliran listrik dari PT. PLN (Persero) ke PT. Behaestek terhenti, akan tetapi tenaga listrik yang dibutuhkan untuk kegiatan PT. Behaestek dapat dipenuhi dengan cara segera mengoperasikan diesel cadangan yang dimiliki ;
- Bahwa dengan padanya listrik PT. Behaestek mengalami kerugian beberapa menit karena proses produksinya sempat terhenti, namun kerugian tersebut relatif kecil karena

karena diesel cadangan dapat segera dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi sampai dengan listrik PLN tersalur kembali ;

Bahwa jika dihitung kerugian yang dialami, maka kerugian dimaksud hanya sebatas minyak solar yang digunakan untuk mengoperasikan diesel beberapa waktu sampai aliran listrik PLN tersalur kembali dengan normal ;

- Bahwa beberapa jumlah kerugian yang dialami PT. Behaestek, saksi mengatakan tidak mengetahuinya karena yang dapat menghitungnya adalah manager keuangan ;
- Bahwa jikalau sekiranya gugatan Penggugat dikabulkan, PT. Behaestek tidak akan mengambil uang sebagai pengganti kerugian diloket-loket PLN, karena PT. Behaestek tidak pernah sama sekali memberikan kuasa khusus kepada Penggugat untuk mewakili dalam menggugat PLN di muka Pengadilan sehingga PT. Behaestek tidak pernah menasa berhak atas uang yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi menyadari sewaktu-waktu mitra kerja perusahaannya dapat terlambat/terganggu dalam memasok bahan material untuk proses produksi misalnya : pabrik benang yang terlambat memasok benang, pabrik cat yang terlambat memasok bahan pewarna, termasuk PLN yang gagal sementara memasok listrik.-

Keseluruhan peristiwa tersebut dapat terjadi dalam dunia bisnis, namun hal tersebut penyelesaiannya tidak harus dilakukan dengan menuntut di muka Pengadilan, sepanjang terlambatnya tersebut masih dalam batas kewajaran menurut ukuran PT. Behaestek atau masih dapat ditempuh upaya - upaya penyelesaian lain diluar jalur hukum.-

2. AGUS SETIANTO :

- bahwa saksi menyatakan perusahaan PT. Johnson & Johnson adalah pelanggan listrik PLN sejak tahun 1976 ;
- bahwa perusahaan tersebut memproduksi kosmetika, sehingga diperlukan kontinuitas listrik ;
- bahwa pada tanggal 13 April 1997 mengalami padam listrik sekitar kurang lebih 5 sampai 10 menit, sehingga tidak ada cacat produksi ;
- bahwa saksi menyatakan tidak mewakilkan kepada Y.L.K.I. dan tidak memberikan surat kuasa khusus kepada Y.L.K.I. ;

- bahwa saksi



- bahwa saksi menyatakan diperusahaannya menggunakan generator diesel sebagai cadangan atau emergency dan hal tersebut inisiatif sendiri ;
- bahwa saksi menyatakan ada kerugian berupa biaya bahan bakar solar yang harus disiapkan sehubungan dengan dioperasikan generator diesel kurang lebih 300 liter ;


3. S U B I Y A D I :

- bahwa saksi memberikan kesaksian atas dasar surat kuasa khusus dari Direksi PT. Hotel Ambarukmo Yogyakarta yang diperlihatkan pada Majelis Hakim ;
- bahwa saksi menyatakan bahwa PT. Hotel Ambarukmo Yogyakarta tidak pernah sama sekali memberikan kuasa kepada Y.L.K.I. untuk menggugat PT. PLN (Persero) sehubungan dengan padamnya listrik pada tanggal 13 April 1997 ;
- bahwa saksi menyatakan pada tanggal 13 April 1997 di Hotel Ambarukmo Yogyakarta padam kurang lebih 50 menit, selanjutnya petugas saksi menghidupkan diesel cadangan yang dimiliki ;
- bahwa saksi menyatakan dengan menghidupkan diesel untuk memikul kebutuhan listrik yang padam, telah mengeluarkan biaya untuk pengadaan kebutuhan berupa bahan bakar solar kurang lebih 180 liter ;
- bahwa saksi menyatakan walaupun mengeluarkan biaya tambahan berupa 180 liter solar PT. Hotel Ambarukmo tetapi tidak membayar listrik kWh listrik karena pada waktu listrik padam maka alat pengukur pemakaian kWh tidak berputar ;
- bahwa saksi menyatakan tidak pernah merasa dihubungi oleh Y.L.K.I. sehubungan dengan padamnya listrik pada tanggal 13 April 1997.-

4. H. MED. KASLAN :

- bahwa saksi memberikan kesaksian atas dasar surat kuasa khusus dari Direksi perusahaan batik GKBI Medari Yogyakarta, yang diperlihatkan pula dihadapan Majelis Hakim ;

- bahwa saksi



- bahwa saksi menyatakan pada tanggal 13 April 1997 di pabriknya listrik padam mulai jam 10.15 WIB sempai dengan jam 11.20 WIB, selanjutnya petugas saksi menghidupkan diesel cadangan yang memerlukan waktu kurang lebih 15 menit ;

- bahwa saksi menyatakan listrik padam pada tanggal 13 April 1997 tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari PLN, tetapi sebelumnya apabila ada pemadaman ada surat pemberitahuan. - -

pada waktu listrik padam tanggal 13 April 1997 saksi monanya - kan kepada kantor pelayanan PLN terdekat dan mendapatkan ja - waban bahwa telah terjadi gangguan secara tidak terduga ;-----

5. DR. Ir. PAROULI M. PAKPAHAN/ saksi ahli :

- bahwa saksi adalah staf pengajar-Dosen Institut Teknik (ITB) Bandung, dan tinggal di Kecamatan Cimahi- Bandung ; -----
- bahwa saksi mengajar/staf pengajar dibidang Elektro dan sebagai Ahli Proteksi listrik ;
- bahwa saksi sebagai ahli bidang proteksi listrik tegangan tinggi mengetahui terjadi gangguan proteksi tegangan tinggi-500 KV di Gardu Indak Gandul dari pemberitaan mass media, yang menyebabkan matinya/padamnya aliran (tenaga) listrik disebagian wilayah JAWA-BALI pada hari Minggu, 13 April 1997 tersebut ; -----
- bahwa saksi ahli ini menyatakan hal tersebut bisa terjadi akibat kegagalan komponen relai proteksi dan hal tersebut pernah terjadi pada tahun 1977 di New York, di Negara Jepang, dan di Negara Malaysia pada tahun 1996 ;
- bahwa saksi menyatakan pada tanggal 13 April 1997 telah terjadi relai proteksi tegangan tinggi telah memberikan perintah yang salah kepada sakelar tenaga ;
- bahwa sistim kelistrikan itu ada bagian yaitu fungsi pengawasan produksi listrik, itu namanya Proteksi Elektronik Card tegangan tinggi 500 KV; -----
- bahwa saksi menyatakan kerusakan komponen merupakan kegagalan yang tidak dapat diramalkan sebelumnya ;
- bahwa saksi menyatakan sistim kerja relai proteksi dimakoud- secara otomatis dan independen serta terpasang ditempat -

yang khusus

yang khusus tidak diperlukan campur tangan manusia ; -----

- bahwa Proteksi itu terdiri dari satu rangkaian yang apabila salah satu dari rangkaian rusak, maka Proteksi itu tidak bisa berfungsi ;
- bahwa sistem Proteksi itu terdiri dari beberapa komponen - peralatan-peralatan misalnya : ada kapasitor, saklar, dll, dan kalau salah satu komponen ini rusak bisa membuat pe - ralatan itu tidak berfungsi ; -----
- bahwa peralatan ini tidak bisa memerintah menutup, tapi bisa perintah membuka saja ;
- bahwa waktu itu Proteksi Elektronik Card-nya salah, karena ada kerusakan jadi Proteksi itu memberi perintah salah ;
- bahwa hal demikian itu bisa terjadi, ada karena :
 - Unsur dari luar , misalnya ada petir ; dan
 - Unsur dari dalam , yaitu adanya kerusakan komponen ;
- bahwa menurut pendapat saksi matinya/padanya tenaga/aliran listrik disebagian wilayah Jawa - Bali pada hari Minggu, tanggal 13 April - 1997 tersebut, bukan karena adanya ke - lalaian petugas, karena waktu itu peralatan Proteksi Elek - tronic Card tersebut sudah lama dipakai/ terpasang ;
- bahwa waktu maksimal Proteksi itu dapat dipakai 20 sam - pai 30 tahun, tapi saksi dalam hal ini tidak dapat men - jamin ;
- bahwa alat Proteksi Elektronik Card ini ada mempunyai 2 - (dua) peralatan, dan kalau salah perintah yang satu lagi tidak bisa bekerja langsung untuk menggantikan fungsi - relei yang satu lagi, itulah kelemahan dari Proteksi - Elektronik Card ini ;
- bahwa memang itu dibuat harus selalu independent, dan - sampai sekarang ini belum dapat ditemukan cara untuk - , menghidupkan yang satu lagi kalau ada salah perintah ;

Menimbang, bahwa

- 49 -

- Menimbang, bahwa atas permintaan Tergugat, maka pada tanggal 27 Nopember 1997, telah dilakukan pemeriksaan ditempat, untuk melihat relai Proteksi Elektronik Card yang mengalami kerusakan di GARDU INDUK SANDUL, Sektor Tegangan Tinggi (TET) di Desa Limu, Kabupaten BOGOR.-

- Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing - masing pada tanggal 16 Desember 1997, dan pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan.-

- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan.-

TENTANG PERTIMBAANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI :

- Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat telah memajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif, dengan mengatakan, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, akan tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Jakarta Timur, sebab kontrak pembelian tenaga listrik diantara Penggugat sendiri dengan PT. P.D.N. (Persero) dilakukan pada PT.P.D.N. (Persero) Cabang Keramat Jati.-

- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 19 Agustus 1997, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Sebelum memutus pokok perkara .-
- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut.-
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara tersebut.-
- Menorotatkan kedua-belah pihak melanjutkan perkara tersebut .-
- Menanggulkan putusan tentang biaya perkara sehingga putusan akhir.-

- Menimbang, bahwa

- Menimbang, bahwa eksepsi lainnya yang telah dimajukan Tergugat bersama jawabannya tersebut, oleh Pengadilan Negeri, dipandang telah memuat pokok perkara, oleh sebab itu Eksepsi yang telah dimajukan Tergugat dalam jawabannya tersebut, haruslah dibahas dan diputus bersama dengan pokok perkara.-

DALAM POKOK PERKARA :

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas .-

- Menimbang, bahwa berdasarkan kuasa khusus tertanggal 30 April 1997 (terlampir), berkenaan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen (Y.L.K.I.) yang bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus masyarakat konsumen listrik korban padamnya listrik tanggal 13 April 1997, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, beralamat di Jalan Diponegoro 74 Jakarta Pusat, yang terdaftar di Kepariwisata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam daftar No.: 134/Pdt.G./1997 / PN.Jak.Sel.-

- Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat baik atas diri sendiri, maupun atas nama masyarakat konsumen listrik se- Jawa dan Bali, telah menggugat Tergugat PT.P.L.H. (Persero) mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebagai akibat pemadaman listrik se-Jawa dan Bali pada tanggal 13 April 1997 , maka Penggugat beserta masyarakat konsumen listrik yang diwakili oleh Penggugat, telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil oleh karena itu sesuai dengan pasal-1365 K.U.H.Perdata, Penggugat beserta masyarakat konsumen listrik yang diwakili oleh Penggugat menuntut ganti rugi dari Penggugat .-

- Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat, oleh sebab itu beban bukti dibebankan pada Penggugat.-

- Menimbang, bahwa

- Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya tersebut telah mengajukan surat-surat bukti dipertidangan yang diberi tanda P-1 s/d. P-19, beserta 3 (tiga) orang saksi dipertidangan.-

- Menimbang, bahwa pertama sekali Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Gugatan Class Action dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat, beserta masyarakat konsumen listrik yang diwakilinya, Penggugat mendasarkan gugatan Class Action yang dilakukannya, dengan merujuk pada ketentuan hukum berupa undang-undang No.14 Tahun 1970 pasal 5 ayat 2, pasal 14 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 820/Pdt.G./1988/PN.Jak.Pusat, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.1/Pnc/Pid/1994/PN.MKT., dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.88/G/1994/Pitang/P.T.U.N.JKT.-

- Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan secara class action, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970, sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dalam pasal 5 ayat 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970, telah jelas disebutkan ; Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.-

- Menimbang, bahwa yang dimaksud peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan, hal ini berarti Hakim yang memeriksa perkara tersebut harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara, agar perkara tersebut dapat di

putus

diputus secepat-cepatnya, sehingga mencapai peradilan yang cepat dengan biaya ringan, dengan tetap memperhatikan peraturan-hukum yang ada.-



- Menimbang, bahwa begitu pula pasal 14 ayat 1 dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970, bahwa pengertian tidak bisa menolak adalah Pengadilan harus menerima pendaftaran gugatan perkara dan kemudian memeriksa serta mengadili perkara yang diajukan tersebut, seperti halnya dalam aquo, akan tetapi hal ini tidak berarti Pengadilan harus menerima serta mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.-

- Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin Ilmu Hukum dan praktek di Pengadilan untuk memutus suatu gugatan/perkara, Hakim mendasarkan pada ketentuan-ketentuan materil (yang menyangkut alat-alat bukti) serta ketentuan hukum formil/hukum acara yang mengatur tentang penegakan hukum materilnya.-

- Menimbang, bahwa pengertian Hakim wajib menggali, mengikhti dan memahami nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, bukan berarti Hakim harus mengesampingkan ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang ada, khususnya hukum acara, akan tetapi harus tetap berdasar pada ketentuan-ketentuan formal maupun hukum materilnya.-

- Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mensitir perkara No.620/Pdt.G./1988/PN.Jkt.Pst., perkara No.: 1/Pra.Pid./1994/PN.MKT. dan perkara No.: 088/G/1994/ Piutang/P.T.U.N. Jkt. tidak dapat dijadikan dalil hukum, karena perkara tersebut masih diperiksa di tingkat Pengadilan pertama dan perkara tersebut perkara mengenai Lingkungan Hidup, akan tetapi untuk masalah lain gugatan class action tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, (ingat putusan No.: 535 / Pdt.G./1987/PN.Jkt.Pst mengenai kasus Bentuk Remaja , Kasus-Demam Berdarah, dimana gugatan class action tidak diberar-

Kan

tidak dibenarkan dan gugatan ditolak.--



- Menimbang, bahwa lagi pula putusan-putusan tersebut, tidak dapat dijadikan acuan untuk menyalakan Gugatan Class Action, karena putusan tersebut didasarkan pada Undang-undang No.4 tahun 1982, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan mengacu pada pasal 5, akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dengan pasal 51 Undang-undang No.23 Tahun 1997, maka Undang-undang No.4 tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga terhadap putusan diatas tidak dapat dijadikan rujukan.--

- Menimbang, bahwa mengenai Lingkungan Hidup jelas-jelas diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 1997 dalam pasal 37 ayat (1), Masyarakat berhak mengajukan class action/perwakilan ke Pengadilan dan atau melaporkannya ke Penegak Hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan masyarakat, sedangkan dalam undang-undang No.15 Tahun 1985, dan peraturan-peraturan lainnya tentang ketenagalistrikan, tidak ada pasal yang mengatur hak masyarakat konsumen listrik mengajukan gugatan perwakilan/class action.--

- Menimbang lagi, bahwa dalam pasal 37 (3) Undang-undang No.23 Tahun 1997 tersebut jelas-jelas disebutkan bahwa sehubungan dengan gugatan perwakilan tersebut diatur dengan peraturan Pemerintah, yang mana peraturan Pemerintah yang dimaksud tersebut hingga saat ini belum ada .--

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka adalah sangat tidak tepat atau tidak ada dasar hukumnya Penggugat mendasarkan gugatannya terhadap gugatan perwakilan/Class Action mengenai Lingkungan Hidup yang hingga kini belum ada peraturan pendukungnya dan disamping itu perlu diperhatikan bahwa Class Action yang diakui dan dicantumkan dalam Undang-undang tentang Pengelolaan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya dimaksudkan khusus -
dalam Lingkungan Hidup, sehingga tidak dapat diartikan -
secara luas mengenai hal-hal lain diluar Lingkungan Hidup.-



- Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu class -
action hanya dapat diikuti dan diterapkan mana kala ada -
Undang-undang yang secara jelas menyebutkannya, sehingga -
dengan demikian class action hanya khusus untuk hukum -
Lingkungan Hidup, tidak akan dapat berlaku untuk penega-
kan hukum dibidang lainnya.-

-- Menimbang, bahwa sampai sekarang ini di Indonesia,
belum ada peraturan Undang-undang yang mengatur tentang-
perlindungan hak-hak konsumen, yang menyatakan bahwa -
suatu organisasi atau kelompok organisasi dapat mengatas
namakan kepentingan umum/orang banyak, mengajukan guga -
tan class aktion, di Pengadilan mewakili masyarakat -
konsumen.-

- Menimbang, bahwa ~~pengadilan~~ juga telah menbitir -
putusan-putusan Negara Asing yang mengabulkan gugatan -
Class Action, yang diajukan oleh sekelompok orang, atau -
organisasi sosial, di Pengadilan, hal ini tidaklah dapat
dipergunakan Hakim sebagai acuan, untuk mengabulkan -
gugatan class action di Indonesia, sebab dalam hukum -
acara di Indonesia yang pada dasarnya menganut sistim -
Hukum Eropah Contirental sama sekali tidak mengenal -
adanya gugatan Class Action.-

- Menimbang, lebih lanjut sebagai bukti, bahwa -
dalam sistim hukum di Indonesia, tidak dikenal gugatan -
perwakilan kelompok/class action, dapat kita ketahui -
dari kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara yang pada-
hakekatnya bertindak mewakili masyarakat umum (sesuai -
dengan Undang - undang No.5 Tahun 1991, pasal 27) itupun
masih memerlukan Surat Kuasa Khusus dari Instansi yang -
diwakilinya pada saat Jaksa tersebut berperkara di -
Pengadilan.-

- Menimbang, bahwa



- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dianggap tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan pada Penggugat.-

- Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.-

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat.-

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai sekarang ini diperhitungkan sebanyak Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu)- rupiah.-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : S E L A S A, tanggal 16 Desember 1997, oleh kami : KEPLER SIMANDJUNTAK S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KARSONO, S.H. dan SOESILO HARDJO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, keputusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : KAMIS, tanggal 15 Januari 1998 yang dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Ny.Nurlina Simandjuntak, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. t t d. -
 (KARSONO, S.H.).-

t t d. -

2. t t d. -
 (SOESILOHARDJO, S.H.).- (K. SIMANDJUNTAK, S.H.).-

-Panitera Pengganti,
t t d. -
 (NY.-Nurlina Simandjuntak).-

CATATAN : -Putusan tob (NO.134/Pdt.G./1997/PN.Jak.Sel.) ternyata oleh PAULUS R. MANULEPTE, SH, bertanggal tanggal di Jalan Diponegoro No.74 Jakarta Pusat; pekerjaan Pembela Umum dari Kantor L.B.H. Jakarta, bertindak untuk dan atas nama dan/atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 1998 untuk dan atas nama YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA, yang menerangkan bahwa mereka menyatakan b a n d i n g pada tanggal 28 Januari 1998,



RABU, dengan Rincilah Pernyataan Permohonan Banding NO.-134/Pdt.G./1997/PN.Jak.Sel. terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 15 Januari 1998, dalam perkara antara :

-YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA, ... selaku Penggugat/Pembanding I

L u w a n g i

-PT. P.L.N. (PARSERO) , selaku TERGUGAT/TERBANDING ;

-Maka menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku berartiputusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.-

Biaya-biaya :

- Materai Rp. 2.000.-
- Redaksi Rp. 1.000.-
- Administrasi.... Rp. 15.000.-
- Panggilan*dll... Rp. 20.000.-

Panitera Pengganti tob,

t t d. --

(NY, Nurlina Simandjuntak).-

Jumlah Rp.38.000.-

-Untuk fotocopy/salinan yang sesuai dengan aslinya.-

-Diberikan kepada dan atas permintaan dari: Kuasa Penggugat :

JAKARTA, Tanggal 31 Maret - 1998.-



PANITERA / SEKRETARIS,

SO. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN,

(NY. H. KAMARULLAH MC, S.H.).-

NIP.: 040012011.-

Turunan

: Putusan/~~Penetapan~~ Perkara Perdata/~~Pidana~~ dalam tingkat : Pertama.

Fotocopy

Banding.

Kasasi.

Dari : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
~~Pengadilan Tinggi DKI Jakarta~~
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal 15 Januari 1998.

Nomor : 134/Pdt.G./1997/PN.Jak.S

Dengan Catatan :

- bahwa pihak Penggugat menyatakan b a n d i n g pada tanggal 28 Januari 1998, Akte Banding NO.134/Pdt.G./1997/PN.Jak.Sel.terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ttgl.15 Januari 1998 NO.134/Pdt.G./1997/PN.Jak.Sel.-
- Maka menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku berarti putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.-

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 31 Maret - 1998.-

Turunan

Putusan/~~Penetapan~~ ini dikeluarkan pada tanggal 31 Maret - 1998.-

Fotocopy

Atas Permohonan : Kuasa Penggugat.-

PANITERA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN,

(H. KAMARULLAH MG. SH.)
NIP.040012011.-

Tanda bayar di kas : 31 Maret 1998
 Pada tanggal
 Upah Tulis : Rp. 14.250.- ✓
 Material : Rp. 2.000.- +
 Jumlah : Rp. 16.250.-

(Paraf Penerima)

HR.

PERHATIAN :

- Coret yang tidak perlu.
- Sesuaikan selalu tanggal dan nomor Putusan/Penetapan serta nama-nama yang terdapat pada map turunan/fotocopy PUTUSAN/PENETAPAN HALAMAN PERTAMA dan lembar ini